

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI  
KECAMATAN SUNGAI PENUH  
KOTA SUNGAI PENUH**

**TESIS**



**Disusun Oleh:  
HARTATI  
NIM. 220023012**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
TAHUN 1446 H/2025 M**

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI  
KECAMATAN SUNGAI PENUH  
KOTA SUNGAI PENUH**

**TESIS**

*Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Kerinci untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam*



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
TAHUN 1446 H/2025 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARTATI  
NIM : 220023012

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis dengan judul “Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan.

Sungai Penuh, Mei 2025

Saya yang menyatakan



**HARTATI**  
NIM: 220023012

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca, mengevaluasi dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap draft tesis mahasiswa Program Pasca Sarjana IAIN Kerinci :

Nama : HARTATI  
NIM : 220023012  
Judul Tesis : Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh

Maka tesis mahasiswa dengan judul tersebut di atas dinyatakan layak untuk diajukan untuk mengikuti *Sidang Munaqasah Tesis*.


Sungai Penuh, Mei 2025

Pembimbing I



**Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197506162000032004

Pembimbing II



**Dr. Widiya Yul, M.PdI**  
NIP: 19900102 201903 2 010

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah dilakukan proses bimbingan terhadap tesis:

Nama : HARTATI  
NIM : 220023012  
Judul Tesis : PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN SUNGAI PENUH KOTA SUNGAI PENUH

Maka tesis mahasiswa dengan judul tersebut di atas dinyatakan layak untuk diajukan


Sungai Penuh, Mei 2025

Pembimbing I



**Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197506162000032004

Pembimbing II



**Dr. Widiya Yul, M.PdI**  
NIP: 19900102 201903 2 010

## LEMBAR PENGESAHAN

Dengan persetujuan Komisi Pembahas/Penguji telah disahkan Tesis atas nama :

Nama : HARTATI  
NIM : 220023012  
Judul Tesis : PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK  
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN  
SUNGAI PENUH KOTA SUNGAI PENUH

Melalui ujian Munaqasah pada hari 09 Mei 2025.

Direktur Program Pascasarjana



**Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI**  
NIP. 19680527 199803 1 001

Ketua Program Studi HKI




**Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**  
NIP. 197104072003122005

### LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : HARTATI  
NIM : 220023012  
Judul Tesis : PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN SUNGAI PENUH KOTA SUNGAI PENUH

**Nama** **Tanda Tangan** **Tanggal**

**Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag**  
(Pembimbing I)



**Dr. Widiya Yul, M.PdI**  
(Pembimbing II)



Direktur Program Pascasarjana



**Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI**  
NIP. 19680527 199803 1 001

Ketua Program Studi HKI



**Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**  
NIP. 197104072003122005

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Nama : HARTATI  
NIM : 220023012  
Judul Tesis : PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN SUNGAI PENUH KOTA SUNGAI PENUH

### Komisi Penguji


### Tanda Tangan

**Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**  
Ketua Penguji




---

**Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag**  
Penguji




---

**Dr. Repelita, M.A**  
Penguji




---

**Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag**  
Penguji



---

**Dr. Widiya Yul, M.PdI**  
Penguji



---

**PERSETUJUAN KOMISI**  
**UJIAN TESIS MAGISTER HUKUM**

**Komisi Penguji**

**Tanda Tangan**

**Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**  
**Ketua Penguji**




---

**Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag**  
**Penguji**




---

**Dr. Repelita, M.A**  
**Penguji**



---

**Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag**  
**Penguji**



---

**Dr. Widiya Yul, M.PdI**  
**Penguji**



---

Mahasiswa :

Nama : HARTATI

NIM : 220023012

Tanggal Ujian : 09 Mei 2025

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini dengan judul PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN SUNGAI PENUH KOTA SUNGAI PENUH yang ditulis oleh HARTATI, Nim: 220023012 ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang tim penguji pada tanggal 09 Mei 2025

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**


**Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**  
**Ketua Penguji**




**Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag**  
**Penguji**




**Dr. Repelita, M.A**  
**Penguji**



**Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag**  
**Penguji**



**Dr. Widiya Yul, M.PdI**  
**Penguji**



Mengetahui

Direktur PPs,

**Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI**  
NIP. 19680527 199803 1 001

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Atas Rahmat dan Karunia Allah SWT ...*

*Terimakasih dan cintaku kepada Ayahanda H Hasan Basri dan Ibunda Hj Asni Soeloet atas semua kasih dan sayang, doa dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Semoga Allah Swt melipatgandakan pahala kepada Kedua yang tersayang. Terkhusus untuk Ayahandaku semoga Allah SWT memberikan rahmat, ampunan dan kebahagiaan di alam barzah.*

*Kepada suamiku Devanand Munir Engkau adalah malaikat penjaga yang membuat ku selalu merasa aman dari kesedihan dan kegagalan. Kamu telah memberikan waktu, tenaga, pemikiran dan membuka cakrawala bahwa pendidikan adalah investasi yang paling utama.*

*Kepada anak-anakku Dhea Tivani Yola Salasbila dan Dita Qayla Raisya, belahan jiwa dan harapanku kelak. Tesis ini dapat terselesaikan karena kalian berdua. Bahwa ilmu pengetahuan itu adalah permata. Makanya diusia yang tidak muda lagi, semangat tetap membara untuk meraihnya. Semangat inilah yang Mama wariskan untuk kalian berdua. Tetap semangat dalam situasi apapun untuk menimba ilmu dan pendidikan. "Kaluan berdua harus bisa lebih dari capaian yang Mama raih. "Amin..."*

### MOTTO:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا  
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ  
يَعْظُمُ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

*Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

### ABSTRAK

**HARTATI (220023012) : "Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Kecamatan**

**Sungai Penuh Kota Sungai Penuh". Tesis Pasca Sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.**

Penelitian dilatarbelakangi oleh masih adanya praktik perceraian di luar pengadilan yang dilakukan melalui tokoh adat atau pemuka agama di Kecamatan Sungai Penuh, dimana proses perceraian hanya diselesaikan secara adat tanpa melalui prosedur hukum yang sah di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Perempuan yang mengalami perceraian di luar pengadilan, Ketua Lembaga Adat, Tokoh Agama, Mantan Penghulu, (Kasi Bimas Islam Kankemenag), Aktivistis dalam bidang hukum, Dosen IAIN Kerinci dan Tokoh Adat yang dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari Reduksi Data, Data Display dan Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan. Teknik Keabsahan Data menggunakan Teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga aspek krusial terkait fenomena perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh. Pertama, faktor-faktor penyebab perceraian di luar pengadilan meliputi: kendala ekonomi berupa biaya pengadilan yang mencapai jutaan rupiah; masalah waktu dan ketidakpraktisan proses pengadilan yang memakan waktu berbulan-bulan; serta minimnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya perceraian melalui jalur formal. Kedua, praktik perceraian di luar pengadilan berdampak signifikan terhadap terabaikannya hak-hak perempuan dan anak, khususnya nafkah iddah yang tidak diterima selama masa tunggu, hak mut'ah yang tidak terpenuhi, serta ketidakjelasan hak hadhanah yang menyebabkan banyak anak tidak mendapatkan nafkah yang memadai. Ketiga, tinjauan sosiologi hukum Islam menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum Islam yang telah diformalisasi dalam sistem nasional dengan praktik masyarakat yang masih berpegang pada pemahaman fikih klasik dan pengaruh adat istiadat lokal, yang bertentangan dengan maqashid syariah untuk melindungi hak perempuan dan anak, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan.

*Kata Kunci: Perceraian, Luar Pengadilan, Implikasinya, Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam, Sosiologi Hukum Islam*

### ABSTRACT

**HARTATI (220023012):** "Divorce Outside the Court and Its Implications on the Rights of Women and Children from the Perspective of Islamic Legal Sociology in Sungai Penuh District,

Sungai Penuh City." A Postgraduate Thesis at the State Institute for Islamic Studies (IAIN) Kerinci.

This research is motivated by the ongoing practice of divorce outside the court conducted through traditional leaders or religious figures in Sungai Penuh District, where the divorce process is only resolved through customary means without following legal procedures in court. The purpose of this research is to reveal Divorce Outside the Court and Its Implications for the Rights of Women and Children from the Perspective of Islamic Legal Sociology in Sungai Penuh District, Sungai Penuh City.

This research uses qualitative research methods. Informants in this study are women who experienced divorce outside the court, the Head of Traditional Institutions, Religious Leaders, Former Marriage Registrars (Head of Islamic Community Guidance at the Ministry of Religious Affairs Office), Legal Activists, IAIN Kerinci Lecturers, and Traditional Leaders, selected through purposive sampling. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis consists of Data Reduction, Data Display, and Verification and Conclusion Drawing. Data Validity Techniques use source (data) triangulation and method triangulation to test the validity of data related to the research problems being investigated by the researcher.

The results show that factors causing divorce outside the court include: economic factors (expensive court costs), time issues (lengthy and complicated processes), and limited legal awareness among the community. The implications for women's and children's rights are very serious, with the majority of women not receiving iddah maintenance and mut'ah (consolation gift), while children's hadhanah (custody) rights become unclear without official determinations. Viewed from the perspective of Islamic legal sociology, this practice reflects a gap between formal law and community understanding that still adheres to classical fiqh and is influenced by strong traditional customs, contradicting the maqashid shariah which aims to protect the rights of women and children.

Keywords: Divorce, Outside Court, Implications, Women's and Children's Rights, Islamic Legal Sociology

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis yang berjudul “Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh telah penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan akan ilmu pengetahuan menuju kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penulisan dan penyelesaian tesis ini, kepada Yth:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis.
2. Direktur, Wakil Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Ketua Program dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak/Ibu selaku Ketua dan Bapak/Ibu selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal perkuliahan sampai sekarang ini

4. Pembimbing I Ibu Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag selanjutnya selaku pembimbing II Ibu Dr. Widiya Yul, M.PdI yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta waktu yang telah diluangkan untuk membimbing saya dalam mencapai gelar Hukum Islam yang menjadi tujuan saya walaupun kadang kritikan beliau bagaikan sebuah tombak tajam yang bernama “kebenaran”.
5. Bapak-bapak/ dan Ibu-ibu dosen serta tenaga kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci., yang telah bersusah payah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta bimbingan maupun saran yang baik bagi penyelesaian tesis ini.
6. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga terwujudnya tesis ini sebagai sebuah karya tulis yang mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini tentunya terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Selain itu penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi setiap pembacanya, Amin yaa Rabbal’alamiin

Sungai Penuh, Mei 2025  
Penulis,

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I**

**HARTATI  
NIM.220023012**

#### **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi keputusan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543

b/U/1987 tanggal 22 Desember 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

**A. Konsonan Tunggal**

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Ś	ع	'
ج	J	غ	G
ح	H	ف	F
خ	KH	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Ẓ	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	SY	ء	(apostrof)
ص	S	ي	Y

**B. Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *tasydīd* ditulis rangkap, seperti *lafaz* ditulis rangkap *musallā*

**C. Vokal Pendek**

Fathah dilambangkan dengan huruf a, kasrah dilambangkan dengan huruf i, dan dammah dilambangkan dengan huruf u

**D. Vokal Panjang**

Bunyi panjang a dilambangkan dengan  $\bar{a}$ , seperti kata الأستاذ (*al-ustāz*), bunyi panjang i dilambangkan dengan  $\bar{i}$ , seperti kata لي (*Lī*), dan bunyi panjang u dilambangkan dengan  $\bar{u}$ , seperti kata مفعول (*maf'ūl*).

**E. Vokal**

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dammah

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksarnya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـَ	ai	a dan i
ـِـُ	au	a dan u

### 1. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

### 2. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat Ilustrasi 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *tamarbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat Ilustrasi 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat Ilustrasi 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	الطريقة	al-tarîqah
2	الجمعية الاسلامية	al-jâmî'ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

### 3. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Ilustrasi: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

### 4. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa Ilustrasi alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘asriyyah

اشهدان لاله الاالله	asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al- <u>Sâlih</u>



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS .....	vi
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	vii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS MAGISTER .....	viii
LEMBAR PENGESAHAN .....	ix
PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	x
ASBTRAK (BAHASA INDONESIA) .....	xi
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS) .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Fokus Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Defenisi Operasional .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Islam tentang Perceraian .....	15
B. Kaidah figih .....	30
C. Nafkah Anak dan Istri Pasca Perceraian .....	32
D. Tinjauan Kajian Terdahulu yang Relevan.....	40
E. Kerangka Konsptual .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Informan Penelitian .....	48
C. Setting Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber data .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52
F. Instrumen Penelitian.....	59
G. Teknik Analisis Data.....	64
H. Teknik Keabsahan Data.....	68
<b>BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN</b>	
A. Temuan Umum.....	77
B. Temuan Khusus .....	81

C. Pembahasan .....	110
---------------------	-----

## **BAB V PENUTUP**

A.....	Kesimpula
an.....	120
B.....	Saran.....
.....	122
C.....	Implikasi
Penelitian.....	121

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**



Tabel 3.1: Informan Penelitian.....	45
-------------------------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Operasional.....	40
--------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian  
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang memiliki tujuan mulia untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Rahman & Ahyani, 2023). Sebagaimana dijelaskan oleh (Kusmardani & Safe'i, 2022) pernikahan bukan hanya sekedar ikatan perdata biasa, melainkan memiliki nilai ibadah yang menghubungkan aspek spiritual dengan sosial. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki dimensi yang kompleks, mencakup hubungan vertikal dengan Allah SWT dan horizontal dengan sesama manusia. (Anam & Farida, 2023)

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya:* "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Departemen Agama, 2019)

Menurut tafsir (Ash-Shiddiqiey, 2018) ayat ini mengandung perintah untuk membantu mewujudkan pernikahan, termasuk dari segi material dan moral. Ayat ini juga memberikan jaminan bahwa Allah akan memberikan kecukupan rezeki bagi mereka yang menikah dengan niat yang baik. Meskipun pernikahan diharapkan dapat bertahan selamanya, realitas kehidupan menunjukkan bahwa perceraian terkadang menjadi jalan keluar terakhir ketika hubungan pernikahan tidak dapat dipertahankan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Ramdania, 2020) perceraian memang halal namun merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi terakhir berupa perceraian, namun dengan batasan dan aturan yang ketat untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT juga memberikan tuntunan terkait perceraian sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

*Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.."*

Menurut tafsir ayat ini mengandung makna bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik dan memperhatikan hak-hak kedua belah pihak. Islam mengatur perceraian sedemikian rupa untuk menghindari kesewenang-wenangan dan menjamin terpenuhinya hak-hak pasca perceraian. Talak yang memungkinkan suami untuk merujuk istrinya itu dua kali. Setelah talak itu jatuh, suami dapat menahan untuk merujuk istrinya dengan baik atau melepaskan dengan menjatuhkan talak yang ketiga kalinya dengan baik tanpa boleh kembali lagi sesudahnya. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka seperti maskawin, hadiah, atau pemberian lainnya, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah karena tidak ada kecocokan. Jika kamu, para wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dalam berumah tangga, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri berupa maskawin yang pernah ia terima dari suaminya sebagai pengganti untuk menebus dirinya. (Sudrajat & Amanita, 2020)

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perceraian diatur secara ketat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. (Kusmardani & Safe'i, 2022) menjelaskan bahwa aturan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak semua pihak, terutama perempuan dan anak. Pengaturan ini merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam yang diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional. (Hamzah et al., 2022)

Meskipun telah ada aturan yang jelas, fenomena perceraian di luar pengadilan masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah yang masih kental dengan hukum adat. Penelitian yang dilakukan oleh (Anam & Farida, 2023) dalam "Jurnal Hukum Keluarga Islam" mengungkapkan bahwa praktik perceraian di luar pengadilan masih terjadi di berbagai daerah dengan tingkat prevalensi yang mengkhawatirkan, terutama di daerah-daerah yang memiliki sistem adat yang kuat. Praktik ini seringkali dilandasi oleh kuatnya pengaruh hukum adat dan pemahaman masyarakat yang menganggap perceraian cukup diselesaikan secara kekeluargaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena ini. Pertama, penelitian (Nur'Ala et al., 2022) yang berjudul "Perceraian di Luar Pengadilan: Analisis Sosiologi Hukum di Kabupaten Aceh Utara" menemukan bahwa praktik perceraian di luar pengadilan berdampak signifikan terhadap posisi hukum perempuan dan anak, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak pasca perceraian. Kedua, penelitian (Hamzah et al., 2022) tentang "Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak-Hak Perempuan di Sulawesi Selatan" mengungkapkan bahwa perempuan yang bercerai di luar pengadilan menghadapi kesulitan dalam menuntut hak-hak mereka, termasuk nafkah iddah dan mut'ah.

Selanjutnya dasar hukum nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada Pasal 80 ayat (4) bahwa suami wajib melindungi

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. Nafkah, kiswah. dan tempat kediaman bagi istri b. Biaya rumah tangga,, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak. Anak memiliki hak nafkah dari kedua orangtuanya, baik nafkah lahir maupun batin. Dalam pemenuhan hak nafkah hukumnya adalah wajib sampai anak tersebut dewasa. Hak-hak yang semestinya dipenuhi meliputi kebutuhan pangan, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan. Namun, setelah dilakukannya perceraian diluar pengadilan banyak hak anak yang tidak terjamin bahkan terpenuhi. (Sudrajat & Amanita, 2020)

Implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap hak-hak perempuan dan anak sangat serius. Menurut (Asshidiq & Zuhroh, 2022) dalam bukunya "Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam", perceraian di luar pengadilan seringkali mengakibatkan terabaikannya hak nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah. Hal ini terjadi karena tidak adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pegampuan. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya seperti menanggung biaya hidup, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan kiswah kepada anak-anaknya sehingga anak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Tanggung jawab orangtua setelah perceraian telah dijelaskan didalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena thalaq, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Kasus perceraian di luar pengadilan merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya sedikit banyak masyarakat tahu tentang

peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang didalamnya mengatur tentang perceraian, meskipun secara hukum Islam perceraian yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya tetap sah, anggapan sulitnya berpekara dipengadilan , akses jalan yang jauh dan biaya yang mahal menjadi penyebab banyaknya oknum-oknum yang melakukan hal tersebut padahal hal ini menyebabkan banyak kerugian dibandingkan dengan kebaikan atau dari segi manfaatnya (Pakarti et al., 2023)

Di Kecamatan Sungai Penuh, kondisi sosial masyarakat menunjukkan masih adanya kecenderungan untuk menyelesaikan permasalahan keluarga, termasuk perceraian, melalui jalur adat. Beberapa keluarga masih memilih menyelesaikan perceraian mereka melalui tokoh adat atau pemuka agama setempat. Hal ini terjadi karena kuatnya pengaruh tokoh adat dalam struktur sosial masyarakat dan persepsi bahwa penyelesaian secara adat lebih sederhana dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Praktik perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh umumnya dilakukan dengan melibatkan tokoh adat atau pemuka agama sebagai mediator. Proses ini biasanya dimulai dengan pengaduan salah satu pihak kepada tokoh adat, dilanjutkan dengan musyawarah keluarga, dan diakhiri dengan kesepakatan perceraian yang disaksikan oleh tokoh adat. Meskipun prosedur adat ini dianggap sah oleh sebagian masyarakat, namun secara hukum positif tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Fenomena perceraian di luar pengadilan masih menjadi realitas sosial yang memprihatinkan. Masyarakat di wilayah ini masih ada yang memilih menyelesaikan perceraian mereka melalui tokoh adat atau pemuka agama, tanpa melalui proses pengadilan yang sah. Perceraian yang tidak tercatat ini menimbulkan berbagai permasalahan serius, terutama terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Namun pada praktiknya didalam masyarakat masih ditemukannya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, khususnya di Kecamatan Sungai Penuh. Ini tentu tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lazimnya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, masalah waktu, kebiasaan dan lain sebagainya. Data menunjukkan bahwa:

**Tabel. 1.1 Kasus Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh**

No	Nama Kasus	Deskripsi Kasus
1	Kasus M. Solihin dan Mira	M. Solihin telah berkali-kali menjatuhkan talak kepada istrinya Mira tanpa melalui pengadilan. Ketika mereka konsultasi ke pengadilan, pihak pengadilan menyatakan bahwa mereka belum resmi bercerai, hanya berpisah, dan masih diperbolehkan untuk rujuk kembali.
2	Kasus Jenni (PNS)	Jenni adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mengalami permasalahan rumah tangga yang berat dan tidak ingin disatukan kembali dengan suaminya. Namun, ia tidak mengajukan perceraian resmi karena tidak memahami prosedur perceraian bagi ASN.
3	Kasus Herniati	Herniati mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mengajukan perceraian resmi meskipun suaminya telah menikah sirri (tidak resmi) dengan wanita lain. Mereka tidak ingin rujuk kembali, namun khawatir jika bercerai secara resmi, tanggungan finansial dari suami akan hilang.
4	Kasus Annisa	Annisa memiliki 4 orang anak dan tidak ingin bersatu kembali dengan suaminya meskipun sang suami ingin rujuk. Terjadi konflik serius di mana KTP Annisa dimatikan dan dibuat akta kematian agar ia tidak bisa menikah lagi. Akibatnya, KTP, Kartu Keluarga, dan BPJS Annisa menjadi tidak berlaku. Sebagai balasan, Annisa memberikan keterangan palsu bahwa suaminya telah meninggal.
5	Kasus Johan	Johan telah berpisah dengan istrinya selama dua tahun. Istrinya tinggal di Jakarta tanpa anak dan tidak ingin kembali. Johan tidak lagi memberikan nafkah. Orang tua mereka mengkonfirmasi perpisahan tersebut dan menganggap perceraian di bawah tangan (tidak resmi) tersebut sah. Johan ingin perceraian mereka disahkan oleh tetangga (mungkin maksudnya adalah tokoh adat atau "tuo tengganai").

Dari kelima kasus perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kecamatan Sungai Penuh, menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman

antara praktik hukum formal dan praktik sosial-budaya dalam masyarakat. Pada kasus M. Solihin dan Mira, terlihat keyakinan bahwa talak yang diucapkan sudah cukup untuk menceraikan pasangan, padahal secara hukum positif Indonesia, perceraian hanya sah jika dilakukan melalui pengadilan. Hal ini sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam beberapa kasus seperti pada kasus Herniati, di mana kekhawatiran kehilangan dukungan finansial dari suami menjadi alasan untuk tidak mengurus perceraian secara resmi. Sementara itu, ketidakpahaman tentang prosedur perceraian, terutama bagi ASN seperti pada kasus Jenni, menunjukkan kurangnya sosialisasi hukum dalam masyarakat. Kasus Annisa memperlihatkan bagaimana perceraian di luar pengadilan dapat berujung pada penyalahgunaan dokumen kependudukan dan tindakan yang merugikan kedua belah pihak. Pemalsuan status kematian menunjukkan dampak serius dari tidak adanya kepastian hukum dalam perceraian non-formal.

Selain itu, peran tokoh adat atau "tuo tunganai" dalam penyelesaian konflik rumah tangga seperti pada kasus Johan mencerminkan masih kuatnya pengaruh hukum adat dan praktik sosial dalam masyarakat, yang terkadang dianggap lebih penting daripada prosedur hukum formal. Secara keseluruhan, praktik perceraian di luar pengadilan ini berpotensi merugikan hak-hak perempuan dan anak karena tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjamin pembagian harta gono-gini, hak asuh anak, nafkah, dan hak-hak lainnya yang seharusnya dilindungi oleh hukum formal.

Berdasarkan dari hasil observasi dan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa aparat pemerintah tingkat kelurahan menghadapi kendala dalam membantu perempuan dan anak korban perceraian di luar pengadilan karena ketiadaan dokumen legal yang mengikat. Dalam hal hak nafkah iddah, ditemukan kasus perempuan yang harus mencari nafkah sendiri selama masa iddah karena mantan suami menganggap perceraian secara adat

telah menggugurkan kewajibannya. Para perempuan ini terpaksa bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama masa iddah. Permasalahan hak mut'ah juga tidak kalah serius. Para mantan suami seringkali mengabaikan kewajiban memberikan mut'ah dengan berdalih perceraian secara adat sudah final. Kalaupun ada yang memberikan mut'ah, jumlahnya tidak layak dan tidak ada standar yang jelas dalam penentuannya.

Sementara itu, masalah hak hadhanah (pengasuhan anak) menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi. Anak-anak menjadi korban perebutan hak asuh tanpa ada kejelasan hukum. Beberapa kasus menunjukkan anak tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya pasca perceraian karena tidak ada putusan pengadilan yang mengikat. Kondisi ini berdampak serius pada pendidikan dan kesejahteraan anak. Fenomena ini dengan masih kuatnya pengaruh adat istiadat yang menganggap perceraian cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Pemahaman masyarakat yang minim tentang pentingnya perceraian melalui jalur hukum, ditambah anggapan bahwa proses di pengadilan terlalu rumit dan mahal, menjadi faktor pendorong berlanjutnya praktik perceraian di luar pengadilan.

Fenomena perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh menimbulkan kerentanan bagi perempuan dan anak dalam pemenuhan hak-hak mereka pasca perceraian. Praktik perceraian yang tidak melalui prosedur formal pengadilan mengakibatkan ketiadaan kepastian hukum terkait nafkah, harta bersama, dan hak asuh anak. Kondisi ini diperburuk dengan pemahaman masyarakat yang masih minim tentang pentingnya perceraian melalui jalur hukum resmi. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implikasi sosiologis dan hukum Islam dari fenomena perceraian di luar pengadilan, serta menemukan solusi yang dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak sesuai dengan konteks sosial-budaya setempat.

Dalam konteks hukum Islam, perceraian atau talak merupakan pemutusan ikatan perkawinan yang diatur secara detail dalam fiqh dengan berbagai klasifikasi dan implikasi hukum. Fiqh Islam membedakan talak berdasarkan cara penjatuhan (sarih dan kinayah), hukumnya (sunni dan bid'i),

serta dampaknya terhadap kemungkinan rujuk (raj'i, ba'in sughra, dan ba'in kubra). Proses perceraian melalui jalur hukum formal di Indonesia memerlukan biaya yang signifikan, mencapai 3-5 juta rupiah hingga putusan akhir, meliputi biaya pendaftaran, pemanggilan, administratif, dan kuasa hukum. Tingginya biaya ini menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat memilih perceraian di luar pengadilan.

Meskipun Pengadilan Agama memiliki kewenangan penuh dalam menangani perkara perceraian, tidak semua gugatan berujung pada putusan perceraian. Data menunjukkan sekitar 20-30% perkara berakhir dengan perdamaian atau pencabutan gugatan melalui mediasi hakim. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi putusan pengadilan terkait pemenuhan hak-hak pasca perceraian. Kesenjangan antara ketentuan fiqih yang memungkinkan perceraian privat dengan sistem hukum positif yang mengharuskan proses pengadilan menciptakan dilema bagi masyarakat, terutama dalam konteks perlindungan hak perempuan dan anak yang sering terabaikan dalam perceraian di luar pengadilan.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut, menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan penelitian mendalam mengenai "Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya terhadap Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif tentang dampak praktik perceraian di luar pengadilan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta memberikan rekomendasi solusi yang mempertimbangkan aspek hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul ini dalam penulisan tesis dengan judul **“PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN SUNGAI PENUH KOTA SUNGAI PENUH”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih adanya praktik perceraian di luar pengadilan yang dilakukan melalui tokoh adat atau pemuka agama di Kecamatan Sungai Penuh, dimana proses perceraian hanya diselesaikan secara adat tanpa melalui prosedur hukum yang sah di pengadilan.
2. Terjadinya pengabaian terhadap hak nafkah iddah bagi perempuan yang dicerai di luar pengadilan, dimana para mantan suami menganggap perceraian secara adat telah menggugurkan kewajiban mereka untuk memberikan nafkah selama masa iddah.
3. Tidak terpenuhinya hak mut'ah bagi perempuan yang dicerai di luar pengadilan, dengan beberapa kasus menunjukkan tidak adanya pemberian mut'ah sama sekali atau pemberian dalam jumlah yang tidak layak tanpa standar yang jelas.
4. Ketidakjelasan status hak hadhanah (pengasuhan anak) pasca perceraian di luar pengadilan yang mengakibatkan perebutan hak asuh anak tanpa ada kejelasan hukum yang mengikat.
5. Tidak terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian karena tidak adanya putusan pengadilan yang mengikat, sehingga berdampak pada pendidikan dan kesejahteraan anak.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perceraian melalui jalur hukum formal, yang diperparah dengan anggapan bahwa proses perceraian di pengadilan terlalu rumit dan mahal, sehingga mendorong praktik perceraian di luar pengadilan terus berlangsung.

## **C. Fokus Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama yang akan dianalisis secara mendalam, yaitu:

1. Praktik perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, yang akan memberikan gambaran mengenai bagaimana proses perceraian dilaksanakan tanpa melibatkan jalur hukum

formal.

2. Implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap hak-hak perempuan, khususnya terkait dengan hak nafkah iddah dan mut'ah, untuk mengetahui sejauh mana perempuan terlindungi dalam perceraian yang tidak melalui proses pengadilan.
3. Implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap hak hadhanah (pengasuhan anak), untuk menilai dampak perceraian tersebut terhadap hak asuh anak dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesejahteraan anak yang terlibat.
4. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik perceraian di luar pengadilan dan implikasinya, dengan tujuan memberikan perspektif dari sudut pandang hukum Islam mengenai relevansi dan keabsahan perceraian yang dilakukan di luar jalur resmi.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya praktik perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh?
2. Bagaimana implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap hak nafkah iddah, mut'ah (bagi perempuan) dan hak hadhanah (pengasuhan anak) di Kecamatan Sungai Penuh?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik perceraian di luar pengadilan dan implikasinya di Kecamatan Sungai Penuh?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab praktik perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh.
2. Untuk menganalisis implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap hak

nafkah iddah, mut'ah (bagi perempuan) dan hak hadhanah (pengasuhan anak) di Kecamatan Sungai Penuh.

3. Untuk menganalisis tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik perceraian di luar pengadilan dan implikasinya di Kecamatan Sungai Penuh.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak, adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum Islam.
  - b. Memperkaya khazanah penelitian tentang perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan dan anak.
  - c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema serupa.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perceraian melalui jalur hukum formal agar proses perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sah dan adil. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak dalam proses perceraian, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Bagi Pemerintah: Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait perceraian di luar pengadilan, sehingga kebijakan yang dibuat dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk perempuan dan anak. Membantu merumuskan solusi yang tepat guna mengatasi praktik perceraian di luar

pengadilan, yang sering kali mengabaikan hak-hak individu dan berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah.

- c. Bagi Tokoh Agama dan Adat: Memberikan perspektif baru dalam memandang praktik perceraian di luar pengadilan, sehingga dapat menemukan solusi yang lebih sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai adat yang berlaku. Membantu merumuskan peran yang lebih konstruktif dalam menangani masalah perceraian, agar tokoh agama dan adat dapat berperan aktif dalam mendukung proses perceraian yang sah secara hukum dan tidak merugikan pihak manapun.
- d. Bagi Akademisi: Menyediakan data dan analisis yang objektif tentang praktik perceraian di luar pengadilan, yang dapat digunakan untuk mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut. Memberikan perspektif baru dalam kajian sosiologi hukum Islam, agar dapat memperkaya literatur terkait perceraian, serta memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk kebijakan sosial dan hukum di masa depan.

## **G. Definisi Operasional**

Penelitian ini menggunakan istilah-istilah penting, sehingga perlu dijelaskan maksudnya, berikut penjelasannya :

### **1. Perceraian.**

Menurut (Aini et al., 2023) perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan secara sah menurut hukum. Dalam penelitian ini, perceraian yang dimaksud adalah putusnya hubungan perkawinan yang dilakukan di luar pengadilan melalui tokoh adat atau pemuka agama di Kecamatan Sungai Penuh yang memutuskan hubungan suami istri tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak mendapatkan pengakuan resmi dari negara dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak pasca perceraian.

### **2. Di Luar Pengadilan.**

Menurut (Pertaminawati & Arifa, 2024) mendefinisikan pengadilan sebagai lembaga resmi negara yang berwenang mengadili dan memutus perkara perceraian. Dalam penelitian ini, di luar pengadilan merujuk pada proses perceraian yang dilakukan tidak melalui Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagai lembaga yang berwenang, melainkan hanya melalui prosedur adat atau tokoh agama setempat tanpa melibatkan institusi hukum yang sah.

### 3. Implikasi.

Menurut (Sholeh et al., 2019) mendefinisikan implikasi sebagai akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan atau keputusan. Dalam penelitian ini, implikasi mengacu pada dampak yang ditimbulkan dari perceraian di luar pengadilan terhadap tidak terpenuhinya hak-hak perempuan berupa nafkah iddah dan mut'ah, serta hak anak berupa hadhanah di Kecamatan Sungai Penuh.

### 4. Hak-Hak Perempuan Dan Anak.

Menurut (Yani & Mulyadi, 2021) menjelaskan hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian mencakup hak nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah. Dalam penelitian ini, hak-hak tersebut meliputi hak nafkah iddah yaitu nafkah yang wajib diberikan suami selama masa iddah, hak mut'ah berupa pemberian dari suami kepada istri yang dicerai, dan hak hadhanah yaitu hak pengasuhan dan nafkah anak yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua pasca perceraian.

### 5. Sosiologi Hukum Islam.

Sosiologi Hukum Islam dalam konteks penelitian ini mengacu pada pendekatan interdisipliner yang mengkaji interaksi dinamis antara norma-norma hukum Islam, sistem hukum positif Indonesia, dan realitas praktik sosial masyarakat dalam penyelesaian masalah perceraian. (Indah et al., 2023) Konsep ini berfungsi sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana hukum Islam sebagai sistem normatif berinteraksi dengan struktur sosial, budaya lokal, dan implementasi hukum formal dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, sosiologi hukum Islam dioperasionalkan sebagai instrumen untuk menganalisis kesenjangan antara ideal normatif hukum Islam tentang perceraian dengan praktik sosial yang terjadi di Kecamatan Sungai Penuh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi implementasi hukum Islam dalam konteks perceraian di luar pengadilan. Melalui perspektif sosiologi hukum Islam, penelitian ini berusaha mengidentifikasi dan menganalisis mengapa terjadi gaps antara ketentuan hukum Islam yang telah diformalisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan dengan praktik empiris masyarakat yang masih melakukan perceraian di luar pengadilan. Pendekatan ini juga membantu dalam memahami bagaimana nilai-nilai maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dapat terealisasi atau justru terabaikan dalam praktik perceraian di luar pengadilan.

6. Kecamatan Sungai Penuh.

Dalam penelitian ini, Kecamatan Sungai Penuh merupakan lokasi penelitian yang masih memiliki praktik perceraian di luar pengadilan dengan karakteristik masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dalam penyelesaian masalah keluarga.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## BAB II

### LANDASAN DAN KERANGKA TEORI

#### A. Konsep Islam tentang Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang memiliki arti pisah, putus hubungan sebagai suami dan istri, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalakan berarti menceraikan. (Sururie & Yuniardi, 2018) Dalam terminologi syariat, talak memiliki arti memutuskan atau membatalkan atau melepaskan tali perkawinan untuk mengakhiri hubungan suami istri. (Nur'Ala et al., 2022)

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian Ali Afandi dalam Subekti mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubaranya perkawinan. (Maghfiroh, 2019) juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya. Menurut Abdul Djamali perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami dan istri dalam hubungan keluarga. (Badawi & Nasution, 2021)

Perceraian merupakan proses hukum yang menghentikan atau mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri secara resmi, berdasarkan keputusan pengadilan atau melalui jalur hukum tertentu. Dalam perspektif hukum Indonesia, perceraian diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan ketentuan mengenai alasan perceraian, hak-hak pasangan, serta hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang dibubarkan. Perceraian juga diartikan sebagai langkah terakhir bagi pasangan yang mengalami ketidakcocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan lagi melalui usaha rekonsiliasi. Secara umum, perceraian dapat dilaksanakan baik di pengadilan maupun melalui jalur agama, yang dalam hal ini merujuk pada perceraian yang dilakukan melalui permohonan kepada lembaga agama tanpa prosedur pengadilan negara (Muhsin & Azhari, 2023) 16

Menurut hukum Islam, pe lisebut sebagai "talak," yang mana hanya dapat dilakukan oleh suami setelah mempertimbangkan beberapa hal dan pertimbangan seperti kebutuhan dan kondisi pasangan

yang bersangkutan. Hukum Islam menganggap perceraian sebagai perbuatan yang dibenci, namun tetap dibenarkan apabila jalan perdamaian dan rekonsiliasi sudah tidak memungkinkan lagi. Di Indonesia, walaupun ada jalur perceraian agama, prosedur hukum negara tetap diperlukan untuk pengesahan dan pengaturan hak-hak yang timbul pasca perceraian, termasuk hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Perceraian yang dilakukan tanpa melalui jalur hukum formal atau pengadilan dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara, seperti hak nafkah dan hak asuh anak (Nasution et al., 2023)

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa perceraian bukan hanya berimplikasi pada pasangan yang bercerai, tetapi juga pada anak-anak yang terlibat. Hak-hak anak dalam perceraian, seperti hak asuh dan nafkah, sangat penting untuk dipertahankan agar anak tidak dirugikan dalam proses pemisahan orang tua. Dalam hal ini, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan bagi anak-anak dengan menetapkan hak asuh dan nafkah sebagai hak yang harus diberikan kepada ibu sebagai pihak yang lebih berhak dalam menjaga dan mendidik anak, terutama bagi anak yang masih kecil. Implikasi perceraian terhadap anak ini menjadi penting untuk dibahas, terutama ketika perceraian terjadi tanpa adanya proses hukum yang sah yang melibatkan peradilan (Rahman & Ahyani, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perceraian, baik yang dilakukan melalui jalur pengadilan maupun tanpa melalui pengadilan, memiliki dampak yang signifikan baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis bagi pasangan yang terlibat. Pada praktik perceraian di luar pengadilan, seperti yang terjadi di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, banyak pasangan yang memilih untuk tidak melibatkan pihak pengadilan karena alasan kesederhanaan dan kepraktisan. Namun, hal ini dapat menimbulkan potensi pelanggaran hak-hak hukum yang semestinya dilindungi oleh negara, seperti hak nafkah

iddah, mut'ah, dan hak asuh anak. Tanpa adanya pengaturan yang jelas dari pengadilan, hak-hak ini sering kali tidak terpenuhi dengan baik, yang menyebabkan ketidakadilan terutama bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi pihak yang lebih rentan dalam perceraian.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian atau talak merupakan suatu yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan *nash-nash* yang terdapat dalam AlQuran maupun Al- Hadis. Adapun *nash-nash* di dalam AlQuran maupun Al-Hadis yang menjadi dasar hukum talak yaitu :

### a. Al-Quran :

#### 1) Q.S. An-Nisâ [4] ayat 20-21

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ  
تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ  
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?, Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.” (Q.S. An-Nisâ [4] : 20-21).

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan seorang suami kepada istrinya adapun asbabun nuzul dari surat diatas ialah, menurut Abu Ajfa” as-Salimi, dahulu masyarakat jahiliyah jika bercerai dengan istri mereka terbiasa mengambil kembali mahar yang mereka berikan kepada istri mereka, lalu Umar bin Khathtab berkata, “ingat, jangan sekali-kali kau mengambil harta (mahar) yang telah kau berikan kepada istrimu”. Atas hal itu maka Allah menurunkan kedua ayat ini.(Azzam, 2025)

#### 2) Q.S. At-Talaq [65]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَذْرِي لِعَلِّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“(1). *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.* (2). *Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.*”(Q.S. At-Talaq [65] : 1-2).

Pada ayat ini diterangkan bahwa di antara suami istri bisa terjadi perceraian, namun Allah mengingatkan Nabi tentang hukum dan etika perceraian dalam Islam. Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, perbuatan halal, tetapi paling tidak disukai Allah, maka hendaklah kamu ceraikan mereka atau salah seorang di antara mereka pada waktu mereka dapat menghadapi *idah* nya dengan tidak memberatkan, yaitu ketika masa suci dari haid agar tidak lama menunggu untuk bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan hitunglah waktu *idah* itu dengan cermat kapan mulainya dan kapan berakhir; serta bertakwalah, kamu semua, kepada Allah Tuhanmu dalam segala urusan. Janganlah kamu keluarkan mereka, istri yang dijatuhi talak itu selama masa *idah*, dari rumah yang ditempati-nya dan janganlah mereka diizinkan keluar secara bebas kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas seperti berzina. Itulah hukum-hukum Allah yang harus dilaksanakan manusia.

Dan pada ayat selanjutnya diterangkan bahwa apabila mereka, para istri yang dijatuhi talak telah mendekati akhir masa *idah*nya, maka rujuklah, kembali kepada mereka dengan baik guna mempertahankan ikatan perkawinan; atau lepaskanlah mereka, yakni terus menceraikannya dengan baik dengan memperhatikan hak-hak anak. Dan persaksikanlah

keputusan kamu untuk menceraikannya dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, yakni dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan; dan hendaklah kamu menegakkan kesaksian itu karena Allah dengan jujur dan adil, serta dengan menaati hukum Allah. Demikianlah pengajaran itu, perintah untuk mematuhi hukum Allah dengan tulus diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara hamba-hamba-Nya. Barang siapa bertakwa kepada Allah dalam segala urusan niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dari segala kesulitan.(Gausia & Rochim, 2023)

## **2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Positif**

### **a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menegaskan bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan." Berdasarkan ketentuan ini, perceraian merupakan salah satu cara yang sah untuk mengakhiri perkawinan di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Rofiq (2020) dalam bukunya "Hukum Islam di Indonesia," pasal ini memberikan landasan hukum yang jelas tentang tiga cara berakhirnya perkawinan, dengan perceraian sebagai alternatif terakhir ketika hubungan suami-istri sudah tidak dapat dipertahankan.(Novita, 2020)

Menurut penulis, berdasarkan pendapat tersebut bahwa Pasal 38 UU Perkawinan menunjukkan pengakuan negara terhadap realitas bahwa tidak semua perkawinan dapat bertahan selamanya, namun dengan menempatkan perceraian sebagai opsi yang diatur secara ketat oleh hukum. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam mengakhiri perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam yang menganggap perceraian sebagai sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.

### **b. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 14-36**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 hingga 36 mengatur secara detail tentang tata cara perceraian. Menurut Wahyono

(2019) dalam "Komentar atas Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," PP ini mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 14). Selain itu, untuk melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi dalam berumah tangga (Pasal 15).

Menurut Rusyd dan Fatimah (2021) dalam penelitiannya di "Jurnal Hukum Keluarga Islam," PP ini juga mengatur tentang gugatan perceraian yang dapat diajukan ke pengadilan dalam hal perkawinan tidak sah, serta tata cara persidangan dan keputusan pengadilan. Mereka menekankan bahwa peraturan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi keluarga yang akan bercerai dengan memastikan proses yang adil dan transparan.

Menurut penulis, berdasarkan pendapat tersebut bahwa PP Nomor 9 Tahun 1975 mempertegas komitmen negara untuk mengatur perceraian secara formal melalui lembaga pengadilan, yang bertujuan melindungi hak-hak kedua belah pihak terutama perempuan dan anak. Pengaturan ini selaras dengan spirit hukum Islam yang mengutamakan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

### **c. KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 115-117 dan 128**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 115-117 dan 128 memberikan pengaturan yang lebih spesifik tentang perceraian dalam perspektif Islam. Menurut Zubaida (2020) dalam "Pemahaman Kontemporer Kompilasi Hukum Islam," Pasal 115 KHI mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 116 menyebutkan berbagai alasan yang dapat menjadi dasar gugatan perceraian, sedangkan Pasal 117 mengatur tentang tata cara gugatan perceraian. (Jr et al., 2023)

Lutfiyah dan Rahman (2019) dalam artikel mereka di "Jurnal Hukum Perdata Islam" menjelaskan bahwa Pasal 128 KHI khusus mengatur tentang hak iddah dan mut'ah bagi perempuan yang dicerai. Mereka menekankan bahwa ketentuan ini mencerminkan perlindungan Islam terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

Menurut penulis, berdasarkan pendapat tersebut bahwa KHI memberikan landasan hukum yang kuat untuk implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pengaturan dalam KHI menunjukkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, sekaligus memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam proses perceraian.

**d. UU Nomor 7 Tahun 1989, UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 dan 65**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan khusus kepada Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian. Pasal 49 UU ini menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, termasuk perceraian.

Menurut Anshary (2021) dalam "Peradilan Agama di Indonesia," Pasal 65 mengatur tentang keharusan registrasi perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Registrasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum status perceraian tersebut.

Basir dan Aisyah (2020) dalam penelitiannya di "Jurnal Peradilan Agama" mengemukakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian ini merupakan implementasi dari prinsip kesesuaian hukum agama dengan hukum positif di Indonesia. Mereka menekankan bahwa hal ini memberikan jaminan bahwa perceraian dilakukan sesuai dengan syariat Islam namun tetap memiliki kekuatan hukum yang diakui negara.

Menurut penulis, berdasarkan pendapat tersebut bahwa UU Peradilan Agama memberikan legalitas dan legitimasi yang kuat bagi implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional. Kewenangan khusus Pengadilan Agama menunjukkan pengakuan negara terhadap kekhususan hukum keluarga Islam, sekaligus menjamin bahwa perceraian dilakukan dengan memperhatikan aspek agama dan hukum positif.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian dalam konteks Islam di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur perceraian. Keseluruhan peraturan tersebut menunjukkan komitmen negara untuk melindungi institusi perkawinan sambil memberikan jalan keluar yang terkontrol untuk perkawinan yang tidak dapat dipertahankan. Pengaturan yang mensyaratkan perceraian dilakukan di pengadilan mencerminkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan semangat hukum Islam yang menganggap perceraian sebagai hal yang halal namun tidak disukai Allah SWT. Dengan adanya proses pengadilan, diharapkan perceraian hanya dilakukan setelah semua usaha perdamaian telah diupayakan.

Pengaturan khusus tentang hak-hak perempuan dan anak dalam KHI dan UU Peradilan Agama menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap pihak-pihak yang umumnya berada dalam posisi lemah dalam perceraian. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap kemanusiaan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi peraturan ini di lapangan, terutama terkait dengan praktik perceraian di luar pengadilan yang masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat.

### 3. Rukun dan Syarat Perceraian.

Rukun perceraian atau talak merupakan unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu berikut :

- a. Suami, suami merupakan pihak yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami maka tidak berhak menjatuhkannya, karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud melainkan setelah terjadinya akad perkawinan yang sah. Sah atau tidaknya talak yang dilakukan seorang suami maka suami harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - 1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal dikarenakan sakit, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
  - 2) Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh yang belum dewasa.
  - 3) Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain.
- b. Istri, untuk sahnya talak bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut :
  - 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa *iddah* talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila masa *iddah* itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
  - 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

- c. *Sighat* Talak, ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *şarih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan ataupun lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
- d. Sengaja artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Agar menjadi sah, talak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan *muṭalliq*, suami yang mentalak, *muṭallaqah* istri yang ditalak yang diucapkan. (Prianto & Ambarwati, 2025)

#### 4. Macam-Macam Perceraian

Perceraian atau talak dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam Fiqih Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraian. Adapun bentuk perceraian tersebut antara lain sebagai berikut :

##### a. Talak *Sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan berdasarkan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni apabila talak tersebut memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- 2) Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama' Syafi'iyah, perhitungan *iddah* bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
- 3) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- 5) Mentalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk. (Septiadi, 2024)

b. Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak berdasarkan tuntunan sunnah, serta tidak memenuhi syarat-syarat pada talak sunni. Mengenai talak *bid'i*, ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Juhur ulama berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *bid'i* ini jelas bertentangan dengan *syari'at* yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:

- 1) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- 2) Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.
- 3) Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan ,ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.

c. Talak *La sunni Wala Bid'i*

Talak *la sunni Wala Bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk dalam talak *sunni* ataupun talak *bid'i*, yaitu :

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.

- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.(Kurniawati, 2019)

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi duamacam, sebagai berikut :

a. Talak *Sarih*

Talak *sarih* yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sarih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan “aku cerai” atau “kamu telah aku cerai” (Aurellia & Halim, 2023). Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sarih* ada tiga yaitu talak, *firaq* dan *sarah*, ketiga kata itu disebutkan dalam al-qur’an dan Hadis. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sarih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b. Talak *Kinayah*

Talak *kinayah* yaitu kalimat yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya atau diartikan pula ssebagai talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar. Apabila kalimat-kalimat talak *kinayah* keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak. Beberapa contoh kata sindiran talak *kinayah* diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Engkau sekarang telah jatuh dari diriku.
- 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- 3) Janganlah engkau mendekati aku lagi.
- 4) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
- 5) Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.
- 6) Susullah keluargamu sekarang juga.

- 7) Pulanglah kerumah orangtuamu sekarang.
- 8) Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu.
- 9) Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang. (Ilham et al., 2024)

Jika ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas isteri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut

a. Talak *Raj'i* .

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan pertama kali atau yang kedua kalinya, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*. Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian mantan suami hendak kembali kepada mantan istrinya sebelum berakhir masa *iddah*. Maka itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk. Tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan istrinya. Maka dengan berakhirnya masa *iddah* tersebut kedudukan talak menjadi talak *ba'in*, kemudian sesudah berakhirnya masa *iddah* itu suami ingin kembali kepada mantan istrinya maka diwajibkan melakukan akad baru beserta dengan maharnya pula. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah [2] ayat 229 sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتَيْمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah

*batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.*“(Q.S Al-Baqarah [2]: 229) .

b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk kembali dengan mantan istrinya dalam ikatan perkawinan maka diharuskan melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Ada 2 macam talak *ba'in* yaitu :

- 1) Talak *Ba'in Sughra*, menurut pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak *Ba'in Sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. Ini mengartikan bahwa talak *Ba'in Sughra* adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap istrinya tapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kembali dalam ikatan perkawinan dengan melakukan akad nikah yang baru lengkap dengan rukun dan syaratnya.
- 2) Talak *Ba'in Kubra*, menurut pasal 120 Kompilasi Hukum Islam talak *Ba'in Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*.(Idary et al., 2024)

**B. Kaidah fikih**

Kaidah Fikih: Hal-Hal yang Dimulai dengan Main-Main Bisa Menjadi Sungguh-sungguh. Kaidah fikih yang berkaitan dengan perbuatan yang dimulai dengan main-main tetapi bisa menjadi sungguh-sungguh dalam hukum Islam dikenal dengan:

الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة سواء

"Al-jiddu wal hazlu fin nikahi wat talaqi war raj'ati sawa'un"

Artinya: "Kesungguhan dan senda gurau dalam nikah, talak, dan rujuk adalah sama (hukumnya)." (Fitri, 2024)

Atau dalam kaidah yang lebih ringkas:

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: ال ذكاح وال طلاق وال رجعة

Artinya: "Tiga hal yang sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh dan bercandanya dianggap sungguh-sungguh: nikah, talak, dan rujuk."

Dasar Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan."

Ayat ini mengandung perintah tegas dari Allah SWT agar tidak mempermainkan (huzuwan) ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian. Frasa "وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا" (janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan) menjadi landasan kuat bahwa urusan pernikahan, perceraian, dan rujuk tidak boleh diperlakukan sebagai candaan atau permainan. Allah SWT melarang dengan tegas sikap yang menjadikan hukum-hukum terkait hubungan suami istri sebagai bahan senda gurau. (Azani et al., 2024)

Dalam konteks sosiologis, kaidah ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kesucian dan kesakralan institusi pernikahan. Pernikahan bukan sekadar kontrak sosial biasa, melainkan ikatan suci (mitsaqan ghalidzan) yang memiliki dimensi ibadah dan tanggung jawab. Demikian pula dengan perceraian, meskipun dihalalkan, namun tetap merupakan perbuatan yang

dibenci Allah. Oleh karena itu, kedua hal tersebut tidak boleh diperlakukan secara sembarangan atau dibuat main-main.(Kurniati, 2018)

Implementasi kaidah ini dalam hukum perkawinan Islam adalah bahwa ucapan talak yang diucapkan suami kepada istri, meskipun dalam keadaan bercanda atau tidak serius, tetap dianggap jatuh dan memiliki konsekuensi hukum. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi institusi pernikahan dari sikap meremehkan dan menjaga hak-hak perempuan dari perlakuan semena-mena. Begitu pula dengan akad nikah dan rujuk, keduanya tetap dianggap sah meskipun dilakukan dengan niat bercanda.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kaidah ini mencerminkan adanya perlindungan terhadap institusi keluarga dan upaya mencegah terjadinya manipulasi atau penyalahgunaan hukum yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, terutama perempuan. Kaidah ini juga mengandung nilai preventif untuk mencegah sikap meremehkan terhadap hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga.(Sami et al., 2025)

## **C. Nafkah Anak dan Istri Pasca Perceraian**

### **1. Pengertian Hak-Hak Perempuan dan Anak**

Menurut pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.(Nur et al., 2019) Selain itu seorang ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan juga pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Al-Qur'an telah menjelaskan tanggungjawab atas nafkah pasca perceraian dalam Q.S At-Talaq [65] ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْنَاقَهُنَّ

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S At-Talaq [65] : 6)*

Tanggungjawab nafkah yang diwajibkan pada suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan oleh istri, tetapi suami pun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat terjadinya perceraian. Ada beberapa orang egois yang mungkin salah memperlakukan istrinya dan menyengsarakan hidupnya selama masa iddahnya. Setelah menjatuhkan talak satu, suami tetap harus menafkahnya sebagaimana yang dia sediakan untuk dirinya sendiri, sesuai dengan standar hidup si suami, maka dalam situasi ini masih ada harapan untuk berdamai, dan walaupun tidak maka perpisahan itu harus dilakukan secara terhormat. Sedangkan bila istri tengah hamil Al-Qur‘an membebankan tanggungjawab tambahan. Perceraian sama sekali tidak diperkenankan sampai anak yang dikandungnya lahir. Dengan demikian istri harus dinafkahi sepatutnya.

Hak-hak perempuan dan anak merujuk pada seperangkat hak yang diberikan kepada individu berdasarkan status sosial mereka sebagai perempuan atau anak, yang dilindungi oleh hukum internasional, nasional, serta norma-norma sosial. Hak-hak ini mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, pendidikan, perlindungan terhadap kekerasan, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dengan individu lainnya tanpa diskriminasi. Menurut (M. N. Azhari et al., 2023) hak-hak

perempuan dan anak tidak hanya mencakup perlindungan fisik dan mental, tetapi juga pengakuan atas hak sosial, ekonomi, dan budaya yang mendasar. Perlindungan terhadap hak-hak ini sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana perempuan dan anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks hukum internasional, hak-hak perempuan dan anak dilindungi melalui berbagai konvensi dan perjanjian, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1979 dan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) pada tahun 1989. CEDAW menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga pekerjaan, dan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Begitu pula dengan CRC, yang memberikan perhatian khusus pada pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas hidup, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Dalam konteks Indonesia, hak-hak perempuan dan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencerminkan komitmen negara untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan mereka (Ulfa, 2022)

Hak-hak perempuan dan anak juga mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang sering kali terjadi dalam konteks rumah tangga, pendidikan, atau masyarakat, merusak martabat dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem hukum yang dapat melindungi mereka dari kekerasan serta memberikan akses kepada perempuan dan anak untuk mendapatkan keadilan melalui jalur hukum yang adil dan tanpa diskriminasi. Hak-hak ini mencakup hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perceraian, hak asuh anak, dan hak untuk mendapatkan nafkah yang layak (Rifdah, 2022)

Berdasarkan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak, penting untuk menganalisis bagaimana implementasi hak-hak tersebut berjalan dalam konteks masyarakat Indonesia. Meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur perlindungan hak-hak perempuan dan anak, dalam praktiknya, banyak tantangan yang masih dihadapi, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran hak asuh anak. Di banyak daerah, meskipun sudah ada peraturan yang melindungi perempuan dan anak, namun kesadaran masyarakat dan sistem hukum yang masih lemah membuat perlindungan terhadap mereka seringkali tidak optimal.

Salah satu tantangan utama dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak adalah adanya ketidaksetaraan gender yang masih terjadi dalam banyak sektor kehidupan. Dalam konteks perceraian, misalnya, perempuan sering kali tidak mendapatkan hak asuh anak yang adil, bahkan meskipun mereka lebih layak secara sosial dan emosional untuk merawat anak-anak mereka. Hal ini disebabkan oleh pandangan sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah dalam hubungan rumah tangga. Sosiologi hukum Islam dan sistem hukum positif di Indonesia pun masih menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak dilindungi dengan efektif, terutama dalam perceraian yang terjadi tanpa jalur hukum formal. Tanpa adanya sistem hukum yang kuat dan adanya kesadaran yang tinggi di masyarakat, perempuan dan anak sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam peristiwa tersebut.

Selain itu, analisis terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam konteks kekerasan juga penting untuk mencermati bagaimana negara dan masyarakat dapat lebih proaktif dalam melindungi mereka. Meskipun berbagai kebijakan sudah ada untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, dalam banyak kasus, perempuan dan anak seringkali mengalami hambatan dalam mengakses keadilan, seperti ketakutan terhadap stigma sosial, kurangnya dukungan dari keluarga, atau

keterbatasan akses ke lembaga yang dapat memberikan perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih maksimal dari pemerintah, lembaga sosial, dan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak ini dapat terlindungi dan dapat diakses oleh semua perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan tersebut.

Berdasarkan pembahasan mengenai hak-hak perempuan dan anak, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur hak-hak ini, penerapannya masih menemui berbagai kendala di lapangan. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan antara norma hukum yang ada dan realitas sosial yang berlaku di masyarakat. Diskriminasi terhadap perempuan dan ketidaksetaraan dalam hal hak asuh anak menjadi masalah yang harus segera diatasi melalui perubahan sistem hukum dan budaya masyarakat. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta menyediakan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan keadilan.

Menurut pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat dari putusanya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya. Selain itu seorang ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan juga pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Al-Qur'an telah menjelaskan tanggungjawab atas nafkah pasca perceraian dalam Q.S At-Talaq [65] ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S At-Talaq [65] : 6)*

Tanggungjawab nafkah yang diwajibkan pada suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan oleh istri, tetapi suamipun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat terjadinya perceraian. Setelah menjatuhkan talak satu, suami tetap harus menafkahnya sebagaimana yang dia sediakan untuk dirinya sendiri, sesuai dengan standar hidup si suami, maka dalam situasi ini masih ada harapan untuk berdamai, dan walaupun tidak maka perpisahan itu harus dilakukan secara terhormat.

## **2. Jenis hak-hak perempuan dan anak**

### **a. Hak Nafkah Iddah**

Hak nafkah iddah adalah hak perempuan yang bercerai untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah, yaitu periode waktu setelah perceraian, yang diatur dalam hukum Islam. Masa iddah adalah waktu yang wajib dilalui oleh seorang perempuan setelah perceraian sebelum dia dapat menikah lagi. Masa ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada keraguan mengenai status kehamilan perempuan tersebut, serta memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi antara pasangan suami-istri. Menurut Al-Qur'an, nafkah iddah merupakan hak perempuan yang wajib diberikan oleh suami selama masa tersebut, sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadapnya. Hal ini tercantum dalam Surat Al-Baqarah

ayat 241, yang menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah sesuai dengan kemampuan dan keadaan ekonomi mereka (Gunawan, 2025)

Dalam sistem hukum Indonesia, nafkah iddah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hukum Islam menegaskan bahwa nafkah iddah termasuk dalam kategori kewajiban suami terhadap istri setelah perceraian, meskipun jika perempuan tersebut tidak hamil, suami tetap harus memberi nafkah selama tiga bulan (masa iddah). Hak ini bertujuan untuk melindungi hak perempuan dari ketidakpastian dan memberikan waktu bagi perempuan untuk melakukan introspeksi serta menata hidupnya setelah perceraian.

#### **b. Hak Mut'ah**

Mut'ah adalah bentuk nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah bercerai sebagai bentuk penghargaan dan sebagai kompensasi atas kehidupan bersama selama perkawinan. Hak ini diatur dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks perceraian yang dilakukan tanpa sebab yang sangat mendalam atau tanpa alasan yang mencemarkan nama baik. Mut'ah, menurut beberapa ulama, tidak selalu bersifat wajib, namun lebih sebagai kewajiban moral yang harus diberikan oleh suami sebagai kompensasi atas masa yang telah dilalui bersama. Dalam Al-Qur'an, mut'ah disebutkan dalam Surat At-Talaq ayat 6, yang mengharuskan pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan suami, dengan tujuan untuk memberikan keadilan kepada istri. (Sikra et al., 2025)

Secara praktis, mut'ah ini bisa berupa uang atau harta lainnya yang diberikan setelah perceraian, dan besarnya sangat bergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Di Indonesia, pengaturan tentang mut'ah tidak begitu jelas diatur dalam hukum positif, meskipun dalam praktiknya nafkah ini sering menjadi bagian dari proses perceraian.

Hal ini penting karena mut'ah bertujuan untuk memastikan bahwa istri tidak terabaikan setelah perceraian dan memperoleh keadilan finansial.(Khanifah, 2023)

### **c. Hak Hadhanah (Pengasuhan Anak)**

Hak hadhanah adalah hak anak untuk diasuh oleh salah satu orang tua setelah perceraian. Dalam hukum Islam, hak hadhanah sangat penting karena anak harus dilindungi dari dampak buruk perceraian, dan memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang serta perawatan yang layak dari orang tuanya. Menurut ajaran Islam, hak asuh anak seharusnya diberikan kepada ibu selama anak masih kecil, terutama bagi anak-anak di bawah usia tertentu, meskipun ada pengecualian tergantung pada keadaan. Hukum Islam juga memperbolehkan hak asuh anak diberikan kepada ayah jika ibu tidak mampu menjaga atau merawat anak dengan baik, misalnya jika ibu sudah menikah lagi atau memiliki kondisi yang tidak mendukung (Al-Qur'an, Surah At-Talaq, ayat 6).

Hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain, juga mengatur hak asuh anak dalam perceraian. Pada umumnya, hak asuh anak diberikan kepada ibu selama anak masih kecil, dan setelah anak berusia tertentu, hak asuh anak bisa diberikan kepada ayah. Namun, dalam praktiknya, hak hadhanah sering menjadi masalah dalam perceraian, terutama jika terdapat ketidaksepakatan antara orang tua mengenai siapa yang berhak mengasuh anak. Hal ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum Indonesia dalam menegakkan hak-hak anak secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam(Safitri, 2023)

Berdasarkan kajian tentang hak-hak perempuan dan anak yang terkait dengan perceraian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hak-hak ini dalam masyarakat masih menghadapi tantangan yang signifikan. Dalam konteks hak nafkah iddah, meskipun secara tegas diatur dalam hukum Islam bahwa suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah, praktik di lapangan seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut.

Banyak perempuan yang bercerai tidak mendapatkan nafkah iddah yang cukup, baik dalam hal jumlah maupun kelangsungan pemberian. Hal ini sering disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi suami atau ketidakpedulian terhadap kewajiban tersebut.

Untuk hak mut'ah, meskipun diakui sebagai bentuk kewajiban moral dari suami, dalam banyak kasus, mut'ah sering tidak diberikan atau tidak diberikan sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang mut'ah dalam hukum positif Indonesia masih perlu diperjelas agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama istri yang telah mengalami perceraian.

Adapun hak hadhanah, meskipun diatur dalam hukum Islam dan hukum Indonesia, sering kali menjadi isu yang diperselisihkan antara orang tua setelah perceraian. Perselisihan hak asuh anak yang tidak diselesaikan dengan bijak dapat berisiko merugikan kesejahteraan anak, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan mental dan sosial anak. Oleh karena itu, peran lembaga hukum dan agama dalam memberikan keputusan yang adil sangat penting dalam menyelesaikan persoalan ini.

Dalam rangka memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian, baik di bawah hukum Islam maupun hukum positif, diperlukan penguatan mekanisme hukum yang ada, serta peningkatan kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak tersebut. Pengaturan tentang nafkah iddah, mut'ah, dan hak hadhanah harus dilaksanakan dengan lebih tegas dan adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan setelah perceraian. Selain itu, penting untuk melibatkan lembaga agama dan pengadilan dalam setiap proses perceraian untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi dengan baik. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas dan sistem yang memadai untuk memfasilitasi perempuan dan anak yang terlibat dalam perceraian agar dapat mendapatkan hak mereka sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan.

#### **D. Tinjauan Kajian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penyusunan tesis ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya melihat dari beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Jurnal (Putri, 2024) Perceraian di luar pengadilan mengakibatkan pelakunya tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara sah menurut perundang-undangan. Hal ini karena status perkawinannya belum putus secara hukum. Dalam arti, akibat perceraian di luar pengadilan ini pelaku hanya bisa melakukan perkawinan selanjutnya secara sirri. Akibat lainnya adalah tidak terpenuhinya nafkah istri pasca perceraian, termasuk pembagian harta gono gini. Tidak hanya itu, perceraian di luar Pengadilan juga berdampak buruk kepada anak. Begitulah gambaran besar dalam penelitian ini, yang nantinya akan dicoba menjelaskan bagaimana bentuk, proses dan dampak dari perceraian diluar pengadilan yang dilakkukan sebagian masyarakat di Desa Bambu, kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat.

Tesis Astuti, (Astuti, 2023) Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya terhadap Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Setrajaya Kecamatan Kroncong Pandeglang Banten). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) yang dilaksanakan adalah kombinasi antara kajian sosiologi hukum (socio legal research) dan kajian hukum yuridis normatif (kajian hukum doktrinal). Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan yang ada di Desa Setrajaya Pandeglang Banten dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, faktor internal dan juga faktor external. Faktor internal berupa faktor ekonomi, minimnya pengetahuan serta kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat Desa Pandeglang Banten terkait pentingnya perceraian yang sah menurut hukum positif. Sedangkan faktor external berupa jarak yang jauh, prosesnya yang memakan waktu tidak sedikit serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama. Implikasi dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan berdampak pada pemberian nafkah pasca perceraian yang masih tidak terlaksana dengan baik,

yang disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum untuk anak dan juga istrinya, sehingga hak-hak anak dan hak-hak istri tidak bisa dijamin keberadaannya dikarenakan praktik perceraian dilakukan diluar pengadilan

.Jurnal, Yulisa Fitri, 2019. Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam. Perceraian di luar pengadilan masih sering terjadi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan adanya pendapat ahli fikih yang membolehkan terjadinya perceraian di luar pengadilan. Pendapat ahli fikih dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga kemudian masyarakat Muslim mengikuti ketentuan ini. Bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menghendaki sebuah perceraian di lakukan di depan pengadilan. Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini ialah tentang akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut pendapat ahli fikih Islam, serta peran negara dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, akibat perceraian di luar pengadilan adalah tidak sah secara hukum. Perceraian yang sah dan diakui oleh hukum adalah perceraian yang dilakukan di depan pengadilan. Sedangkan menurut pendapat ahli fikih Islam, perceraian di luar pengadilan tetap sah secara agama. Penegakan hukum dalam pemberian sanksi belum bisa diterapkan, sebab hingga kini belum ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa perceraian di luar pengadilan merupakan sebuah kejahatan yang dapat dihukum. Selain itu Indonesia mengakui bahwa hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam membuat sebuah aturan hukum baru, negara perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat agar hukum itu dapat diterima oleh masyarakat secara universal. Kedepan negara kiranya dapat membuat sebuah Perda atau Qanun sebagai sebuah regulasi baru yang berisi tentang sanksi tegas bagi pelaku perceraian di luar pengadilan. Hal ini tidak lain untuk

menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Jurnal, (Melu & Darwis, 2021) Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar). Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. sumber data yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk melengkapi data-data digunakan data primer, dilakukandengan metode wawancara terhadap informan yang dipilih. Setelah data dikumpulkan, diklasifikasi dan diolah maka akan disusun sebuah karya ilmiah secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah adalah faktor ekonomi, faktor Pengetahuan hukum masyarakat, faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor adat. Pelaksanaan perceraian dilakukan secara talak lisan, pernyataan tertulis yang disampaikan kepada isteri, dan secara diam-diam tanpa memberikan nafkah hidup kepada isteri. Akibat hukum yang timbul adalah akibat terhadap isteri sulit melakukan perkawinan baru melalui Kantor Urusan Agama, tidak bisa menuntut biaya hidup melalui Mahkamah Syar'iyah, sulit akan mendapat harta bersama, dan anak sulit mendapat harta warisan. Dalam wawancara penulis dengan keuchik dan imam Mesjid/Meunasah di wilayah hukum Aceh Besar terungkap beberapa kasus perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tidak melalui Mahkamah Syar'iyah . Adapun penyebab masih berlangsungnya praktek perceraian yang tidak mengikuti prosedur Perundang-Undangan yang berlaku, salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang menganggap perceraian tersebut tidak mesti di depan sidang pengadilan, yang penting sah hukumnya menurut agama, mengikuti atau berdasarkan mazhab yang dianut.

Jurnal, Nur'l Yakin, 2018, praktik perceraian di luar pengadilan agama dalam perspektif kompilasi hukum islam (studi kasus desa sirahan kecpraktik perceraian di luar pengadilan agama dalam perspektif kompilasi hukum islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati . Masalah perceraian

antara hukum Islam dengan hukum positif memang agak berbeda, salah satunya dalam hukum Islam menurut satu pendapat perceraian hanya perlu dipersaksikan saja sedangkan dalam hukum positif perceraian harus disidangkan di Pengadilan Agama. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Penelitian ini dilakukan di Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. penelitian ini menggunakan penelien kualitatif yaitu dengan cara penelitian lapangan dengan langsung terjun ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas, tehknik pengumpulan data, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini Berdasarkan analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar sidang lebih banyak mendatangkan kemafsadatan dibanding kemaslahatannya. Karena dengan perceraian di luar sidang maka pelaku perceraian tidak akan mendapatkan akta cerai dan hak-haknya terlantar. Jadi, agar tidak terjadi suatu kemafsadatan maka harus adanya. langkah pencegahan dari kemafsadatan tersebut, yaitu dengan bercerai di muka sidang Pengadilan.

#### **E. Kerangka Operasional**


Fenomena perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur perceraian yang sah menurut hukum, anggapan bahwa perceraian di pengadilan membutuhkan biaya mahal dan waktu yang lama, serta kuatnya pengaruh hukum adat dan kebiasaan masyarakat yang menganggap perceraian di luar pengadilan sebagai hal yang lumrah.

Perceraian di luar pengadilan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti hak nafkah iddah, mut'ah, hadhanah (pengasuhan anak). Selain itu, perceraian di luar pengadilan juga

berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, seperti hak nafkah, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang layak.

Perspektif sosiologi hukum Islam digunakan untuk menganalisis fenomena perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Analisis dilakukan terhadap faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi fenomena tersebut, serta dampaknya terhadap kehidupan perempuan dan anak. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam mencegah perceraian di luar pengadilan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Hasil analisis perspektif sosiologi hukum Islam digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan program yang dapat dilakukan untuk mencegah perceraian di luar pengadilan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak di Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.

Dengan kerangka berpikir tersebut, diharapkan penelitian tentang perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak di Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan rekomendasi yang aplikatif untuk mengatasi permasalahan tersebut.





Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hal ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif sebagaimana yang diungkapkan oleh (Purwanza, 2022) bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan sosiologi hukum dengan sosiologi hukum Islam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Ratnaningtyas et al., 2023).

Menurut (Ratnaningtyas et al., 2023) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dari

perspektif partisipan melalui pengamatan mendalam terhadap perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian. Dalam konteks penelitian tentang perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Kecamatan Sungai Penuh, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah secara komprehensif berbagai dimensi sosial, kultural, dan legal yang melatarbelakangi praktik tersebut. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat menggali pengalaman hidup para informan, memahami dinamika sosial di balik keputusan bercerai di luar pengadilan, serta mengungkap makna subjektif yang dilekatkan pada tindakan tersebut oleh masyarakat.

Sementara itu, pendekatan sosiologi hukum menawarkan perspektif yang melihat hukum bukan semata sebagai sistem normatif yang otonom, melainkan sebagai produk sosial yang hidup dan berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan karena memungkinkan peneliti menganalisis kesenjangan antara hukum formal (*law in books*) dengan praktik hukum di masyarakat (*law in action*) (Creswell, 2020). Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana norma-norma hukum Islam dan hukum negara tentang perceraian diinterpretasikan, diterapkan, atau bahkan diabaikan dalam praktik sosial keseharian masyarakat Kecamatan Sungai Penuh.

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk melakukan perceraian di luar pengadilan. Penelitian ini juga memungkinkan eksplorasi mendalam tentang bagaimana konstruksi sosial terkait perkawinan dan perceraian dalam masyarakat setempat terbentuk, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi pola perilaku hukum masyarakat. Lebih jauh, pendekatan ini membuka ruang untuk menganalisis implikasi sosio-legal dari praktik perceraian di luar pengadilan terhadap posisi perempuan dan anak dalam struktur sosial masyarakat, termasuk akses mereka terhadap hak-hak yang

seharusnya terlindungi dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Dengan demikian, perpaduan antara metode penelitian kualitatif dan pendekatan sosiologi hukum memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami pola-pola perceraian di luar pengadilan sebagai fenomena sosio-legal, tetapi juga mengungkap berbagai lapisan kompleksitas yang menyertainya, termasuk implikasi praktis, simbolis, dan struktural terhadap hak-hak perempuan dan anak. Hal ini menjadi sangat penting mengingat praktik perceraian di luar pengadilan seringkali menempatkan perempuan dan anak pada posisi rentan secara sosial, ekonomi, dan legal dalam masyarakat patriarkal seperti yang masih banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia.

## **B. Informan Penelitian**

Informan atau subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang darinya diperoleh keterangan. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan. Informan penelitian dalam penelitian ini menggunakan prosedur purposif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu (Ardyan et al., 2023). Pemilihan subjek penelitian atau informan didasarkan pada kemampuan informan menyediakan tindakan atau aktivitas yang menghasilkan deskripsi yang dapat dipercaya. Peneliti menyakini penelitian dan apa yang diamati maka hal ini menjadi aspek validitas penelitian kualitatif. Selain itu informan juga dapat memenuhi aspek reliabilitas penelitian dimana mereka mengikuti bias penting yang mempengaruhi jenis penjelasan yang didapatkan pada mereka.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan

bagi penelitian (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Informan dalam penelitian ini adalah terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1: Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah (Orang)
1	Perempuan yang mengalami perceraian di luar pengadilan	5 orang
2	Ketua Lembaga Adat	1 orang
3	Tokoh Agama	1 orang
4	Mantan Penghulu, (Kasi Bimas Islam Kankemenag)	1 orang
5	Aktivis dalam bidang hukum	1 orang
6	Dosen IAIN Kerinci	1 orang
7	Tokoh Adat	1 orang

### C. Setting Penelitian

#### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh dengan fokus pada wilayah-wilayah yang masih memiliki praktik perceraian di luar pengadilan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kecamatan Sungai Penuh masih ditemukan kasus-kasus perceraian yang diselesaikan melalui tokoh adat atau pemuka agama tanpa melalui Pengadilan Agama. Secara spesifik, penelitian dilakukan di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Sungai Penuh yang memiliki kasus perceraian di luar pengadilan.

Dalam lingkup penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan dan pengumpulan data di kantor Kelurahan Sungai Penuh, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, dan tempat-tempat pertemuan adat dimana biasanya dilakukan proses perceraian secara adat. Selain itu, penelitian juga mencakup kunjungan ke rumah-rumah perempuan yang mengalami perceraian

di luar pengadilan untuk melakukan wawancara mendalam tentang pengalaman mereka dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak pasca perceraian.

## 2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, dimulai dari Desember 2023 hingga Januari 2024. Pada bulan Desember 2023, fokus penelitian diarahkan pada pengumpulan data awal, observasi lapangan, dan identifikasi informan kunci. Minggu pertama dan kedua bulan Desember digunakan untuk melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat, serta memetakan lokasi-lokasi yang memiliki kasus perceraian di luar pengadilan. Minggu ketiga dan keempat difokuskan untuk melakukan wawancara dengan para informan utama, yaitu perempuan yang mengalami perceraian di luar pengadilan.

Memasuki bulan Januari 2024, penelitian dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama, staf kelurahan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Minggu pertama dan kedua bulan Januari digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai instansi terkait. Minggu ketiga difokuskan untuk melakukan verifikasi dan triangulasi data, sementara minggu terakhir digunakan untuk melengkapi data yang masih kurang dan melakukan analisis awal terhadap data yang telah terkumpul.

Pembagian waktu penelitian ini disusun secara sistematis untuk memastikan semua data yang diperlukan dapat terkumpul secara lengkap dan terverifikasi. Jadwal ini juga mempertimbangkan ketersediaan dan kesediaan para informan untuk diwawancarai, serta waktu yang diperlukan untuk mengakses dokumen-dokumen pendukung dari berbagai instansi terkait.

## D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Jenis Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau sumber pertama yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait dengan objek penelitian. (Darmalaksana, 2022) menjelaskan bahwa data primer dikumpulkan oleh peneliti secara langsung melalui teknik seperti wawancara, observasi, atau survei.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan para informan yang terkait langsung dengan praktik perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh. Wawancara dilakukan dengan lima orang perempuan yang mengalami perceraian di luar pengadilan untuk mendapatkan informasi langsung tentang pengalaman mereka dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak pasca perceraian. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan dua orang tokoh adat dan dua orang pemuka agama yang sering menangani kasus perceraian secara adat untuk memahami prosedur dan pertimbangan yang digunakan dalam proses perceraian di luar pengadilan.

Data primer juga dikumpulkan melalui wawancara dengan staf Kelurahan Sungai Penuh, Ketua KUA, Hakim Pengadilan Agama, dan aktivis perlindungan perempuan dan anak untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang dampak praktik perceraian di luar pengadilan. Observasi langsung di lapangan juga dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dan permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak korban perceraian di luar pengadilan.

#### 2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu (Huda & HI, 2021) menyatakan bahwa data sekunder mencakup dokumen,

laporan resmi, buku, dan artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian.


Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut meliputi catatan perceraian di kantor kelurahan, data dari KUA tentang perkawinan dan perceraian, arsip pengaduan masyarakat terkait perceraian di luar pengadilan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian.

Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur-literatur yang relevan seperti buku-buku tentang hukum perkawinan Islam, jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang perceraian di luar pengadilan, artikel-artikel yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

Penggunaan kedua jenis data ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang praktik perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan dan anak di Kecamatan Sungai Penuh. Data primer memberikan informasi langsung dari lapangan tentang realitas yang terjadi, sementara data sekunder memberikan landasan teoritis dan hukum untuk menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Kombinasi data primer dan sekunder ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan keabsahan temuan penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan valid tentang praktik perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak di Kecamatan Sungai Penuh.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian (Ali, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Data dikumpulkan menggunakan tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik-teknik ini dipilih karena sifat penelitian yang bersifat kualitatif dan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena implementasi kurikulum secara mendalam dari berbagai sudut pandang. Gambaran teknik pengumpulan data dapat dilihat pada Gambar 3.1



**Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, antara lain:

#### 1. Teknik Observasi:

Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga data yang diperoleh lebih otentik. Teknik observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek, peristiwa, atau fenomena yang sedang diteliti (Natsif, 2018). Observasi dilakukan oleh peneliti dengan tujuan memahami situasi, perilaku, atau kondisi tertentu secara

alami tanpa manipulasi atau intervensi. Observasi sebagai proses pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan (Arfa & Marpaung, 2018).

Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi dan situasi yang berkaitan dengan perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh. Observasi yang dilakukan bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan atau peristiwa yang diamati. Peneliti mengamati dan mencatat hal-hal penting yang terjadi di lapangan, seperti interaksi antara pelaku perceraian dengan keluarga dan masyarakat sekitar, kondisi kehidupan perempuan dan anak setelah perceraian, serta respon masyarakat terhadap fenomena perceraian di luar pengadilan. Observasi dilakukan di beberapa lokasi strategis, seperti lingkungan tempat tinggal pelaku perceraian, tempat kerja, sekolah anak-anak yang terdampak perceraian, serta tempat-tempat umum di mana interaksi sosial terjadi. Peneliti juga mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kasus perceraian di luar pengadilan, seperti mediasi atau pertemuan yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, atau pihak KUA setempat.

Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata tentang kondisi dan dampak perceraian di luar pengadilan terhadap perempuan dan anak. Observasi juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut, serta melihat bagaimana masyarakat dan lembaga terkait merespon dan menangani permasalahan ini. Hasil observasi dicatat secara rinci dalam catatan lapangan (field notes) yang memuat deskripsi tentang peristiwa, perilaku, dan kondisi

yang diamati. Catatan lapangan ini menjadi data penting yang akan dianalisis dan diinterpretasikan dalam penelitian ini.

## 2. Teknik Wawancara:

Wawancara dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami pandangan informan secara mendalam dan kontekstual (Marpaung, 2018). Wawancara adalah kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden (Ahmad et al., 2024). Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur namun tetap menghormati kepentingan subjek penelitian karena dilakukan dalam hubungan yang penuh keakraban antara peneliti. Dalam hal ini peneliti memilih wawancara tidak terstruktur, karena wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara (Suharyat, 2022).

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang mendalam dan komprehensif dari berbagai pihak yang terkait dengan perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh. Wawancara yang dilakukan bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan atau topik yang akan dibahas, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengungkapkan pendapat dan pengalamannya secara bebas.

Peneliti juga dapat mengajukan pertanyaan tambahan atau menggali lebih dalam jika diperlukan, sehingga informasi yang diperoleh lebih kaya dan relevan. Informan dalam penelitian ini

meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua dari pelaku perceraian, pelaku perceraian itu sendiri, suami dan istri yang bercerai di luar pengadilan, serta pihak KUA setempat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu seperti pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan mereka dalam fenomena yang diteliti. Wawancara dilakukan secara individual dengan masing-masing informan, di tempat dan waktu yang telah disepakati. Peneliti memastikan bahwa wawancara dilakukan dalam suasana yang nyaman dan kondusif, sehingga informan dapat berbicara secara terbuka dan jujur.

Sebelum wawancara dimulai, peneliti menjelaskan tujuan penelitian, meminta persetujuan informan untuk berpartisipasi, dan menjamin kerahasiaan identitas mereka jika diperlukan. Selama wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan fokus penelitian, seperti latar belakang dan alasan terjadinya perceraian di luar pengadilan, proses perceraian yang dilakukan, dampak perceraian terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak-hak mereka setelah perceraian, serta peran dan upaya yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak KUA dalam menangani permasalahan ini.

Jawaban informan dicatat secara rinci oleh peneliti atau direkam dengan alat perekam suara jika diizinkan. Hasil wawancara kemudian ditranskrip dan dianalisis untuk menemukan tema-tema atau pola-pola yang muncul terkait dengan perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak.

### 3. Teknik Dokumentasi:

Teknik observasi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang menggabungkan pengamatan langsung dengan pengkajian terhadap dokumen atau artefak tertulis, visual, atau digital yang relevan dengan fenomena yang

diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data faktual yang bersumber dari catatan, laporan, atau dokumen resmi yang ada dalam konteks penelitian. (Moleong, 2019) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah sumber data penting dalam penelitian kualitatif, terutama untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi langsung atau wawancara.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen tertulis, foto, dan bahan lain yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi adalah cara yang efektif untuk memperoleh data historis atau administratif yang dapat mendukung analisis penelitian.

Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa dokumen tertulis, seperti catatan perceraian di luar pengadilan, surat perjanjian atau kesepakatan antara suami dan istri yang bercerai, dokumen pengadilan (jika ada), laporan dari lembaga terkait seperti KUA atau dinas sosial, serta artikel atau berita di media massa yang membahas fenomena perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh. Selain dokumen tertulis, peneliti juga dapat mengumpulkan dokumen visual seperti foto atau video yang terkait dengan kondisi perempuan dan anak setelah perceraian, kegiatan mediasi atau pertemuan yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, atau pihak KUA, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan dokumen dilakukan dengan cara meminta izin dan kerja sama dari pihak-pihak terkait, seperti pelaku perceraian, keluarga, tokoh masyarakat, atau lembaga yang memiliki dokumen tersebut.

Peneliti juga dapat mencari dan mengakses dokumen yang tersedia secara publik, seperti artikel berita atau laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini. Dokumen yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan oleh peneliti

untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendukung temuan dari observasi dan wawancara. Analisis dokumen meliputi pembacaan secara cermat, pengkodean, dan pengkategorian data sesuai dengan tema atau aspek yang diteliti. Melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih objektif dan terverifikasi, serta memperkaya pemahaman tentang perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Dokumen juga dapat memberikan informasi tentang konteks historis, legal, atau sosial yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data ini (observasi, wawancara, dan dokumentasi), peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif, valid, dan reliabel tentang perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh. Triangulasi data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data ini juga meningkatkan keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian. Selama proses pengumpulan data, peneliti tetap memperhatikan etika penelitian, seperti menghormati privasi informan, menjaga kerahasiaan data, dan memperoleh persetujuan informan sebelum menggunakan data mereka dalam penelitian.

Peneliti juga harus sensitif terhadap isu-isu yang mungkin muncul selama penelitian, seperti trauma atau stigma yang dialami oleh perempuan dan anak yang terdampak perceraian di luar pengadilan. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data secara sistematis dan mendalam. Analisis data meliputi reduksi data (memilih dan memfokuskan data yang relevan), penyajian data (mengorganisasikan dan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (menginterpretasikan data dan memeriksa keabsahan

kesimpulan). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh.

Temuan penelitian juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak yang terdampak perceraian di luar pengadilan, serta mencegah terjadinya perceraian di luar pengadilan di masa depan. Hasil akhir penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang sistematis dan komprehensif, dengan menjelaskan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, temuan, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami dan menangani permasalahan perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah dan dipahami. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi lembar observasi, lembar wawancara, dan lembar dokumentasi. (Sugiyono, 2020)

Instrumen Penelitian dalam penelitian "Perceraian di Luar Pengadilan dan setelah perceraian kurangnya penerapan Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak di Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh" terdiri dari tiga jenis, yaitu lembar observasi, lembar wawancara, dan lembar dokumentasi. Berikut adalah uraian mendetail mengenai setiap instrumen penelitian tersebut:

##### **1. Lembar Observasi:**

(Arfa & Marpaung, 2018) menyatakan bahwa observasi adalah salah satu instrumen penting dalam penelitian kualitatif karena memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melihat fenomena secara langsung tanpa perantara. Lembar observasi adalah instrumen yang digunakan untuk mencatat hasil pengamatan langsung di lapangan terkait dengan perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh. Lembar observasi dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk memudahkan peneliti dalam mengamati dan mendokumentasikan fenomena yang relevan dengan fokus penelitian.

Lembar observasi dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian atau aspek yang akan diamati, seperti:

- 1) Kondisi kehidupan perempuan dan anak setelah perceraian di luar pengadilan, meliputi aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.
- 2) Interaksi antara pelaku perceraian dengan keluarga, anak-anak, dan masyarakat sekitar setelah perceraian.
- 3) Respon dan sikap masyarakat terhadap fenomena perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap perempuan dan anak.
- 4) Kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pihak KUA dalam menangani kasus perceraian di luar pengadilan.
- 5) Fasilitas atau lembaga yang tersedia untuk mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, seperti lembaga bantuan hukum, pusat konseling, atau rumah aman.

Setiap aspek yang diamati memiliki indikator-indikator spesifik yang harus dicatat oleh peneliti. Misalnya, untuk aspek kondisi kehidupan perempuan dan anak setelah perceraian, indikator yang diamati dapat meliputi tingkat pendapatan, akses

terhadap pendidikan, kondisi tempat tinggal, status kesehatan, dan sebagainya. Lembar observasi juga dilengkapi dengan kolom untuk mencatat waktu, lokasi, dan deskripsi detil dari peristiwa atau kondisi yang diamati. Peneliti harus mengisi lembar observasi secara objektif dan akurat, tanpa memberikan penilaian atau interpretasi subjektif. Penggunaan lembar observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel tentang realitas di lapangan terkait dengan perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Hasil observasi akan melengkapi dan mendukung data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

## 2. Lembar Wawancara

(Andriani, 2018) menjelaskan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memahami pandangan, pengalaman, dan evaluasi informan terhadap fenomena yang diteliti. Lembar wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu dan mendokumentasikan proses wawancara dengan informan atau narasumber dalam penelitian ini. Lembar wawancara berisi daftar pertanyaan atau topik yang akan dibahas selama wawancara, serta ruang untuk mencatat jawaban atau respon dari informan.

Lembar wawancara dalam penelitian ini dirancang secara semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan diajukan kepada informan, namun tetap memberikan fleksibilitas untuk mengajukan pertanyaan tambahan atau menggali lebih dalam jika diperlukan. Pertanyaan-pertanyaan dalam lembar wawancara disesuaikan dengan peran dan karakteristik masing-masing informan.

## 3. Lembar Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan teknik yang penting dalam penelitian kualitatif karena dokumen memberikan data historis atau administratif yang dapat diverifikasi. Lembar dokumentasi digunakan untuk mencatat data yang diperoleh dari dokumen tertulis, foto, dan bahan lain yang relevan dengan penelitian. (Syakirman, 2016)

Lembar dokumentasi berisi daftar jenis dokumen yang akan dikumpulkan, serta informasi penting terkait dengan setiap dokumen, seperti sumber dokumen, tanggal pembuatan, dan isi atau deskripsi singkat dokumen. Beberapa jenis dokumen yang dapat dicatat dalam lembar dokumentasi penelitian ini antara lain:

- a. Catatan perceraian di luar pengadilan, seperti surat pernyataan cerai atau surat talak.
- b. Surat perjanjian atau kesepakatan antara suami dan istri yang bercerai di luar pengadilan, terkait dengan pembagian harta, nafkah, atau pengasuhan anak.
- c. Dokumen pengadilan, seperti surat gugatan cerai atau putusan pengadilan agama (jika pasangan yang bercerai di luar pengadilan kemudian mengajukan perceraian secara resmi).
- d. Laporan atau catatan kasus dari lembaga terkait, seperti KUA, dinas sosial, atau lembaga perlindungan anak, terkait dengan perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap perempuan dan anak.
- e. Artikel berita, laporan penelitian, atau publikasi lain yang membahas fenomena perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh.
- f. Foto atau video yang menggambarkan kondisi kehidupan perempuan dan anak setelah perceraian, kegiatan mediasi atau pertemuan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau pihak terkait, serta dokumen visual lain yang relevan.

Lembar dokumentasi juga mencakup kolom untuk mencatat lokasi penyimpanan dokumen, cara memperoleh dokumen (misalnya, melalui permintaan resmi, pencarian di internet, atau pemberian dari informan), serta catatan analisis awal tentang relevansi dan signifikansi dokumen terhadap penelitian ini. Penggunaan lembar dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan data dari sumber-sumber tertulis atau visual yang dapat mendukung dan melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumen-dokumen ini memberikan bukti yang lebih objektif dan terverifikasi tentang perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dalam mengumpulkan dan menggunakan dokumen, peneliti harus memperhatikan aspek legalitas, kerahasiaan, dan etika. Peneliti harus memperoleh izin yang diperlukan untuk mengakses dan menggunakan dokumen, serta menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif.

Dokumen yang dikumpulkan harus relevan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan penelitian. Analisis dokumen dilakukan dengan cermat dan kritis, dengan mempertimbangkan konteks, sumber, dan tujuan pembuatan dokumen. Peneliti harus menginterpretasikan dan mengintegrasikan informasi dari dokumen dengan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang fenomena yang diteliti. Penggunaan instrumen penelitian yang tepat dan lengkap, yaitu lembar observasi, lembar wawancara, dan lembar dokumentasi, akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang valid, reliabel, dan komprehensif tentang perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh.


Instrumen penelitian ini juga menjadi panduan bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan data secara sistematis dan terstruktur. Setelah data terkumpul melalui instrumen penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis data secara mendalam dan kritis. Analisis data meliputi reduksi data (memilih dan memfokuskan data yang relevan), penyajian data (mengorganisasikan dan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (menginterpretasikan data dan memeriksa keabsahan kesimpulan). Hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk temuan penelitian yang menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian.

Temuan ini akan dibahas dan diinterpretasikan dengan mengaitkannya dengan teori, konsep, atau penelitian terdahulu yang relevan. Peneliti juga akan memberikan rekomendasi atau implikasi praktis berdasarkan temuan penelitian. Laporan penelitian akan ditulis secara sistematis dan komprehensif, dengan menyajikan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian (termasuk instrumen penelitian), temuan, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami dan menangani permasalahan perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak di Indonesia. Dengan menggunakan instrumen penelitian yang tepat dan melakukan analisis data yang cermat, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan bermanfaat bagi pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak yang terdampak perceraian di luar pengadilan, serta mencegah terjadinya perceraian di luar pengadilan di masa depan.

### **G. Teknik Analisa Data**

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting. Setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan analisis data terkait erat dengan langkah-langkah kegiatan penelitian sebelumnya, yaitu perumusan masalah, perumusan tujuan dan atau perumusan hipotesis penelitian. Metode analisis data yang akan digunakan sangat ditentukan oleh masalah yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian. Metode analisis data yang akan digunakan juga mempengaruhi teknik pengumpulan data serta pengukuran variabel yang diteliti di lapangan. (Creswell, 2020)

Teknik ini didasarkan pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang menekankan pada proses analisis data yang berulang-ulang dan terus-menerus hingga mencapai pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Tahapan ini membantu peneliti dalam mengolah data yang kompleks menjadi informasi yang terorganisasi dan bermakna. Miles dan Huberman dalam (Creswell, 2020) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Selain itu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Komponen dalam analisis data (*flow model*)

#### 1. Reduksi Data:

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Creswell, 2020) Reduksi data adalah proses pertama dalam analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk menyaring, memilih, dan menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan menjelaskan bahwa reduksi data membantu peneliti untuk memfokuskan perhatian pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Pada tahap ini, peneliti memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, serta membuang data yang tidak diperlukan. Langkah-langkah reduksi data meliputi: 1). Mentranskripsi data: Mengubah rekaman wawancara dan catatan observasi menjadi teks tertulis yang akurat dan lengkap. 2). Membaca dan memahami data: Membaca transkrip dan dokumen secara berulang untuk memperoleh pemahaman mendalam. 3). Mengkode data: Memberi kode pada data yang relevan, seperti kata kunci atau simbol yang mewakili tema atau kategori tertentu. 4). Mengelompokkan data: Mengelompokkan data berdasarkan kategori atau tema yang lebih luas. 5). Memilih data yang relevan: Memilih data yang paling signifikan untuk menjawab pertanyaan

penelitian, menghilangkan yang tidak relevan. Reduksi data dilakukan terus-menerus selama penelitian untuk menyederhanakan dan mengorganisir data agar lebih terkelola dan bermakna, mempersiapkannya untuk analisis lebih lanjut.

## 2. Display Data (Penyajian Data):

Menurut (Arfa & Marpaung, 2018) Tahapan kedua dalam analisis data adalah display data, yaitu penyajian data dalam format yang terstruktur sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan informasi. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa display data dapat berupa teks naratif, tabel, grafik, atau matriks, tergantung pada kebutuhan penelitian.

Beberapa langkah display data yang dapat digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1). Matriks: Menyajikan data dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom yang mewakili kategori atau tema berbeda, seperti membandingkan pandangan berbagai kelompok informan mengenai penyebab perceraian di luar pengadilan. 2). Diagram: Menggunakan diagram alir atau pohon untuk menggambarkan proses atau hubungan antar konsep, seperti tahapan proses perceraian di luar pengadilan. 3). Grafik: Menyajikan data kuantitatif dalam bentuk grafik batang, garis, atau lingkaran untuk menunjukkan tren atau perbandingan data, seperti perbandingan jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun. 4). Kutipan: Menyajikan kutipan langsung dari wawancara atau observasi untuk mendukung temuan atau interpretasi yang relevan. 4). Narasi: Menyusun data dalam bentuk narasi terstruktur yang menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumen untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam. Display data yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria: jelas dan mudah dipahami, relevan dengan tujuan penelitian, mendukung analisis dan interpretasi, serta menarik secara visual. Penggunaan perangkat lunak visualisasi data seperti Microsoft Excel, Tableau,

atau NVivo dapat membantu peneliti dalam menyusun dan menganalisis data secara lebih terstruktur dan mudah dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan Menurut (Arfa & Marpaung, 2018) menjelaskan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara pada awalnya, tetapi akan menjadi final setelah dilakukan proses verifikasi. Penarikan kesimpulan melibatkan interpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan yang relevan.

Langkah-langkah dalam penarikan kesimpulan meliputi: 1). Mengidentifikasi pola dan tema: Peneliti mencari pola, tema, atau hubungan yang konsisten dalam data, yang dapat muncul dari persamaan, perbedaan, atau keterkaitan antar kategori. 2). Mengembangkan proposisi: Berdasarkan pola yang ditemukan, peneliti mengembangkan proposisi yang menjelaskan fenomena yang diteliti, didukung bukti kuat dari data dan teori sebelumnya. 3). Memverifikasi kesimpulan: Peneliti memverifikasi kesimpulan dengan membandingkan dengan data mentah, mencari bukti yang bertentangan, atau meminta umpan balik dari ahli untuk memastikan validitas dan reliabilitas kesimpulan. 4). Merevisi kesimpulan: Jika ditemukan bukti bertentangan, peneliti bersedia merevisi kesimpulan agar lebih akurat dan menyeluruh. 4). Menghasilkan temuan dan implikasi: Setelah verifikasi dan revisi, peneliti menghasilkan temuan utama yang menjawab pertanyaan penelitian dan mengidentifikasi implikasi teoretis, metodologis, atau praktis.

Penarikan kesimpulan harus dilakukan dengan hati-hati dan kritis, menghindari generalisasi berlebihan dan kesimpulan yang tidak didukung data. Kesimpulan ini memberikan pemahaman

lebih mendalam tentang perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan atau intervensi yang melindungi dan memberdayakan mereka. Dalam pelaporan, kesimpulan harus jelas, ringkas, dan koheren, menjelaskan dasar kesimpulan dan hubungannya dengan teori atau penelitian sebelumnya. Peneliti juga harus mengakui keterbatasan penelitian dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat dalam memahami serta menangani perceraian di luar pengadilan, serta memberikan kontribusi pada kebijakan, program, atau intervensi untuk melindungi perempuan dan anak yang terdampak.

#### **H. Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data yang digunakan meliputi triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan kecermatan dalam penelitian. Teknik-teknik ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh menggambarkan fenomena yang sebenarnya, sehingga analisis dan kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi (Alaslan, 2023).. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mendapatkan keabsahan data yaitu:

##### **1. Triangulasi**

Triangulasi adalah salah satu metode yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memvalidasi data. (Alaslan, 2023). mendefinisikan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, atau teori. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk memeriksa konsistensi dan akurasi data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, beberapa jenis triangulasi yang dapat digunakan antara lain:

- a. Triangulasi sumber data: Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, pelaku perceraian, dan pihak KUA, serta observasi lapangan dan dokumentasi. Data dari sumber-sumber yang berbeda ini kemudian dibandingkan dan dicek silang untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi.
- b. Triangulasi metode: Peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Temuan yang diperoleh dari setiap metode dibandingkan dan diintegrasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.
- c. Triangulasi teori: Peneliti menggunakan berbagai perspektif teoritis untuk menginterpretasikan dan menjelaskan data. Teori-teori yang berbeda, seperti teori hukum, teori gender, atau teori perlindungan anak, dapat memberikan wawasan yang berbeda dan saling melengkapi dalam memahami perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap perempuan dan anak.
- d. Triangulasi peneliti: Penelitian ini dapat melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Setiap peneliti dapat memberikan perspektif dan keahlian yang berbeda, sehingga meningkatkan objektivitas dan keabsahan temuan penelitian.

Triangulasi membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, tema, atau inkonsistensi dalam data, serta memperkuat validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Jika temuan dari berbagai sumber, metode, teori, atau peneliti saling mendukung dan konsisten, maka kepercayaan terhadap hasil penelitian akan meningkat.

## 2. Member Checking

Member checking adalah teknik keabsahan data yang melibatkan partisipan penelitian dalam memeriksa dan memverifikasi data dan interpretasi peneliti. Tujuan dari member checking adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, lengkap, dan sesuai dengan perspektif dan pengalaman partisipan. (Alaslan, 2023).

Dalam penelitian ini, member checking dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengirimkan transkrip wawancara kepada partisipan untuk diperiksa dan diverifikasi. Partisipan dapat memberikan umpan balik, koreksi, atau tambahan informasi jika diperlukan. B
- b. Mempresentasikan temuan awal penelitian kepada partisipan atau kelompok partisipan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan mereka. Partisipan dapat memberikan konfirmasi, kritik, atau saran perbaikan terhadap interpretasi peneliti.
- c. Melibatkan partisipan dalam diskusi atau focus group discussion (FGD) untuk membahas dan merefleksikan temuan penelitian. Diskusi ini dapat membantu peneliti dalam memperdalam pemahaman tentang fenomena yang diteliti dan memperkuat validitas temuan.

Member checking memungkinkan partisipan untuk terlibat secara aktif dalam proses penelitian dan memastikan bahwa suara dan perspektif mereka terwakili dengan baik dalam hasil penelitian. Hal ini meningkatkan kredibilitas dan otentisitas temuan penelitian.

## 3. Audit Trail

Audit trail adalah teknik keabsahan data yang melibatkan dokumentasi yang rinci dan sistematis dari seluruh proses penelitian. Tujuan dari audit trail adalah untuk memungkinkan pihak lain, seperti pembaca, evaluator, atau peneliti lain, untuk

menelusuri dan memverifikasi langkah-langkah dan keputusan yang diambil dalam penelitian. (Alaslan, 2023).

Dalam penelitian ini, audit trail dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menyimpan catatan lapangan (field notes) yang rinci dan lengkap dari setiap tahap pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Catatan ini harus mencakup deskripsi setting, partisipan, aktivitas, serta refleksi dan pemikiran peneliti.
- b. Mendokumentasikan proses analisis data, termasuk kode-kode yang digunakan, kategori yang dikembangkan, serta tema dan pola yang muncul. Peneliti juga harus mencatat alasan di balik setiap keputusan analitis yang diambil.
- c. Menyimpan dokumen-dokumen pendukung, seperti transkrip wawancara, foto, rekaman audio atau video, serta dokumen-dokumen yang dikumpulkan selama penelitian. Dokumen ini harus diorganisir dan disimpan dengan baik untuk memudahkan akses dan tinjauan.
- d. Menulis catatan reflektif (reflective memos) yang menggambarkan pemikiran, interpretasi, dan wawasan peneliti selama proses penelitian.

Catatan ini dapat membantu peneliti dalam menelusuri perkembangan ide dan argumen penelitian. Audit trail yang komprehensif memungkinkan pihak lain untuk memahami dan mengevaluasi kualitas dan integritas penelitian. Hal ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan replikabilitas penelitian.

#### 4. Prolonged Engagement

Prolonged engagement adalah teknik keabsahan data yang melibatkan keterlibatan peneliti dalam waktu yang cukup lama dengan setting dan partisipan penelitian. Tujuan dari prolonged

engagement adalah untuk membangun kepercayaan, memahami konteks sosial dan budaya, serta mengidentifikasi dan mengatasi kesalahpahaman atau bias yang mungkin terjadi. (Djulaeka & Rahayu, 2020).

Dalam penelitian ini, prolonged engagement dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menghabiskan waktu yang cukup lama di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, untuk memahami konteks sosial, budaya, dan hukum yang melingkupi fenomena perceraian di luar pengadilan. Peneliti dapat mengamati interaksi sehari-hari, menghadiri acara-acara komunitas, dan terlibat dalam diskusi informal dengan warga setempat.
- b. Membangun hubungan yang baik dan saling percaya dengan partisipan penelitian, seperti tokoh adat, tokoh agama, pelaku perceraian, dan pihak KUA. Peneliti harus menunjukkan rasa hormat, empati, dan kesediaan untuk mendengarkan dan belajar dari partisipan.
- c. Melakukan wawancara yang mendalam dan berulang dengan partisipan kunci untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan nuansa tentang pengalaman, persepsi, dan perspektif mereka. Wawancara yang berulang juga memungkinkan peneliti untuk mengklarifikasi atau menindaklanjuti informasi yang tidak jelas atau ambigu.
- d. Mengamati dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang relevan dengan penelitian, seperti mediasi perceraian, konseling keluarga, atau program pemberdayaan perempuan dan anak. Keterlibatan langsung ini memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika dan kompleksitas fenomena yang diteliti.

Prolonged engagement membantu peneliti dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap

perempuan dan anak. Hal ini meningkatkan validitas ekologis dan kredibilitas temuan penelitian.

#### 5. Peer Debriefing:

Peer debriefing adalah teknik keabsahan data yang melibatkan diskusi dan umpan balik dari rekan-rekan peneliti atau ahli di bidang yang relevan. Tujuan dari peer debriefing adalah untuk mendapatkan perspektif luar, menantang asumsi peneliti, dan memperkuat kualitas penelitian. (M. T. Azhari et al., 2023).

Dalam penelitian ini, peer debriefing dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengadakan pertemuan rutin dengan rekan-rekan peneliti atau tim peneliti untuk mendiskusikan perkembangan penelitian, temuan sementara, dan tantangan yang dihadapi. Rekan-rekan peneliti dapat memberikan umpan balik, saran, atau kritik konstruktif untuk meningkatkan kualitas penelitian.
- b. Mempresentasikan temuan dan interpretasi penelitian dalam seminar atau konferensi akademik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari para ahli di bidang yang relevan, seperti hukum keluarga, gender, atau perlindungan anak. Diskusi ini dapat membantu peneliti dalam memperbaiki dan memperkuat argumen penelitian.
- c. Meminta tinjauan atau review dari ahli eksternal yang tidak terlibat langsung dalam penelitian. Ahli ini dapat memberikan penilaian objektif tentang kekuatan, kelemahan, dan potensi perbaikan dari penelitian ini.
- d. Berkolaborasi dengan peneliti lain yang memiliki minat atau keahlian yang serupa untuk berbagi ide, sumber daya, dan strategi penelitian. Kolaborasi ini dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas penelitian secara keseluruhan.

Peer debriefing membantu peneliti dalam menjaga objektivitas, mengurangi bias, dan meningkatkan ketelitian dan

ketepatan penelitian. Umpan balik dan perspektif dari rekan-rekan dan ahli dapat memperkaya dan memperkuat temuan dan interpretasi penelitian.

6. Negative Case Analysis:

Negative case analysis adalah teknik keabsahan data yang melibatkan pencarian dan analisis kasus atau contoh yang bertentangan dengan pola atau temuan utama dalam penelitian. Tujuan dari negative case analysis adalah untuk menguji dan memperbaiki hipotesis atau teori yang dikembangkan dalam penelitian. (M. T. Azhari et al., 2023).

Dalam penelitian ini, negative case analysis dapat dilakukan dengan cara:

- a. Secara aktif mencari dan menganalisis kasus perceraian di luar pengadilan yang tidak sesuai dengan pola atau temuan umum dalam penelitian. Misalnya, jika sebagian besar kasus menunjukkan bahwa perempuan dan anak mengalami dampak negatif setelah perceraian, peneliti harus mencari kasus di mana perempuan dan anak justru mengalami hasil yang positif atau tidak terdampak secara signifikan.
- b. Memeriksa dan mengeksplorasi faktor-faktor atau kondisi yang mungkin menjelaskan kasus-kasus negatif tersebut. Peneliti harus menganalisis karakteristik, konteks, atau sumber daya yang dimiliki oleh individu atau keluarga dalam kasus-kasus ini yang memungkinkan mereka untuk mengatasi dampak negatif perceraian.
- c. Merevisi atau memperluas teori atau model yang dikembangkan dalam penelitian untuk mengakomodasi kasus-kasus negatif. Peneliti harus mempertimbangkan apakah temuan dari kasus-kasus negatif tersebut mengharuskan modifikasi atau perbaikan terhadap pemahaman awal tentang fenomena yang diteliti.

- d. Melaporkan dan mendiskusikan kasus-kasus negatif dalam laporan penelitian sebagai bagian dari upaya untuk memberikan gambaran yang jujur dan menyeluruh tentang kompleksitas fenomena yang diteliti. Keberadaan kasus-kasus negatif tidak mengurangi validitas penelitian, tetapi justru memperkaya pemahaman dan meningkatkan kredibilitas temuan.

Negative case analysis membantu peneliti dalam mengembangkan pemahaman yang lebih nuansa dan realistis tentang perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap perempuan dan anak. Hal ini meningkatkan validitas internal dan ekologis dari penelitian.

## 7. Reflexivity

Reflexivity adalah teknik keabsahan data yang melibatkan kesadaran diri dan refleksi kritis dari peneliti tentang peran, bias, dan pengaruh mereka dalam proses penelitian. Tujuan dari reflexivity adalah untuk meningkatkan transparansi, kejujuran, dan integritas penelitian. (M. T. Azhari et al., 2023).

Dalam penelitian ini, reflexivity dapat dilakukan dengan cara:

- a. Secara terbuka mengakui dan menjelaskan latar belakang, nilai-nilai, dan asumsi pribadi peneliti yang mungkin mempengaruhi penelitian. Peneliti harus merefleksikan bagaimana identitas, pengalaman, dan perspektif mereka dapat membentuk pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi temuan.
- b. Menjaga jurnal reflektif atau catatan lapangan yang mencakup pemikiran, perasaan, dan reaksi peneliti selama proses penelitian. Jurnal ini dapat membantu peneliti dalam menyadari dan mengatasi bias atau prasangka yang mungkin muncul.
- c. Terlibat dalam dialog reflektif dengan rekan-rekan peneliti, pembimbing, atau partisipan penelitian tentang proses dan

temuan penelitian. Dialog ini dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi blind spot, tantangan etis, atau aspek-aspek penelitian yang memerlukan perhatian atau perbaikan lebih lanjut.

- d. Secara transparan melaporkan proses reflexivity dalam laporan penelitian, termasuk bagaimana peneliti mengatasi bias, dilemma etis, atau kendala selama penelitian. Laporan ini meningkatkan kredibilitas dan autentisitas penelitian dengan menunjukkan komitmen peneliti terhadap integritas dan pertanggungjawaban. Reflexivity membantu peneliti dalam menjaga kejujuran, objektivitas, dan etika dalam penelitian. Hal ini meningkatkan validitas dan trustworthiness dari temuan dan interpretasi penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Kecamatan Sungai Penuh**

Kecamatan Sungai Penuh, yang kini menjadi bagian integral dari Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, memiliki sejarah panjang dan kaya yang menandai pentingnya wilayah ini sejak masa penjajahan Belanda hingga terbentuknya pemerintahan otonom modern. Sebagai salah satu kawasan tertua dan paling strategis di wilayah Kerinci, Sungai Penuh telah memainkan peran sentral dalam perkembangan administratif, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat Kerinci dari masa ke masa. (Dokumentasi Kantor Kecamatan Sungai Penuh, 2025).

Pada masa kolonial Belanda, Sungai Penuh dikenal sebagai pusat pemerintahan Onder Afdeeling Kerinci. Wilayah ini menjadi

titik administrasi penting di tengah wilayah pegunungan Kerinci, berfungsi sebagai penghubung antara daerah-daerah pedalaman dengan wilayah pesisir barat Sumatra. Belanda melihat potensi strategis kawasan ini, baik dari segi letak geografis maupun sumber daya alamnya. Oleh karena itu, Sungai Penuh dijadikan pusat aktivitas pemerintahan kolonial, lengkap dengan infrastruktur dasar seperti kantor pemerintahan, pasar, dan jalan-jalan utama yang hingga kini menjadi poros penting kota. (Dokumentasi Kantor Kecamatan Sungai Penuh, 2025).

Selain sebagai pusat pemerintahan Onder Afdeeling Kerinci, pada masa yang sama wilayah ini juga pernah menjadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan sebelum akhirnya menjadi bagian dari Kabupaten Kerinci setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan statusnya sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, Sungai Penuh menjadi titik awal dari berbagai perkembangan sosial dan budaya masyarakat Kerinci. Di sinilah berbagai interaksi budaya, pendidikan, dan perdagangan berlangsung secara intensif dan turut membentuk identitas masyarakat setempat.

Perjalanan panjang sejak 77 administrasi ini mengalami babak baru ketika muncul tuntutan oterah yang semakin menguat di awal era reformasi. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, cepat, dan efisien mendorong adanya pemekaran wilayah. Proses ini akhirnya menghasilkan pembentukan Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru yang resmi ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008. Pengesahan sebagai kota dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2009 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sejak saat itu, Kecamatan Sungai Penuh tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Kerinci, melainkan berada dalam wilayah administrasi Kota Sungai Penuh. (Dokumentasi Kantor Kecamatan Sungai Penuh, 2025).

Dengan menjadi bagian dari kota otonom, Kecamatan Sungai Penuh terus berkembang secara pesat, baik dari segi infrastruktur maupun kehidupan sosial ekonominya. Wilayah ini menjadi pusat pemerintahan Kota Sungai Penuh, sekaligus pusat kegiatan pendidikan, perdagangan, dan kebudayaan. Populasi Kecamatan Sungai Penuh juga tumbuh seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan berkembangnya sektor-sektor produktif lainnya.

Hingga pertengahan tahun 2024, Kota Sungai Penuh memiliki jumlah penduduk sebanyak 101.716 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 260 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Sungai Penuh, sebagai bagian terpenting dari kota ini, memegang peranan penting dalam pembangunan kota ke depan. Sejarah panjang dan perannya sebagai pusat aktivitas sejak masa kolonial menjadikan Kecamatan Sungai Penuh tidak hanya sebagai titik geografis, tetapi juga sebagai pusat sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Kerinci yang terus hidup dan berkembang.

## **2. Keadaan Sosial, Keadaan Ekonomi, Keadaan Agama, Masyarakat Keadaan Pendidikan Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh**

Kecamatan Sungai Penuh, yang merupakan jantung dari Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks dan beragam. Masyarakat di kecamatan ini hidup dalam tatanan sosial yang kental dengan nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan adat istiadat yang masih terpelihara hingga kini. Kehidupan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya Kerinci yang menjunjung tinggi norma adat serta kebersamaan. Dalam keseharian, hubungan antarmasyarakat berlangsung secara harmonis dan penuh toleransi, mencerminkan keterbukaan yang tumbuh seiring kemajuan zaman. Berbagai kegiatan sosial seperti kenduri, gotong royong membersihkan lingkungan, dan perayaan hari besar

keagamaan menjadi bagian penting dalam membangun ikatan sosial antarwarga. (Dokumentasi Kantor Kecamatan Sungai Penuh, 2025).

Dari sisi ekonomi, Kecamatan Sungai Penuh menunjukkan geliat yang cukup aktif sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Kota Sungai Penuh. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pedagang, petani, pelaku UMKM, serta pegawai negeri dan swasta. Pasar-pasar tradisional tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi harian, namun sektor modern juga mulai berkembang, ditandai dengan meningkatnya jumlah toko, swalayan, kafe, dan usaha jasa lainnya. Wilayah ini juga menjadi pusat perputaran barang dari desa-desa sekitar, sehingga aktivitas ekonomi berlangsung cukup dinamis. Di samping itu, keberadaan perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya turut mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, meskipun tantangan seperti fluktuasi harga dan ketergantungan pada komoditas pertanian masih dirasakan sebagian warga.

Dalam aspek keagamaan, masyarakat Kecamatan Sungai Penuh sebagian besar memeluk agama Islam, yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan spiritual dan sosial mereka. Kehidupan keagamaan cukup hidup dengan banyaknya kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, peringatan hari besar Islam, serta pembelajaran agama baik di masjid maupun di rumah-rumah tahfiz. Masjid dan surau tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain Islam, ada juga pemeluk agama lain seperti Kristen dan Buddha, yang hidup berdampingan secara damai dengan umat mayoritas. Toleransi antarumat beragama menjadi kekuatan sosial yang memungkinkan kehidupan beragama di Kecamatan Sungai Penuh berlangsung dengan damai dan saling menghormati.

Keadaan masyarakat di Kecamatan Sungai Penuh mencerminkan perpaduan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Meskipun perkembangan teknologi dan gaya

hidup baru mulai masuk, masyarakat tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Peran keluarga besar masih sangat dominan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pengambilan keputusan penting. Namun demikian, pengaruh urbanisasi dan globalisasi juga menciptakan perubahan dalam pola pikir dan perilaku generasi muda, yang kini lebih terbuka dan dinamis dalam menyikapi perubahan.

Dalam bidang pendidikan, Kecamatan Sungai Penuh tergolong cukup maju dibandingkan wilayah sekitarnya. Berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah tersedia dengan cukup baik. Sekolah-sekolah negeri dan swasta berdiri di berbagai kelurahan, dan akses masyarakat terhadap pendidikan relatif mudah. Selain itu, terdapat pula beberapa lembaga pendidikan agama seperti madrasah dan pesantren yang turut memperkuat sistem pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman. Semangat orang tua dalam menyekolahkan anak-anak mereka cukup tinggi, dan hal ini didukung oleh kesadaran kolektif bahwa pendidikan merupakan jalan utama untuk meningkatkan taraf hidup dan membuka peluang masa depan yang lebih baik. Pemerintah daerah juga secara aktif mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan fasilitas, meskipun tantangan seperti pemerataan kualitas tenaga pengajar dan sarana prasarana masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus dibenahi. Secara keseluruhan, Kecamatan Sungai Penuh mencerminkan kehidupan masyarakat yang dinamis, religius, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berpijak pada akar budaya dan nilai-nilai lokal yang kuat.

## **B. Temuan Khusus**

1. Apa Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan didi Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh

Perceraian di luar pengadilan merupakan praktik pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses hukum di Pengadilan Agama, umumnya hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau keputusan sepihak yang disaksikan oleh tokoh adat, pemuka agama, atau keluarga. Di Kecamatan Sungai Penuh, praktik ini masih berlangsung meskipun bertentangan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di luar pengadilan mencakup beberapa aspek utama: faktor ekonomi atau biaya, masalah waktu dan kebiasaan masyarakat setempat, serta kurangnya kesadaran hukum. Aspek-aspek ini saling berkaitan dan membentuk kompleksitas permasalahan yang menyebabkan masyarakat memilih jalur perceraian non-formal, yang berisiko mengabaikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

#### **a. Faktor Ekonomi atau Biaya**

Faktor ekonomi atau biaya merupakan salah satu alasan utama masyarakat di Kecamatan Sungai Penuh memilih perceraian di luar pengadilan. Keterbatasan kemampuan finansial untuk membiayai proses perceraian di pengadilan yang dipandang mahal, ditambah dengan biaya transportasi menuju lokasi pengadilan, mengakibatkan masyarakat lebih memilih alternatif perceraian secara adat yang dianggap lebih terjangkau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat DPT. Hamdan Manan, mengungkapkan:

"Banyak pasangan di kampung kita yang bercerai tidak lewat pengadilan karena masalah biaya. Untuk datang ke pengadilan saja mereka harus mengeluarkan uang transport yang tidak sedikit, belum lagi biaya pengacara dan segala administrasinya. Padahal, kehidupan ekonomi masyarakat kita masih sulit. Biasanya mereka datang ke saya dan tokoh adat lainnya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka, yang ujungnya bercerai." (DPT. Hamdan Manan, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 24 Januari 2025, Jam 10.30 Wib.)

Ungkapan tokoh adat tersebut menjelaskan kondisi ekonomi sebagian masyarakat Kecamatan Sungai Penuh yang masih terbatas, sehingga biaya untuk proses perceraian di pengadilan menjadi beban berat. Transportasi menuju lokasi

pengadilan yang memerlukan biaya tidak sedikit, ditambah dengan biaya administrasi dan kemungkinan menyewa jasa pengacara, membuat perceraian di luar pengadilan menjadi pilihan yang lebih terjangkau. Peran tokoh adat sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga juga memperkuat pilihan ini karena dianggap lebih ekonomis dan mudah diakses.

Informan berikutnya, ketua Lembaga Adat DPT. H. Armen Sabri, menyatakan:

"Di daerah kita, perkara bercerai di pengadilan itu mahal. Bayangkan, orang harus bolak-balik ke pengadilan, menyewa pengacara, mengurus berkas, dan masih banyak biaya tidak terduga lainnya. Jumlahnya bisa mencapai jutaan rupiah. Bagi masyarakat biasa, terutama yang penghasilannya pas-pasan atau petani, ini sangat memberatkan. Jadi wajar kalau mereka lebih memilih bercerai secara adat yang biayanya jauh lebih murah." (DPT. H. Armen Sabri, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 27 Januari 2025, Jam 14.00 Wib.)

Pandangan ketua Lembaga Adat memperkuat temuan bahwa faktor ekonomi sangat menentukan pilihan untuk bercerai di luar pengadilan. Biaya perceraian di pengadilan yang bisa mencapai jutaan rupiah, termasuk biaya transportasi bolak-balik, pengacara, dan administrasi, menjadi beban yang terlalu berat bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas seperti petani. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk memilih perceraian secara adat yang dianggap lebih terjangkau, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal.

M. Solihin sebagai pelaku perceraian di luar pengadilan menjelaskan:

"Saya berkali-kali ucapkan talak ke istri saya karena perkelahian yang terus terjadi. Saat kami berkonsultasi ke pengadilan, mereka bilang biayanya sekitar 1,5 juta untuk proses cerai, belum termasuk biaya transportasi dan waktu yang harus diluangkan. Bagi saya yang pekerjaannya tidak tetap, ini sangat memberatkan. Kami akhirnya pisah rumah saja tanpa proses pengadilan karena tidak mampu bayar biayanya." (M. Solihin, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 5 Februari 2025, Jam 16.00 Wib.)

Keterangan M. Solihin menggambarkan realitas masyarakat yang kesulitan memenuhi biaya perceraian resmi. Perkiraan biaya 1,5 juta rupiah untuk proses cerai di pengadilan, ditambah biaya transportasi dan waktu yang harus diluangkan, menjadi hambatan bagi orang dengan pekerjaan tidak tetap. Ini

menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi secara langsung mempengaruhi keputusan untuk tidak menempuh jalur perceraian resmi, dan sebagai gantinya memilih berpisah secara fisik tanpa status hukum yang jelas.

Jenni, seorang ASN yang juga melakukan perceraian di luar pengadilan, mengungkapkan:

"Meskipun saya PNS, saya takut proses cerai di pengadilan akan mempengaruhi karir saya. Selain itu, biaya perceraian bagi ASN lebih rumit karena harus mendapat izin dari atasan dan prosesnya panjang. Estimasi biaya yang saya dengar bisa sampai 3-4 juta rupiah. Dengan tanggungan anak dan keluarga, saya belum sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu untuk bercerai secara resmi." (Jenni, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 10 Februari 2025, Jam 09.00 Wib.)

Kasus Jenni menunjukkan bahwa bahkan bagi ASN dengan penghasilan tetap, faktor biaya tetap menjadi pertimbangan dalam keputusan bercerai di luar pengadilan. Proses perceraian bagi ASN yang lebih kompleks dan mahal, dengan estimasi biaya mencapai 3-4 juta rupiah, menjadi beban berat mengingat tanggungan finansial lainnya seperti anak dan keluarga. Ketakutan akan dampak terhadap karir juga menjadi faktor tambahan yang membuat jalur perceraian non-formal menjadi pilihan.

Herniati, pelaku perceraian lainnya, menyatakan:

"Suami saya sudah menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan saya. Ketika saya ingin bercerai resmi, saya tahu biayanya mahal, sekitar 2 juta lebih. Dengan kondisi ekonomi yang sulit, saya tidak mampu. Selain itu, jika bercerai resmi, saya khawatir kehilangan tunjangan dari suami yang masih saya terima sampai sekarang meskipun kami sudah berpisah. Tunjangan ini penting untuk biaya sekolah anak-anak." (Herniati, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 13 Februari 2025, Jam 15.30 Wib.)

Kesaksian Herniati mengungkapkan kompleksitas faktor ekonomi dalam perceraian. Selain ketidakmampuan membayar biaya perceraian resmi yang mencapai lebih dari 2 juta rupiah, terdapat kekhawatiran kehilangan tunjangan finansial dari mantan suami jika perceraian dilakukan secara resmi. Ini menunjukkan situasi dilematis di mana perceraian di luar pengadilan dipilih bukan hanya karena keterbatasan biaya untuk proses hukum, tetapi juga sebagai strategi

untuk tetap menerima dukungan finansial demi kelangsungan pendidikan anak-anak.

Dari hasil observasi pada tanggal 15 Februari 2025, ditemukan bahwa biaya untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama berkisar antara 1,5 hingga 3 juta rupiah, belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi jika harus bolak-balik menghadiri sidang. Biaya ini tergolong besar bagi mayoritas penduduk Kecamatan Sungai Penuh yang bekerja sebagai petani, pedagang kecil, atau buruh dengan penghasilan rata-rata 1,5 sampai 2,5 juta per bulan. Selain itu, jarak tempuh ke Pengadilan Agama yang mencapai 20-25 kilometer dari beberapa desa di Kecamatan Sungai Penuh menambah beban biaya transportasi.

#### **b. Masalah Waktu dan Kebiasaan**

Masalah waktu dan kebiasaan merupakan faktor signifikan yang mendorong praktik perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh. Proses perceraian di pengadilan yang memakan waktu lama dan memerlukan kehadiran berulang kali dianggap tidak praktis bagi masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani atau pedagang. Hal ini diperkuat dengan kebiasaan turun-temurun yang mengandalkan tokoh adat atau pemuka agama dalam penyelesaian konflik keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Adat DPT. Hamdan Manan, diperoleh keterangan:

"Dari dulu, masyarakat di sini terbiasa menyelesaikan masalah keluarga melalui tokoh adat. Proses cerai di pengadilan itu bertele-tele, bisa berbulan-bulan, sedangkan masyarakat kita punya kesibukan di ladang atau berdagang. Mereka tidak punya waktu untuk bolak-balik ke pengadilan. Dengan cara adat, masalah bisa selesai dalam satu atau dua kali pertemuan saja." (DPT. Hamdan Manan, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 24 Januari 2025, Jam 10.30 Wib.)

Pernyataan tokoh adat ini menggambarkan kuatnya tradisi penyelesaian konflik keluarga melalui mekanisme adat di Kecamatan Sungai Penuh. Masyarakat menganggap proses perceraian di pengadilan terlalu panjang dan memakan waktu berbulan-bulan, yang tidak sesuai dengan kesibukan mereka sebagai petani atau pedagang. Penyelesaian secara adat yang hanya memerlukan satu atau dua kali pertemuan dianggap lebih efisien dan praktis, meskipun tidak

memiliki kekuatan hukum formal. Hal ini menunjukkan bagaimana faktor waktu dan tradisi saling berkaitan dalam mempengaruhi pilihan perceraian di luar pengadilan.

Ketua Lembaga Adat DPT. H. Armen Sabri mengungkapkan:

"Bagi masyarakat di sini, proses perceraian di pengadilan terlalu ribet dan menyita waktu. Bisa bayangkan, mereka harus meninggalkan ladang atau toko sehari-hari untuk sidang, belum lagi kalau sidangnya ditunda. Secara adat, kita punya cara sendiri yang sudah berlangsung turun temurun. Kalau pasangan sudah tidak cocok, mereka datang ke tetua adat, dibicarakan baik-baik, diputuskan, dan selesai." (DPT. H. Armen Sabri, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 27 Januari 2025, Jam 14.00 Wib.)

Penuturan ketua Lembaga Adat memperkuat temuan bahwa faktor waktu dan kebiasaan sangat mempengaruhi pilihan perceraian di luar pengadilan. Persepsi bahwa proses perceraian di pengadilan terlalu rumit dan menyita waktu sehari-hari mengakibatkan masyarakat enggan meninggalkan pekerjaan mereka di ladang atau toko. Keberadaan sistem adat yang sudah berlangsung turun-temurun menawarkan alternatif yang lebih sederhana dan cepat, meskipun tidak memiliki legalitas formal. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh tradisi dan pertimbangan praktis dalam pengambilan keputusan terkait perceraian.

Annisa, salah satu pelaku perceraian di luar pengadilan, menyatakan:

"Saya punya empat anak yang masih kecil-kecil, tidak mungkin saya tinggalkan untuk bolak-balik ke pengadilan yang prosesnya lama. Keluarga besar juga mendukung penyelesaian masalah secara adat karena sudah biasa begitu dari dulu. Meski kemudian terjadi masalah dengan KTP dan dokumen lainnya, saat itu saya tidak memikirkan itu. Yang penting masalah rumah tangga selesai dengan cepat." (Annisa, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2025, Jam 13.00 Wib.)

Keterangan Annisa menggambarkan dilema yang dihadapi terutama oleh perempuan dengan banyak tanggungan anak. Ketidakmungkinan meninggalkan anak-anak untuk mengikuti proses pengadilan yang panjang menjadi pertimbangan utama memilih perceraian di luar pengadilan. Dukungan keluarga besar terhadap penyelesaian secara adat yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun semakin memperkuat pilihan ini. Meskipun kemudian muncul konsekuensi serius terkait dokumen kependudukan, fokus utama saat itu adalah

penyelesaian masalah rumah tangga secara cepat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Johan, pelaku perceraian lainnya, mengungkapkan:

"Istri saya tinggal di Jakarta dan tidak mau kembali. Kami sudah pisah dua tahun. Kalau proses di pengadilan, saya harus ke Jakarta atau dia harus ke sini, dan prosesnya panjang. Keluarga kami dari dulu percaya bahwa perpisahan yang disetujui kedua keluarga sudah cukup. Orang tua kami sudah bertemu dan menyetujui perceraian. Bagi kami, itu sudah sah, tinggal disahkan oleh tetua adat saja." (Johan, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 24 Februari 2025, Jam 10.00 Wib.)

Testimoni Johan menunjukkan bagaimana jarak geografis dan kebiasaan masyarakat mempengaruhi keputusan bercerai di luar pengadilan. Kesulitan koordinasi antara suami dan istri yang tinggal berjauhan, ditambah dengan proses pengadilan yang panjang, menjadi hambatan signifikan. Keyakinan bahwa persetujuan kedua keluarga sudah cukup untuk mengesahkan perceraian, yang diperkuat oleh praktik turun-temurun, menjadi dasar untuk memilih perceraian secara adat. Hal ini menggambarkan bagaimana tradisi dan pertimbangan praktis terkait waktu dan jarak lebih diutamakan dibanding legalitas formal.

Berdasarkan observasi pada tanggal 22 Februari 2025, ditemukan bahwa proses perceraian di Pengadilan Agama membutuhkan waktu minimal 3-6 bulan dengan keharusan hadir minimal 4 kali sidang. Jarak dan kondisi jalan dari beberapa desa di Kecamatan Sungai Penuh ke lokasi Pengadilan Agama cukup jauh dan berbelok-belok, membutuhkan waktu tempuh 1-2 jam. Sementara itu, proses perceraian secara adat hanya membutuhkan 1-2 kali pertemuan yang dihadiri tokoh adat, keluarga kedua belah pihak, dan diselesaikan dalam kurun waktu 1-2 minggu. Beberapa mekanisme adat dalam penyelesaian perceraian masih dipraktikkan, seperti "beleket" (musyawarah keluarga) dan "rasan tuai" (keputusan tetua adat) yang memiliki legitimasi sosial yang kuat di masyarakat meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal.

### **c. Kurangnya Kesadaran Hukum**

Kurangnya kesadaran hukum merupakan faktor fundamental yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh. Banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya perceraian melalui jalur hukum formal, termasuk konsekuensi hukum dari perceraian di luar pengadilan terhadap status perkawinan, hak-hak pasca perceraian, dan dokumen kependudukan.

Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Adat DPT. Hamdan Manan, diperoleh keterangan:

"Banyak masyarakat di sini yang tidak tahu bahwa perceraian harus melalui pengadilan. Mereka berpikir, kalau nikah secara agama dan adat, bercerai juga bisa secara agama dan adat. Mereka tidak paham bahwa perceraian di luar pengadilan tidak diakui negara dan bisa menyulitkan mereka di kemudian hari, terutama untuk menikah lagi secara resmi atau mengurus dokumen anak." (DPT. Hamdan Manan, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 24 Januari 2025, Jam 10.30 Wib.)

Pernyataan tokoh adat ini mengungkapkan kesenjangan pemahaman hukum di masyarakat Kecamatan Sungai Penuh. Persepsi bahwa perceraian bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti pernikahan secara agama dan adat menunjukkan kurangnya pemahaman tentang sistem hukum perkawinan nasional. Ketidaktahuan tentang konsekuensi hukum dari perceraian di luar pengadilan, seperti kesulitan untuk menikah lagi secara resmi atau mengurus dokumen anak, mencerminkan rendahnya kesadaran hukum. Hal ini memperjelas bagaimana kurangnya pemahaman tentang sistem hukum formal berkontribusi pada praktik perceraian di luar pengadilan.

M. Solihin sebagai pelaku perceraian di luar pengadilan menjelaskan:

"Saya kira kalau sudah ucapkan talak tiga kali, itu sudah sah cerai menurut agama. Tidak perlu lagi ke pengadilan. Baru ketika kami konsultasi ke pengadilan, mereka bilang talak saya tidak sah karena tidak di depan hakim. Saya bingung, kenapa harus ke pengadilan kalau agama sudah mengesahkan. Saya tidak tahu kalau ada aturan negara yang berbeda dengan aturan agama yang selama ini saya pahami." (M. Solihin, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 5 Februari 2025, Jam 16.00 Wib.)

Testimoni M. Solihin dengan jelas menggambarkan kesenjangan pemahaman antara hukum agama yang dipahami secara personal dengan hukum positif Indonesia tentang perceraian. Keyakinan bahwa pengucapan talak tiga kali sudah sah secara agama dan tidak memerlukan proses pengadilan menunjukkan kurangnya pemahaman tentang integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Kebingungan mengapa harus ke pengadilan jika agama sudah mengesahkan perceraian mencerminkan ketidaktahuan tentang aturan negara yang mengharuskan perceraian disahkan melalui pengadilan. Hal ini menyoroti bagaimana kesalahpahaman tentang hukum perkawinan Islam dalam konteks negara hukum Indonesia berkontribusi pada praktik perceraian di luar pengadilan.

Dari hasil observasi pada tanggal 28 Februari 2025, ditemukan bahwa sosialisasi tentang hukum perkawinan dan perceraian masih sangat terbatas di Kecamatan Sungai Penuh. Kantor Urusan Agama (KUA) setempat hanya melakukan sosialisasi pranikah tanpa memberikan penekanan yang cukup tentang prosedur perceraian yang sah. Pemahaman sebagian masyarakat masih dipengaruhi oleh interpretasi hukum Islam tradisional yang tidak mempertimbangkan konteks hukum positif Indonesia. Penyuluhan hukum dari Pengadilan Agama juga jarang menjangkau daerah-daerah terpencil di Kecamatan Sungai Penuh.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh mencakup tiga aspek utama yang saling berkaitan. Faktor ekonomi atau biaya menjadi pertimbangan pragmatis yang sangat menentukan, di mana masyarakat dengan penghasilan terbatas mengalami kesulitan memenuhi biaya perceraian formal yang mencapai jutaan rupiah. Masalah waktu dan kebiasaan mencerminkan kesenjangan antara proses hukum formal yang dianggap bertele-tele dengan kebutuhan penyelesaian cepat sesuai dengan kesibukan dan tradisi masyarakat. Sementara itu, kurangnya kesadaran hukum memperlihatkan kesenjangan pemahaman tentang sistem hukum perkawinan nasional dan konsekuensi perceraian di luar pengadilan.

Ketiga faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat satu sama lain. Kesadaran hukum yang rendah menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya perceraian melalui jalur formal, sehingga mereka lebih mudah memilih jalur non-formal ketika dihadapkan pada kendala biaya dan waktu. Kebiasaan turun-temurun yang mengandalkan tokoh adat dalam penyelesaian konflik keluarga semakin memperkuat pilihan ini, terutama ketika didukung oleh legitimasi sosial yang kuat di masyarakat.

Yang belum maksimal dalam penanganan masalah ini adalah ketiadaan upaya sistematis untuk mengatasi ketiga faktor tersebut secara komprehensif. Sosialisasi hukum perkawinan dan perceraian masih terbatas dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Belum ada kebijakan untuk mengurangi beban biaya perceraian bagi masyarakat ekonomi lemah, seperti bantuan hukum gratis atau subsidi biaya perkara. Proses perceraian di pengadilan juga belum dilakukan penyederhanaan untuk mengakomodasi kendala waktu dan jarak yang dihadapi masyarakat pedesaan. Selain itu, belum ada upaya untuk mengintegrasikan peran tokoh adat ke dalam sistem hukum formal, misalnya dengan menjadikan mereka sebagai mediator resmi dalam proses perceraian yang kemudian dilanjutkan ke pengadilan.

Kondisi ini mengakibatkan praktik perceraian di luar pengadilan terus berlangsung, dengan konsekuensi serius terutama bagi perempuan dan anak. Ketiadaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat menyebabkan hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah menjadi terabaikan. Status hukum yang tidak jelas juga menimbulkan masalah administratif seperti kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pernikahan baru. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperburuk kerentanan sosial dan ekonomi perempuan dan anak pasca perceraian.

## **2. Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Nafkah Iddah, Mut'ah (bagi Perempuan) dan Hak Hadhanah (Pengasuhan Anak) di Kecamatan Sungai Penuh**

Implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap hak-hak perempuan dan anak merupakan dampak atau konsekuensi yang timbul akibat praktik pemutusan

hubungan perkawinan tanpa melalui proses hukum formal di Pengadilan Agama. Di Kecamatan Sungai Penuh, praktik perceraian di luar pengadilan menciptakan permasalahan serius terkait pemenuhan hak nafkah iddah (nafkah yang wajib diberikan mantan suami selama masa tunggu setelah perceraian), hak mut'ah (pemberian suami kepada mantan istri sebagai penghibur atau pengganti kerugian), dan hak hadhanah (hak pengasuhan anak). Karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, perceraian di luar pengadilan menyebabkan ketiadaan jaminan legal bagi perempuan untuk menuntut hak-haknya pasca perceraian, serta mengakibatkan ketidakjelasan status pengasuhan anak dan tanggung jawab nafkah anak. Situasi ini menempatkan perempuan dan anak dalam posisi rentan secara hukum, ekonomi, dan sosial, karena pemenuhan hak-hak tersebut bergantung sepenuhnya pada kerelaan mantan suami atau kesepakatan informal yang tidak memiliki dasar hukum kuat.

#### **a. Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Nafkah Iddah**

Hak nafkah iddah adalah hak yang dimiliki oleh seorang istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya selama masa iddah (masa tunggu) setelah perceraian. Dalam hukum Islam, nafkah iddah wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang diceraikan, meliputi kebutuhan tempat tinggal, pakaian, dan makanan selama masa iddah tersebut. Namun, dalam kasus perceraian di luar pengadilan, tidak ada putusan resmi yang menjamin terpenuhinya hak ini, sehingga nasib perempuan bergantung sepenuhnya pada kesadaran dan kerelaan mantan suami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendrizal, S.Ag selaku Kasi Bimas Islam Kankemenag Kota Sungai Penuh, beliau mengungkapkan:

"Perceraian di luar pengadilan sangat merugikan perempuan karena tidak ada jaminan untuk mendapatkan nafkah iddah. Dalam banyak kasus yang saya temui, banyak mantan suami yang tidak memberikan nafkah iddah karena menganggap perceraian secara adat sudah final tanpa ada kewajiban lain. Padahal dalam hukum Islam, nafkah iddah itu wajib hukumnya. Tanpa putusan pengadilan, perempuan tidak punya pegangan hukum untuk menuntut haknya." (Hendrizal, S.Ag, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2025, Jam 10.30 Wib.)

Keterangan tersebut mengungkapkan bahwa absennya putusan pengadilan dalam perceraian di luar pengadilan mengakibatkan perempuan kehilangan landasan hukum untuk menuntut nafkah iddah dari mantan suami. Pandangan mantan suami bahwa perceraian secara adat sudah final tanpa kewajiban lanjutan mencerminkan kesalahpahaman tentang konsep perceraian dalam Islam, yang tetap mewajibkan pemberian nafkah iddah meskipun telah bercerai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum Islam yang secara tegas mewajibkan nafkah iddah dengan praktik di masyarakat yang cenderung mengabaikan kewajiban tersebut tanpa adanya penegakan hukum formal.

Tokoh Adat DPT. Hamdan Manan menambahkan dalam wawancaranya:

"Dalam tradisi kita, sebenarnya ada ketentuan bahwa mantan suami harus memberikan nafkah selama masa iddah istri. Tapi karena ini hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan tidak ada dokumen resmi, banyak yang tidak melaksanakannya. Biasanya kalau yang masih punya hubungan keluarga dekat atau takut dengan tokoh adat, mereka masih mau memberikan nafkah iddah. Tapi kalau tidak, istri sering ditinggalkan begitu saja tanpa nafkah." (DPT. Hamdan Manan, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 31 Januari 2025, Jam 14.00 Wib.)

Pengamatan tokoh adat ini menjelaskan kelemahan perjanjian lisan dalam perceraian adat yang tidak memiliki mekanisme penegakan yang kuat. Meskipun tradisi masyarakat Sungai Penuh mengenal konsep nafkah iddah, implementasinya sangat bergantung pada faktor-faktor sosial seperti kedekatan hubungan keluarga atau rasa takut terhadap otoritas adat. Tanpa dokumen resmi yang mengikat, perempuan yang diceraikan secara sepihak sering ditinggalkan tanpa nafkah iddah, terutama jika mantan suami tidak memiliki keterikatan sosial yang kuat dengan keluarga mantan istri atau tokoh adat. Ini menegaskan bahwa legitimasi sosial dalam mekanisme adat tidak cukup kuat untuk menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian.

Dari hasil observasi pada tanggal 15 Februari 2025, ditemukan beberapa perempuan yang diceraikan di luar pengadilan harus mencari nafkah sendiri selama masa iddah karena mantan suami tidak memberikan nafkah. Beberapa perempuan terpaksa kembali ke rumah orang tua mereka atau bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa iddah. Kasus-kasus

yang dikonfirmasi menunjukkan bahwa dari 10 perempuan yang diceraikan di luar pengadilan yang dijadikan sampel, hanya 2 orang yang menerima nafkah iddah secara penuh, 3 orang menerima sebagian (tidak sesuai kebutuhan), dan 5 orang sama sekali tidak menerima nafkah iddah.

**b. Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Mut'ah (Pemberian untuk Mantan Istri)**

Hak mut'ah adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang diceraikan sebagai penghibur atau bentuk penggantian kerugian akibat perceraian. Dalam hukum Islam, mut'ah bertujuan untuk menjaga martabat perempuan dan membantu masa transisi pasca perceraian. Namun, dalam perceraian di luar pengadilan, hak mut'ah sering terabaikan karena tidak ada putusan pengadilan yang menetapkan kewajiban dan besaran mut'ah yang harus diberikan.

Tokoh Adat DPT. Hamdan Manan memberikan penjelasan:

"Dalam adat kita, memang ada semacam pemberian hibah atau kenang-kenangan untuk istri yang diceraikan. Tapi tidak ada standar berapa besarnya dan tidak wajib sifatnya. Akibatnya, banyak perempuan yang tidak mendapatkan mut'ah sama sekali setelah diceraikan. Kalau di pengadilan, hakim bisa memutuskan berapa mut'ah yang layak sesuai kemampuan suami. Tapi kalau cerai di luar pengadilan, semua bergantung pada kebaikan hati suami." (DPT. Hamdan Manan, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 31 Januari 2025, Jam 14.00 Wib.)

Penjelasan ini mengungkapkan bahwa meskipun dalam tradisi masyarakat Sungai Penuh dikenal konsep pemberian kepada istri yang diceraikan, namun sifatnya tidak wajib dan tidak ada standar yang jelas. Ketiadaan standar dan sifat tidak wajib ini sangat berbeda dengan konsep mut'ah dalam hukum Islam yang diterapkan melalui pengadilan, di mana hakim dapat menetapkan besaran mut'ah yang adil berdasarkan pertimbangan kemampuan suami dan kepatutan bagi istri. Dalam perceraian di luar pengadilan, nasib perempuan sepenuhnya bergantung pada "kebaikan hati" mantan suami, yang seringkali mengabaikan kewajiban ini karena tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat.

M. Solihin, seorang pelaku perceraian di luar pengadilan, mengungkapkan:

"Saya tidak tahu kalau ada kewajiban memberi mut'ah setelah cerai. Karena kami bercerai di luar pengadilan, tidak ada yang memberi tahu saya tentang hak-hak istri. Saya pikir dengan memberikan uang

secukupnya saat berpisah sudah cukup. Saya memberi uang Rp 500.000 saat itu sebagai bekal pulang ke rumah orang tuanya. Saya tidak tahu kalau seharusnya ada perhitungan berdasarkan berapa lama kami menikah dan kemampuan saya." (M. Solihin, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 10 Februari 2025, Jam 13.00 Wib.)

Pengakuan ini mencerminkan bagaimana ketidaktahuan tentang konsep mut'ah yang sebenarnya menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya hak tersebut dalam perceraian di luar pengadilan. Pemberian uang Rp 500.000 tanpa perhitungan yang jelas menunjukkan ketidakpahaman tentang fungsi dan besaran mut'ah yang seharusnya disesuaikan dengan lamanya pernikahan dan kemampuan suami. Hal ini terjadi karena dalam perceraian di luar pengadilan, tidak ada proses edukasi dan pengarahan dari hakim atau pihak berwenang tentang hak dan kewajiban pasca perceraian. Akibatnya, perempuan menerima pemberian yang jauh dari layak atau bahkan tidak mendapatkan mut'ah sama sekali.

Jenni, seorang ASN yang juga mengalami perceraian di luar pengadilan, menyatakan:

"Saat kami berpisah, suami saya tidak memberikan mut'ah apapun. Dia menganggap karena saya PNS dan punya penghasilan sendiri, saya tidak perlu diberi mut'ah. Padahal, mut'ah itu hak perempuan yang dicerai, terlepas dari apakah dia bekerja atau tidak. Tapi karena kami tidak melalui pengadilan, saya tidak bisa menuntut apa-apa. Saya hanya terima keadaan meskipun sebenarnya saya tahu bahwa saya punya hak." (Jenni, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 14 Februari 2025, Jam 09.00 Wib.)

Kesaksian Jenni menggambarkan bagaimana percampuran pemahaman terkait konsep mut'ah terjadi dalam masyarakat. Anggapan bahwa istri yang berpenghasilan tidak berhak mendapatkan mut'ah menunjukkan kesalahpahaman tentang sifat mut'ah sebagai hak setiap perempuan yang dicerai, terlepas dari status ekonominya. Meskipun Jenni sendiri memahami haknya, tanpa proses pengadilan ia tidak memiliki mekanisme untuk menuntut hak tersebut. Ini menegaskan bahwa perceraian di luar pengadilan menempatkan perempuan dalam posisi lemah untuk menegakkan hak-haknya, bahkan ketika mereka memiliki pengetahuan tentang hak tersebut.

Dari hasil observasi pada tanggal 15 Februari 2025, diketahui bahwa dari 10 kasus perceraian di luar pengadilan yang diteliti, hanya 1 orang perempuan

yang menerima mut'ah dengan jumlah yang layak (sesuai dengan kemampuan suami dan lamanya pernikahan), 4 orang menerima dalam jumlah yang sangat minim (di bawah Rp 1 juta), dan 5 orang tidak menerima mut'ah sama sekali. Beberapa mantan suami beralasan tidak memberikan mut'ah karena menganggap perceraian terjadi atas kesalahan istri, atau karena istri memiliki penghasilan sendiri, atau karena menganggap pemberian nafkah selama pernikahan sudah cukup sebagai bekal setelah bercerai.

### **c. Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Hadhanah (Pengasuhan Anak)**

Hak hadhanah atau pengasuhan anak merupakan salah satu aspek paling krusial dalam perceraian. Hadhanah mencakup tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak hingga mencapai usia tertentu. Dalam perceraian yang sah melalui pengadilan, hakim akan menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak dan bagaimana tanggung jawab pembiayaan anak dibagi antara kedua orang tua. Namun, dalam perceraian di luar pengadilan, tidak ada ketentuan yang jelas dan mengikat mengenai hadhanah ini.

Veni Oktafina, SH, seorang advokat dan aktivis perlindungan perempuan dan anak, menjelaskan:

"Salah satu dampak paling serius dari perceraian di luar pengadilan adalah ketidakjelasan status pengasuhan anak. Tanpa putusan pengadilan, tidak ada ketetapan resmi siapa yang berhak mengasuh dan bagaimana tanggung jawab nafkah anak. Akibatnya, anak sering menjadi korban perebutan atau sebaliknya, dilerantarkan karena masing-masing pihak saling lepas tanggung jawab. Saya menangani banyak kasus di mana mantan suami tidak memberikan nafkah anak setelah perceraian di luar pengadilan, dengan alasan anak ikut ibu." (Veni Oktafina, SH, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 3 Februari 2025, Jam 11.00 Wib.)

Pandangan ini menggambarkan bahwa ketiadaan putusan pengadilan dalam perceraian mengakibatkan kekosongan hukum terkait status pengasuhan anak. Tanpa ketetapan resmi, anak berisiko menjadi objek perebutan atau sebaliknya, dilerantarkan karena kedua orang tua saling melepaskan tanggung jawab. Kasus-kasus di mana mantan suami tidak memberikan nafkah anak dengan alasan anak ikut ibu menunjukkan kesalahpahaman tentang tanggung jawab ayah

yang tetap berkewajiban menafkahi anak meskipun anak tidak tinggal bersamanya. Tanpa putusan pengadilan yang mengikat, tidak ada mekanisme paksa untuk memastikan ayah tetap menunaikan kewajibannya memberikan nafkah anak.

Annisa, seorang ibu dengan 4 anak yang bercerai di luar pengadilan, mengungkapkan:

"Setelah kami bercerai, saya yang menanggung semua biaya keempat anak saya. Mantan suami saya tidak pernah lagi memberikan nafkah dengan alasan dia sudah tidak ada hubungan dengan saya. Padahal, dia tetap ayah dari anak-anak. Beberapa kali saya minta bantuan untuk biaya sekolah anak, tapi selalu ditolak. Kalau ada putusan pengadilan, mungkin dia tidak berani begitu. Sekarang saya harus kerja ekstra keras untuk menghidupi anak-anak sendirian." (Annisa, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 12 Februari 2025, Jam 15.30 Wib.)

Kesaksian Annisa menggambarkan realitas pahit yang dihadapi banyak perempuan setelah perceraian di luar pengadilan. Kesalahpahaman mantan suami bahwa perceraian memutuskan semua tanggung jawabnya, termasuk terhadap anak, menunjukkan kurangnya pemahaman tentang konsep hadhanah dalam Islam. Penolakan memberikan nafkah untuk biaya sekolah anak mengakibatkan beban ganda bagi ibu yang harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Hal ini terjadi karena tidak adanya putusan pengadilan yang dapat menjadi dasar hukum untuk menuntut tanggung jawab mantan suami terhadap nafkah anak.

Johan, pelaku perceraian di luar pengadilan lainnya, memberikan keterangannya:

"Istri saya tinggal di Jakarta dan kami tidak punya anak. Tapi saya punya keponakan yang suaminya cerai di luar pengadilan dan meninggalkan 3 anak. Sekarang keponakan saya itu kesulitan mendaftarkan anaknya ke sekolah karena diminta akta cerai untuk mengurus perubahan kartu keluarga. Selain itu, mantan suaminya jarang memberikan uang untuk anak-anak. Kalau mau menuntut, harus ada bukti cerai resmi. Ini jadi masalah besar bagi keluarga kami." (Johan, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 21 Februari 2025, Jam 14.00 Wib.)

Keterangan ini mengungkapkan dampak administratif dari perceraian di luar pengadilan terhadap anak. Kesulitan dalam mengurus perubahan kartu

keluarga dan pendaftaran sekolah menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan berdampak pada hak-hak dasar anak seperti identitas legal dan akses terhadap pendidikan. Selain itu, kasus ini juga menegaskan bahwa tanpa bukti cerai resmi, sangat sulit bagi ibu untuk menuntut tanggung jawab mantan suami dalam memberikan nafkah anak. Hal ini bukan hanya berdampak pada kesejahteraan anak tetapi juga menjadi beban bagi keluarga besar yang terpaksa membantu.

Dari hasil observasi pada tanggal 15 Februari 2025, ditemukan beberapa pola dalam 10 kasus perceraian di luar pengadilan yang diteliti. Dalam 7 kasus, anak tinggal bersama ibu tanpa nafkah yang memadai dari ayah. Dalam 2 kasus, terjadi perebutan hak asuh anak oleh keluarga besar kedua belah pihak. Dalam 1 kasus, anak ditinggalkan bersama nenek dari pihak ibu karena kedua orang tua menikah lagi. Mayoritas anak yang orang tuanya bercerai di luar pengadilan mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan pendaftaran sekolah karena ketiadaan akta cerai yang menjadi dasar perubahan status keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh memiliki implikasi serius terhadap hak-hak perempuan dan anak. Ketidadaan putusan pengadilan yang mengikat mengakibatkan tidak adanya jaminan hukum bagi pemenuhan hak nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah. Dalam praktiknya, nasib perempuan dan anak pasca perceraian di luar pengadilan sangat bergantung pada kerelaan mantan suami atau kesepakatan informal yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Beberapa aspek yang belum maksimal dalam penanganan masalah ini antara lain: Pertama, belum adanya sosialisasi menyeluruh tentang konsekuensi hukum dari perceraian di luar pengadilan, khususnya terkait hak-hak perempuan dan anak. Kedua, peran tokoh adat dalam mengawal pemenuhan hak-hak pasca perceraian masih lemah karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ketiga, belum ada mekanisme yang efektif untuk menjembatani antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian konflik keluarga, termasuk perceraian.

Keempat, akses terhadap bantuan hukum bagi perempuan korban perceraian di luar pengadilan masih sangat terbatas.

Di sisi lain, beberapa upaya yang sudah berjalan meskipun belum maksimal adalah: Pertama, adanya kesadaran di kalangan tokoh adat dan agama tentang pentingnya melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian. Kedua, mulai tumbuhnya kesadaran di sebagian masyarakat tentang risiko perceraian di luar pengadilan, terutama setelah mengalami sendiri konsekuensinya. Ketiga, adanya inisiatif dari beberapa aktivis hukum dan perlindungan perempuan untuk memberikan pendampingan bagi korban perceraian di luar pengadilan.

Secara keseluruhan, perceraian di luar pengadilan menempatkan perempuan dan anak dalam posisi yang sangat rentan secara hukum, ekonomi, dan sosial. Tanpa adanya putusan pengadilan yang mengikat, perempuan kehilangan haknya atas nafkah iddah dan mut'ah, sementara anak kehilangan jaminan untuk mendapatkan pengasuhan dan nafkah yang layak. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan hukum positif Indonesia, tetapi juga dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini, mulai dari edukasi masyarakat, penguatan peran tokoh adat dalam mendukung hukum formal, hingga peningkatan akses terhadap layanan hukum bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.

### **3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya di Kecamatan Sungai Penuh**

Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik perceraian di luar pengadilan merupakan analisis terhadap fenomena tersebut dengan menggunakan perspektif yang mengintegrasikan antara hukum Islam, realitas sosial, dan sistem hukum nasional. Pendekatan ini mengkaji bagaimana hukum Islam tentang perceraian berinteraksi dengan perilaku masyarakat, tradisi lokal, dan hukum positif di Indonesia, khususnya di Kecamatan Sungai Penuh. Sosiologi hukum Islam melihat perbedaan antara law in books (hukum tertulis) dengan law in action (hukum yang dipraktikkan) dalam masyarakat muslim, serta menganalisis

faktor-faktor sosio-kultural yang mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap aturan formal. Aspek-aspek tinjauan ini mencakup dimensi normatif-yuridis (keabsahan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif), dimensi sosio-kultural (pengaruh adat dan budaya), dimensi pemahaman keagamaan (interpretasi hukum Islam), dan dimensi kesadaran hukum (pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap hukum formal perceraian).

#### **a. Aspek Normatif-Yuridis**

Aspek normatif-yuridis dalam konteks perceraian di luar pengadilan merujuk pada analisis keabsahan perceraian tersebut menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Terdapat kesenjangan signifikan antara ketentuan fikih klasik yang memungkinkan perceraian dilakukan secara privat dengan sistem hukum nasional yang mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan. Kesenjangan ini menimbulkan kompleksitas dalam menentukan status hukum perceraian di luar pengadilan.

Hasil wawancara dengan Hendrizal, S.Ag selaku Kasi Bimas Islam Kankemenag Kota Sungai Penuh, mengungkapkan:

"Pernikahan tidak tercatat, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, berarti tidak ada pernikahan, begitu pun dengan perceraian. Kalau tidak ada akta perceraian berarti tidak ada perceraian. Untuk membuktikan perceraian itu sah, itu harus di depan sidang pengadilan dengan putusan hakim yang menyatakan mereka sudah jatuh talak. Kalau tidak melalui sidang pengadilan berarti itu hanya pisah, bukan cerai namanya. Tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa mereka itu bercerai. Salah satu solusinya adalah ke Pengadilan Agama." (Hendrizal, S.Ag, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 21 Januari 2025, Jam 10.30 Wib.)

Penjelasan Hendrizal menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif Indonesia, legalitas perceraian terikat pada proses peradilan formal. Pernyataan bahwa "tidak ada akta perceraian berarti tidak ada perceraian" menegaskan bahwa negara hanya mengakui perceraian yang disahkan melalui putusan pengadilan. Pandangan ini mencerminkan adanya transformasi hukum Islam di Indonesia yang mengintegrasikan ketentuan hukum agama ke dalam sistem hukum nasional. Hendrizal juga mengindikasikan bahwa perpisahan tanpa proses pengadilan tidak memiliki dasar hukum formal dan hanya dianggap sebagai "pisah" bukan "cerai"

yang sah. Hal ini mengungkapkan kesenjangan antara praktik sosial dengan ketentuan hukum formal yang telah ditetapkan.

Veni Oktafina, SH sebagai aktivis dalam bidang hukum dan perlindungan anak dan perempuan, menyatakan:

"Menurut kami, namanya perceraian harus tercatat dan jelas statusnya. Ini penting agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi secara hukum. Banyak kasus yang saya tangani menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan menyebabkan perempuan kehilangan hak-haknya seperti nafkah iddah dan mut'ah. Untuk anak juga harus jelas status hukumnya. Sayangnya, dalam masyarakat kita masih ada sanksi sosial yang lebih menyalahkan pihak perempuan dalam kasus perceraian." (Veni Oktafina, SH, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 7 Februari 2025, Jam 14.00 Wib.)

Perspektif Veni Oktafina menyoroti dimensi hak asasi dan keadilan gender dalam konteks perceraian. Penekanan bahwa "perceraian harus tercatat dan jelas statusnya" menunjukkan bahwa formalisasi perceraian melalui pengadilan bukan sekadar masalah prosedural, melainkan esensial untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Pengalamannya menangani kasus-kasus di mana perempuan kehilangan hak-hak pasca perceraian menegaskan implikasi negatif dari perceraian di luar pengadilan. Lebih jauh, Veni mengungkapkan adanya dimensi ketidakadilan gender dalam bentuk sanksi sosial yang lebih berat diberikan kepada perempuan, menunjukkan bagaimana struktur patriarki dalam masyarakat mempengaruhi dinamika perceraian dan dampaknya.

#### **b. Aspek Sosio-Kultural**

Aspek sosio-kultural dalam tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perceraian di luar pengadilan berkaitan dengan pengaruh adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai budaya lokal terhadap praktik perceraian di masyarakat. Di Kecamatan Sungai Penuh, terdapat interaksi yang kompleks antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat yang membentuk persepsi dan perilaku masyarakat terkait perceraian.

Dr. Aletmi, S.IQ, MA memberikan pandangannya:

"Menurut saya, ada dua perspektif yang perlu dilihat. Dari sisi hukum negara, berlaku UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan perceraian di pengadilan. Dari sisi adat, banyak masyarakat yang menganggap penyelesaian dalam keluarga sudah cukup tanpa perlu ke pengadilan. Agar

administrasi itu bagus dan jelas statusnya, maka ikuti petunjuk undang-undang yaitu ke Pengadilan Agama. Pernikahan yang tidak diketahui oleh negara, hanya secara adat, tidak sah karena banyak menimbulkan dampak negatif." (Dr. Aletmi, S.IQ, MA, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 28 Januari 2025, Jam 09.00 Wib.)

Analisis Dr. Aletmi menggambarkan dualisme sistem hukum yang ada dalam masyarakat Sungai Penuh, yaitu hukum negara dan hukum adat. Frasa "dari sisi adat, banyak masyarakat yang menganggap penyelesaian dalam keluarga sudah cukup" mengindikasikan kuatnya peran adat dalam penyelesaian konflik keluarga termasuk perceraian. Dr. Aletmi juga mengidentifikasi tiga faktor penyebab masyarakat tidak mengikuti prosedur perceraian formal: keterbatasan pengetahuan dan informasi, kuatnya pengaruh adat dan budaya, serta keengganan mengurus persyaratan yang dianggap rumit. Hal ini mencerminkan bagaimana faktor-faktor sosio-kultural secara signifikan mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum formal dan menegaskan pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan dimensi budaya dalam upaya reformasi hukum keluarga.

Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag, Dosen IAIN Kerinci, mengungkapkan:

"Dalam Islam itu talak memang sah, tapi perkembangan hukum Islam itu dinamis. Al-Qur'an itu tidak monoton. Maka di dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, muncul UU 1974 yang mengatur tentang talak (perceraian). Dengan adanya UU 1974 itu membatasi keleluasaan suami menalak istri. Banyak hal yang merugikan istri karena tidak melakukan perceraian di pengadilan. Intinya PA, KUA, tokoh masyarakat itu punya acara, visi dan misi untuk melakukan proses bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat." (Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 5 Februari 2025, Jam 13.30 Wib.)

Perspektif Prof. Azhar menekankan sifat dinamis dari hukum Islam yang memungkinkan adaptasi terhadap konteks sosial dan historis tertentu. Pernyataan bahwa "Al-Qur'an itu tidak monoton" mencerminkan pandangan progresif yang melihat hukum Islam sebagai sistem yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial. Prof. Azhar mengakui bahwa formalisasi perceraian melalui UU 1974 merupakan bentuk perkembangan hukum Islam di Indonesia yang bertujuan melindungi perempuan dari penyalahgunaan hak talak oleh suami. Pandangan ini mencerminkan pendekatan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) yang

menekankan perlindungan hak-hak dasar individu, terutama pihak yang lebih rentan, daripada sekadar kepatuhan formalistik terhadap ketentuan fikih klasik.

#### **d. Aspek Pemahaman Keagamaan dan Kesadaran Hukum**

Aspek pemahaman keagamaan dan kesadaran hukum berkaitan dengan bagaimana masyarakat memahami dan menginterpretasikan ajaran Islam tentang perceraian, serta bagaimana tingkat pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap hukum positif yang mengatur perceraian. Kesenjangan antara pemahaman keagamaan tradisional dengan sistem hukum nasional menjadi salah satu faktor utama yang mendorong praktik perceraian di luar pengadilan.

Hendrizal, S.Ag menyatakan dalam wawancaranya:

"Kalau memang ingin memiliki status yang jelas, harus melalui sidang pengadilan sesuai dengan prosedur perceraian. Banyak masyarakat kita yang masih berpikir bahwa kalau suami sudah mengucapkan talak, itu sudah sah secara agama dan tidak perlu lagi ke pengadilan. Padahal, Islam juga mengajarkan untuk taat kepada uli amri (pemerintah). Pemerintah sudah membuat aturan bahwa perceraian harus di pengadilan, jadi sebagai muslim yang baik seharusnya mengikuti aturan tersebut." (Hendrizal, S.Ag, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 21 Januari 2025, Jam 10.30 Wib.)

Pernyataan Hendrizal menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman keagamaan tradisional dengan ketentuan hukum formal dalam masyarakat. Frasa "banyak masyarakat kita yang masih berpikir bahwa kalau suami sudah mengucapkan talak, itu sudah sah secara agama" mengindikasikan pemahaman fikih klasik yang masih kuat di kalangan masyarakat Sungai Penuh. Hendrizal mencoba menjembatani kesenjangan ini dengan mengingatkan prinsip ketaatan kepada uli amri (pemerintah) yang juga merupakan ajaran Islam. Pendekatan ini mencerminkan upaya rekontekstualisasi hukum Islam dalam kerangka negara bangsa modern, di mana otoritas negara dalam mengatur urusan perkawinan dan perceraian dilegitimasi melalui prinsip-prinsip keislaman. Hal ini menunjukkan dinamika antara otoritas agama tradisional dengan otoritas negara modern dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dr. Aletmi, S.IQ, MA menambahkan:

"Ada tiga sebab kenapa masih ada fenomena orang tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Pertama, keterbatasan pengetahuan dan informasi. Kedua, masih kentalnya pengaruh adat dan budaya di

masyarakat. Ketiga, tidak mau repot mengurus segala persyaratan. Padahal, pemahaman yang benar tentang hukum Islam modern seharusnya mengintegrasikan ketentuan fikih dengan sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan perlindungan hak yang lebih baik." (Dr. Aletmi, S.IQ, MA, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 28 Januari 2025, Jam 09.00 Wib.)

Analisis Dr. Aletmi mengidentifikasi secara spesifik tiga faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait prosedur perceraian formal. Keterbatasan pengetahuan dan informasi menunjukkan adanya kesenjangan dalam sosialisasi hukum, sementara pengaruh adat yang kental mencerminkan kuatnya sistem nilai tradisional yang terkadang bertentangan dengan hukum formal. Ketidakmauan "repot" mengurus persyaratan mengindikasikan persepsi masyarakat bahwa prosedur hukum formal terlalu birokratis dan memberatkan. Dr. Aletmi menekankan pentingnya pemahaman hukum Islam modern yang integratif, yang memadukan ketentuan fikih dengan sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan perlindungan hak yang lebih baik. Ini mencerminkan pendekatan hukum Islam progresif yang lebih mementingkan substansi dan tujuan hukum daripada formalitas semata.

Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag menjelaskan:

"Yang penting untuk diketahui ada tiga hal: UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Hal ini menjelaskan tentang masalah perceraian. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa 'kesungguhan dan senda gurau dalam nikah, talak, dan rujuk adalah sama hukumnya'. Namun, kaidah ini harus dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman dan tujuan hukum Islam untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, yang lebih terjamin melalui proses pengadilan." (Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 5 Februari 2025, Jam 13.30 Wib.)

Pandangan Prof. Azhar menekankan pentingnya pemahaman komprehensif terhadap berbagai sumber hukum perkawinan di Indonesia, baik yang berasal dari hukum positif maupun hukum Islam. Penyebutan kaidah fikih tentang kesungguhan dan senda gurau dalam talak menunjukkan bahwa Prof. Azhar mengakui ketentuan fikih klasik yang menganggap talak tetap sah

meskipun diucapkan tidak dalam keadaan serius. Namun, Prof. Azhar juga menekankan bahwa kaidah tersebut perlu dikontekstualisasikan dengan tujuan hukum Islam untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Hal ini mencerminkan pendekatan maqasid syariah yang lebih mementingkan perlindungan substantif terhadap hak-hak dasar manusia daripada kepatuhan formalistik terhadap ketentuan fikih. Pendekatan ini menegaskan kompatibilitas antara formalisasi perceraian melalui pengadilan dengan tujuan-tujuan syariah.

Dari hasil observasi pada tanggal 15 Februari 2025, ditemukan bahwa pemahaman keagamaan masyarakat di Kecamatan Sungai Penuh terkait perceraian masih banyak dipengaruhi oleh interpretasi fikih klasik yang memungkinkan perceraian dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa proses pengadilan. Sebaliknya, kesadaran mereka tentang ketentuan hukum positif yang mewajibkan perceraian melalui pengadilan masih rendah. Kesenjangan ini diperburuk oleh minimnya program sosialisasi hukum perkawinan yang menjangkau masyarakat luas, terutama di daerah-daerah terpencil.

Berdasarkan hasil penelitian, tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh menunjukkan adanya kompleksitas interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial-budaya masyarakat. Terjadi kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum formal yang mewajibkan perceraian di pengadilan dengan praktik sosial yang masih membenarkan perceraian di luar pengadilan berdasarkan pemahaman fikih klasik dan pengaruh adat istiadat.

Dari aspek normatif-yuridis, perceraian di luar pengadilan tidak diakui keabsahannya dalam sistem hukum nasional Indonesia, meskipun menurut interpretasi fikih klasik tertentu, pengucapan talak oleh suami sudah dianggap sah. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan status hukum pasangan yang bercerai di luar pengadilan dan berimplikasi serius terhadap hak-hak perempuan dan anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) dengan jelas menetapkan kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, termasuk nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak. Demikian pula, Pasal

149 huruf d KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya hadhanah bagi anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Namun, dalam praktik perceraian di luar pengadilan, ketentuan-ketentuan ini sering terabaikan karena tidak ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut.

Dari aspek sosio-kultural, masih kuatnya pengaruh adat istiadat dan pemahaman tradisional tentang perceraian menjadi faktor signifikan yang mendorong praktik perceraian di luar pengadilan. Masyarakat Sungai Penuh masih memegang pemahaman bahwa perceraian cukup diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui tokoh adat, tanpa perlu ke pengadilan. Hal ini diperkuat oleh persepsi bahwa proses perceraian di pengadilan terlalu rumit, mahal, dan memakan waktu.

Dari aspek pemahaman keagamaan dan kesadaran hukum, terdapat kesenjangan pemahaman antara ketentuan fikih klasik dengan sistem hukum nasional. Masyarakat masih banyak yang berpegangan pada pemahaman bahwa pengucapan talak oleh suami sudah cukup untuk mengesahkan perceraian secara agama, tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum positif yang mewajibkan perceraian melalui pengadilan.

Kaidah fikih "Al-jiddu wal hazlu fin nikahi wat talaqi war raj'ati sawa'un" (kesungguhan dan senda gurau dalam nikah, talak, dan rujuk adalah sama hukumnya) seringkali disalahpahami sebagai pembenaran bahwa talak yang diucapkan di luar pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan talak yang disahkan melalui pengadilan. Padahal, kaidah ini harus diinterpretasikan dalam konteks sistem hukum modern yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan anak melalui formalisasi proses perceraian.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan namun belum maksimal meliputi sosialisasi tentang pentingnya perceraian melalui jalur hukum formal oleh Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, dan tokoh agama. Namun, jangkauan sosialisasi ini masih terbatas dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Penyuluhan hukum yang dilakukan juga

belum mengintegrasikan perspektif hukum Islam, hukum positif, dan konteks sosio-kultural masyarakat secara komprehensif.

Aspek yang belum maksimal juga termasuk belum adanya mekanisme yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif dalam penyelesaian konflik perkawinan. Tidak ada upaya sistematis untuk mengintegrasikan peran tokoh adat dalam proses formal perceraian, misalnya dengan menjadikan mereka sebagai mediator resmi dalam tahap awal proses perceraian di pengadilan.

Secara keseluruhan, tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh menunjukkan pentingnya pendekatan integratif yang mempertimbangkan dimensi normatif-yuridis, sosio-kultural, dan pemahaman keagamaan secara komprehensif. Reformasi hukum keluarga harus mempertimbangkan realitas sosial masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal, sambil tetap menegakkan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Upaya ini memerlukan sinergi antara lembaga peradilan, institusi keagamaan, tokoh adat, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih tinggi dan sistem perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan dan anak dalam kasus perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian, tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh menunjukkan adanya kompleksitas interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial-budaya masyarakat. Terjadi kesenjangan yang s antara ketentuan hukum formal yang mewajibkan perceraian di pengadilan dengan praktik sosial yang masih membenarkan perceraian di luar pengadilan berdasarkan pemahaman fikih klasik dan pengaruh adat istiadat.

Dari aspek normatif-yuridis, perceraian di luar pengadilan tidak diakui keabsahannya dalam sistem hukum nasional Indonesia, meskipun menurut interpretasi fikih klasik tertentu, pengucapan talak oleh suami sudah dianggap sah. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan status hukum pasangan yang bercerai di luar pengadilan dan berimplikasi serius terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) dengan jelas menetapkan kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, termasuk nafkah, kiswah (pakaian), tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak. Demikian pula, Pasal 106 ayat (1) KHI menegaskan kewajiban ayah untuk merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa, sementara Pasal 149 huruf d KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya hadhanah bagi anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Namun, dalam praktik perceraian di luar pengadilan, ketentuan-ketentuan ini sering terabaikan karena tidak ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut.

Menurut Fatimah dalam bukunya "Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam" yang dikutip dalam penelitian ini, perceraian di luar pengadilan seringkali mengakibatkan terabaikannya hak nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah. Hal ini terjadi karena tidak adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Temuan di lapangan mengkonfirmasi pandangan ini, dimana banyak perempuan dan anak di Kecamatan Sungai Penuh yang kehilangan hak-haknya pasca perceraian di luar pengadilan.

Dari aspek sosio-kultural, masih kuatnya pengaruh adat istiadat dan pemahaman tradisional tentang perceraian menjadi faktor signifikan yang mendorong praktik perceraian di luar pengadilan. Masyarakat Sungai Penuh masih memegang pemahaman bahwa perceraian cukup diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui tokoh adat, tanpa perlu ke pengadilan. Hal ini diperkuat oleh persepsi bahwa proses perceraian di pengadilan terlalu rumit, mahal, dan memakan waktu.

Dari aspek pemahaman keagamaan dan kesadaran hukum, terdapat kesenjangan pemahaman antara ketentuan fikih klasik dengan sistem hukum nasional. Masyarakat masih banyak yang berpegangan pada pemahaman bahwa pengucapan talak oleh suami sudah cukup untuk mengesahkan perceraian secara

agama, tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum positif yang mewajibkan perceraian melalui pengadilan.

Kaidah fikih "Al-jiddu wal hazlu fin nikahi wat talaqi war raj'ati sawa'un" (kesungguhan dan senda gurau dalam nikah, talak, dan rujuk adalah sama hukumnya) yang berlandaskan pada Surat Al-Baqarah ayat 231 seringkali disalahpahami sebagai pembenaran bahwa talak yang diucapkan di luar pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan talak yang disahkan melalui pengadilan. Frasa "وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا" (janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan) dalam ayat tersebut menjadi landasan bahwa urusan pernikahan dan perceraian tidak boleh diperlakukan sembarangan. Dalam konteks modern, ayat ini justru dapat diinterpretasikan sebagai pentingnya formalisasi proses perceraian untuk melindungi kesucian institusi pernikahan dan hak-hak pihak yang terlibat.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kaidah ini mencerminkan perlindungan terhadap institusi keluarga dan upaya mencegah penyalahgunaan hukum yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, terutama perempuan. Namun, implementasinya dalam konteks negara modern perlu dikontekstualisasikan agar sejalan dengan tujuan perlindungan hak yang lebih komprehensif melalui sistem peradilan formal.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan namun belum maksimal meliputi sosialisasi tentang pentingnya perceraian melalui jalur hukum formal oleh Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, dan tokoh agama. Namun, jangkauan sosialisasi ini masih terbatas dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Penyuluhan hukum yang dilakukan juga belum mengintegrasikan perspektif hukum Islam, hukum positif, dan konteks sosio-kultural masyarakat secara komprehensif.

Perceraian dalam hukum fiqih Islam dikenal dengan istilah talak yang secara etimologis berasal dari kata Arab yang berarti "melepaskan ikatan". Dalam terminologi fiqih, talak didefinisikan sebagai tindakan pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan menggunakan lafaz tertentu yang menunjukkan kehendaknya untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Ulama fiqih

membagi talak menjadi beberapa kategori berdasarkan cara penjatuhan, hukum, dan implikasinya terhadap hubungan suami-istri. Dari segi cara penjatuhan, talak dibedakan menjadi talak sarih dan talak kinayah. Talak sarih adalah talak yang dijatuhkan dengan lafaz yang tegas dan jelas menunjukkan maksud perceraian, seperti "aku menceraikan kamu" atau "kamu tertalak". Sementara talak kinayah adalah talak yang dijatuhkan dengan lafaz yang masih memerlukan interpretasi atau niat untuk menentukan maksudnya, seperti "engkau terpisah dariku" atau "kembalilah kepada keluargamu". Talak kinayah baru dianggap terjadi jika disertai dengan niat untuk menceraikan.

Dari segi hukumnya, talak diklasifikasikan menjadi talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, yaitu sekali talak pada masa suci (tidak sedang haid) dimana suami belum pernah mencampuri istri setelah masa suci tersebut. Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan pada masa haid atau pada masa suci dimana suami telah mencampuri istrinya, atau menjatuhkan tiga talak sekaligus dalam satu waktu. Meskipun demikian, kedua bentuk talak ini tetap dianggap sah secara hukum, namun talak bid'i dianggap tercela karena menyelisihi sunnah Rasul.

Dalam fiqih Islam, perceraian dibedakan menjadi beberapa jenis dengan implikasi hukum yang berbeda-beda. Pertama, talak raj'i yaitu talak yang memungkinkan suami untuk merujuk kembali istrinya tanpa perlu akad nikah baru. Talak raj'i terjadi pada talak pertama dan kedua, dimana istri menjalani masa iddah dan suami dapat merujuknya kembali dalam periode iddah tersebut. Kedua, talak ba'in sughra yaitu talak yang tidak memungkinkan rujuk tetapi memungkinkan nikah kembali dengan akad baru, seperti yang terjadi pada khulu' atau mubarat. Ketiga, talak ba'in kubra yaitu talak ketiga yang tidak memungkinkan rujuk maupun nikah kembali kecuali setelah istri menikah dengan pria lain, bercerai, dan menjalani iddah.

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada inisiatif perceraian. Talak adalah perceraian yang diinisiasi oleh suami, sementara khulu' adalah perceraian yang diinisiasi oleh istri dengan memberikan tebusan atau pembayaran kepada suami. Mubarat adalah perceraian atas kesepakatan bersama antara suami dan istri

tanpa tebusan. Li'an adalah perceraian yang terjadi karena suami menuduh istri berzina dan keduanya bersumpah di hadapan pengadilan.

Proses perceraian melalui jalur hukum formal di Indonesia mengharuskan adanya biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan observasi di lapangan dan informasi dari Pengadilan Agama, total biaya perceraian dapat mencapai Rp 3-5 juta untuk proses yang lancar tanpa banding. Biaya ini meliputi biaya pendaftaran perkara (panjar perkara) sekitar Rp 300-500 ribu, biaya pemanggilan pihak-pihak sekitar Rp 200-400 ribu, biaya materai dan administrasi lainnya sekitar Rp 100-200 ribu, serta biaya kuasa hukum jika menggunakan pengacara yang dapat mencapai Rp 2-3 juta tergantung kompleksitas kasus.

Biaya tambahan dapat muncul jika proses persidangan mengalami hambatan seperti tidak hadirnya pihak yang dipanggil sehingga perlu pemanggilan ulang, adanya upaya banding ke pengadilan yang lebih tinggi, atau perlunya pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dari daerah yang jauh. Tingginya biaya ini menjadi salah satu faktor utama mengapa masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi bawah, memilih untuk melakukan perceraian di luar pengadilan.

Dalam praktiknya, tidak semua gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama berhasil diselesaikan hingga putusan akhir. Terdapat beberapa kemungkinan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pertama, kasus dapat diselesaikan melalui perdamaian dimana kedua pihak mencapai kesepakatan untuk tidak bercerai dan perkara dicabut oleh penggugat. Kedua, perkara dapat dihentikan karena penggugat tidak hadir berturut-turut tanpa alasan yang sah (verstek positif) atau kedua pihak tidak hadir (verstek negatif). Ketiga, gugatan dapat ditolak jika alasan perceraian yang dikemukakan tidak cukup kuat secara hukum atau pembuktiannya tidak meyakinkan hakim.

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak selalu berujung pada perceraian. Data dari berbagai Pengadilan Agama menunjukkan bahwa sekitar 20-30% perkara perceraian berakhir dengan perdamaian atau pencabutan gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses sidang pengadilan dengan upaya mediasi dan nasihat hakim dapat menjadi sarana efektif untuk

menyelamatkan rumah tangga yang bermasalah. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi putusan Pengadilan Agama, terutama terkait dengan pelaksanaan kewajiban nafkah dan hak-hak lainnya pasca perceraian yang seringkali terabaikan dalam praktik di lapangan.

Secara keseluruhan, tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh menunjukkan pentingnya pendekatan integratif yang mempertimbangkan dimensi normatif-yuridis, sosio-kultural, dan pemahaman keagamaan secara komprehensif. Reformasi hukum keluarga harus mempertimbangkan realitas sosial masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal, sambil tetap menegakkan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Upaya ini memerlukan sinergi antara lembaga peradilan, institusi keagamaan, tokoh adat, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih tinggi dan sistem perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan dan anak dalam kasus perceraian.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh**

Berdasarkan hasil penelitian, teridentifikasi tiga faktor utama yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Sungai Penuh memilih perceraian di luar pengadilan. Pertama, faktor ekonomi atau biaya menjadi pertimbangan utama karena biaya perceraian melalui pengadilan yang mencapai jutaan rupiah dianggap memberatkan bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas seperti petani dan pedagang kecil. Kedua, masalah waktu dan kebiasaan, di mana proses pengadilan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan dan mengharuskan kehadiran berulang kali dianggap tidak praktis bagi masyarakat yang bekerja. Kuatnya tradisi penyelesaian konflik melalui tokoh adat juga memperkuat pilihan ini. Ketiga, kurangnya kesadaran hukum, yang terlihat dari kesenjangan pemahaman antara ketentuan fikih klasik dengan sistem hukum nasional. Masyarakat masih berpegangan pada pemahaman bahwa pengucapan talak oleh suami sudah cukup untuk mengesahkan perceraian secara agama.

Fenomena perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kecamatan Sungai Penuh mengkonfirmasi teori sosiologi hukum dari Friedman (2019) tentang tiga komponen sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Perceraian di luar pengadilan terjadi akibat lemahnya komponen kultur hukum, di mana masyarakat belum memiliki kesadaran untuk menaati ketentuan formal hukum perkawinan. Menurut Friedman, "Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum—kebiasaan, pendapat, cara bertindak dan berpikir—yang mengarahkan kekuatan sosial mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara-cara tertentu" (Friedman, 2019,). Kecenderungan masyarakat Sungai Penuh untuk menyelesaikan perceraian secara adat mencerminkan kultur hukum yang lebih condong pada kebiasaan lokal daripada ketentuan formal.

Sementara itu, temuan tentang faktor ekonomi sebagai pendorong utama perceraian di luar pengadilan sejalan dengan teori access to justice dari Cappelletti dan Garth (2021) yang mengidentifikasi biaya sebagai salah satu hambatan utama aksesibilitas hukum. Cappelletti dan Garth menyatakan bahwa "biaya pengadilan yang tinggi, terutama di negara-negara berkembang, menyebabkan sistem hukum formal menjadi tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang berada di kelas ekonomi bawah" (Cappelletti & Garth, 2021). Penelitian terdahulu oleh Nurlaelawati dan Van Huis (2020) juga menemukan pola serupa di beberapa daerah di Indonesia, di mana faktor ekonomi, aksesibilitas geografis, dan kuatnya pengaruh hukum adat menjadi pendorong utama perceraian di luar pengadilan. Mereka menyimpulkan bahwa "formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama di daerah-daerah yang memiliki tradisi hukum adat yang kuat" (Nurlaelawati & Van Huis, 2020,).

Studi yang dilakukan oleh Hidayati (2022) di Aceh menemukan bahwa kesenjangan akses terhadap Pengadilan Agama menjadi faktor utama tingginya angka perceraian di luar pengadilan. Hidayati menjelaskan bahwa "jarak yang jauh, biaya transportasi, dan waktu yang dibutuhkan untuk menghadiri persidangan menjadi beban tersendiri bagi masyarakat pedesaan yang sebagian besar bekerja sebagai petani" (Hidayati, 2022,). Faktor-faktor ini sangat mirip

dengan kondisi di Kecamatan Sungai Penuh, di mana jarak tempuh ke Pengadilan Agama yang mencapai 20-25 kilometer dari beberapa desa menambah beban biaya transportasi bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pedagang kecil. Selain itu, penelitian Rahmawati (2023) tentang implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap hak-hak perempuan di Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa "kuatnya pemahaman fikih klasik yang membenarkan talak sepihak oleh suami, ditambah dengan minimnya sosialisasi hukum perkawinan nasional, menjadi faktor penting yang mendorong praktik perceraian di luar pengadilan" (Rahmawati, 2023,). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian di Kecamatan Sungai Penuh, di mana kesenjangan pemahaman antara hukum Islam klasik dengan sistem hukum nasional menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di luar pengadilan.

## **2. Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Hak Hadhanah di Kecamatan Sungai Penuh**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh berdampak serius terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dalam konteks hak nafkah iddah, mayoritas perempuan tidak menerima nafkah selama masa tunggu karena mantan suami menganggap perceraian secara adat sudah menggugurkan kewajiban tersebut. Dari 10 kasus yang diteliti, hanya 2 perempuan yang menerima nafkah iddah secara penuh, 3 menerima sebagian, dan 5 sama sekali tidak menerima. Terkait hak mut'ah, sebagian besar perempuan tidak menerima pemberian apapun atau menerima dalam jumlah yang tidak layak. Hanya 1 dari 10 kasus yang menerima mut'ah dengan jumlah layak, 4 menerima dalam jumlah sangat minim, dan 5 tidak menerima sama sekali. Sementara itu, hak hadhanah menjadi tidak jelas karena tidak ada ketetapan resmi tentang pengasuhan dan pembagian tanggung jawab nafkah anak. Akibatnya, dalam 7 dari 10 kasus, anak tinggal bersama ibu tanpa nafkah memadai dari ayah, dan mayoritas anak mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap hak-hak perempuan dan anak di Kecamatan Sungai Penuh dapat dijelaskan melalui teori keadilan gender yang dikemukakan oleh Nasaruddin Umar. Menurut Umar

(2020), konsep keadilan gender dalam Islam menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, yang mencakup nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama. Umar menegaskan bahwa "formalisasi proses perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk konkret dari upaya mewujudkan keadilan gender dalam hukum keluarga Islam kontemporer" (Umar, 2020,). Ketika perceraian dilakukan di luar pengadilan, tidak ada mekanisme yang memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan, sehingga menciptakan ketidakadilan struktural. Hal ini terlihat jelas dalam kasus-kasus di Kecamatan Sungai Penuh, di mana mayoritas perempuan tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah yang seharusnya menjadi hak mereka.

Temuan penelitian juga dapat dianalisis melalui teori masalah (kemaslahatan) yang dikembangkan oleh Jasser Auda dalam kerangka maqasid syariah kontemporer. Auda (2019) berargumen bahwa salah satu tujuan utama hukum Islam adalah melindungi hak-hak dasar individu, termasuk hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Menurut Auda, "formalisasi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar, terutama bagi pihak-pihak yang secara struktural lebih rentan, seperti perempuan dan anak" (Auda, 2019,). Ketiadaan putusan pengadilan dalam kasus perceraian di Kecamatan Sungai Penuh menyebabkan tidak adanya mekanisme yang memastikan terpenuhinya kemaslahatan bagi perempuan dan anak, yang terlihat dari terabaikannya hak nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah.

Penelitian terdahulu oleh Nasution (2021) tentang implikasi perceraian di luar pengadilan di Aceh mengungkapkan pola serupa dengan temuan di Kecamatan Sungai Penuh. Nasution menemukan bahwa "dari 50 kasus perceraian di luar pengadilan yang diteliti, 82% perempuan tidak mendapatkan nafkah iddah dan 78% tidak menerima mut'ah sama sekali" (Nasution, 2021). Nasution juga mengidentifikasi bahwa "ketiadaan putusan pengadilan yang mengikat menyebabkan perempuan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-haknya, sehingga posisi tawar mereka sangat lemah dalam negosiasi pasca perceraian" (Nasution, 2021, hlm. 89). Hal ini konsisten dengan temuan di

Kecamatan Sungai Penuh, di mana mayoritas perempuan tidak memiliki mekanisme untuk menuntut hak nafkah iddah dan mut'ah ketika mantan suami menolak memberikannya.

Sementara itu, penelitian Mubarok (2022) tentang hak hadhanah pasca perceraian di luar pengadilan di Jawa Timur menemukan dampak serius terhadap kesejahteraan anak. Mubarok menjelaskan bahwa "tanpa adanya putusan pengadilan yang menetapkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah anak, 67% anak dalam kasus perceraian di luar pengadilan mengalami penurunan kualitas pendidikan dan kesehatan" (Mubarok, 2022,). Mubarok juga mengidentifikasi masalah administratif yang dihadapi anak-anak tersebut, di mana "30% anak mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pendaftaran sekolah karena ketidakjelasan status hukum orang tua mereka". Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian di Kecamatan Sungai Penuh, di mana mayoritas anak yang orang tuanya bercerai di luar pengadilan mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan tidak mendapatkan nafkah yang memadai dari ayah mereka.

Studi lain yang relevan adalah penelitian Rokhmad dan Susilo (2023) tentang efektivitas mediasi adat dalam kasus perceraian di luar pengadilan. Mereka menemukan bahwa "meskipun mediasi adat dapat menyelesaikan konflik antara suami istri secara damai, namun tidak efektif dalam memastikan pemenuhan hak-hak pasca perceraian, terutama bagi perempuan dan anak" (Rokhmad & Susilo, 2023,). Menurut mereka, "sanksi sosial yang menjadi andalan dalam sistem adat tidak cukup kuat untuk memaksa mantan suami memenuhi kewajibannya, terutama jika ia pindah ke daerah lain atau tidak lagi peduli dengan reputasi sosialnya" (Rokhmad & Susilo, 2023,). Hal ini konsisten dengan temuan di Kecamatan Sungai Penuh, di mana efektivitas sanksi sosial atau adat dalam memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sangat terbatas.

### **3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Di Kecamatan Sungai Penuh**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif sosiologi hukum Islam, terjadi kesenjangan signifikan antara hukum formal (*law in books*) dengan praktik hukum (*law in action*) terkait perceraian di Kecamatan Sungai Penuh. Kesenjangan ini termanifestasi dalam tiga aspek: normatif-yuridis, sosio-kultural, dan pemahaman keagamaan. Pada aspek normatif-yuridis, masyarakat masih berpegang pada pemahaman bahwa talak yang diucapkan secara sepihak oleh suami sudah sah secara agama, bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan perceraian di pengadilan. Dari aspek sosio-kultural, kuatnya pengaruh adat dan tokoh adat dalam penyelesaian konflik keluarga menciptakan sistem hukum informal yang "bersaing" dengan sistem hukum formal. Sementara dari aspek pemahaman keagamaan, terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan kaidah fikih tentang talak, di mana kesahihan talak secara agama dianggap tidak memerlukan pengesahan pengadilan. Praktik ini bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*) untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Praktik perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh dapat ditinjau melalui perspektif Al-Qur'an, khususnya firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ  
ضِرَارًا لَّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ  
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ □

## INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan."

Ayat ini secara tegas memerintahkan agar perceraian dilakukan secara ma'ruf (baik dan patut). Dalam konteks masyarakat Indonesia modern, perceraian yang ma'ruf mengacu pada proses yang sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, yaitu melalui Pengadilan Agama. Praktik perceraian di luar

pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh yang sering mengabaikan hak-hak perempuan dan anak bertentangan dengan prinsip ma'ruf dalam ayat ini. Frasa " وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا " (janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan) juga menunjukkan bahwa hukum perkawinan dan perceraian harus diperlakukan dengan keseriusan dan tanggung jawab, bukan sekadar formalitas yang dapat diabaikan.

Ayat lain yang relevan adalah Surat An-Nisa. ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam menetapkan hukum di antara manusia. Perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh seringkali mengakibatkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan dan anak yang kehilangan hak-haknya. Prinsip keadilan dalam ayat ini menuntut adanya mekanisme perceraian yang menjamin terpenuhinya hak semua pihak, yang hanya dapat terwujud melalui proses pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, ayat ini juga mengandung perintah untuk taat kepada ulil amri (pemerintah), yang dalam konteks perceraian di Indonesia mengacu pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan perceraian melalui pengadilan.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh dapat dianalisis menggunakan teori kesenjangan hukum (legal gap theory) yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo (2021). Rahardjo menjelaskan bahwa kesenjangan antara hukum formal (state law) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sering terjadi dalam sistem hukum pluralis seperti di Indonesia. Menurut Rahardjo, "Kesenjangan ini semakin terlihat dalam isu-isu hukum keluarga, di mana nilai-nilai agama dan adat yang telah mengakar dalam masyarakat 'bersaing' dengan ketentuan hukum positif

yang relatif baru" (Rahardjo, 2021). Dalam konteks Kecamatan Sungai Penuh, pemahaman fikih klasik tentang talak yang telah mengakar dalam masyarakat "bersaing" dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan perceraian melalui pengadilan. Rahardjo juga menekankan bahwa "untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan pendekatan hukum progresif yang mempertimbangkan realitas sosial-budaya masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak yang menjadi tujuan hukum modern" (Rahardjo, 2021).

Sementara itu, fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui teori transformasi hukum Islam yang dikemukakan oleh Hallaq (2020). Hallaq mengidentifikasi tiga tahap transformasi hukum Islam dalam negara modern: formalisasi, institusionalisasi, dan kodifikasi. Menurut Hallaq, "Formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional sering menghadapi resistensi dari masyarakat yang masih berpegang pada interpretasi hukum Islam tradisional yang lebih mengutamakan peran ulama lokal daripada institusi peradilan formal" (Hallaq, 2020). Hal ini tercermin dalam kasus Kecamatan Sungai Penuh, di mana masyarakat masih memilih tokoh adat dan ulama lokal untuk menyelesaikan masalah perceraian daripada melalui Pengadilan Agama. Hallaq juga menyoroti bahwa "kodifikasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan nasional sering dipersepsikan oleh masyarakat sebagai intervensi negara dalam ranah agama yang bersifat privat" (Hallaq, 2020). Persepsi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong resistensi terhadap formalisasi perceraian melalui pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh.

Penelitian terdahulu oleh Nurlaelawati dan Van Huis (2020) menemukan pola yang serupa di beberapa daerah di Indonesia, di mana terjadi "kesenjangan antara ketentuan formal hukum perkawinan dengan praktik perceraian di masyarakat" (Nurlaelawati & Van Huis, 2020). Mereka mengidentifikasi bahwa "kuatnya pengaruh tokoh agama dan tokoh adat dalam interpretasi hukum keluarga Islam menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas implementasi Kompilasi Hukum Islam" (Nurlaelawati & Van Huis, 2020, hlm. 125). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian di Kecamatan Sungai Penuh,

di mana tokoh adat masih memegang peran penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga, termasuk perceraian.

Penelitian lain oleh Zakaria (2023) tentang perceraian di luar pengadilan di Aceh menemukan bahwa "praktik ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid al-syariah), khususnya dalam hal perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian" (Zakaria, 2023). Zakaria berargumen bahwa "formalisasi perceraian melalui pengadilan sebenarnya merupakan bentuk konkret dari implementasi maqashid al-syariah dalam konteks negara modern, yang bertujuan melindungi hak-hak dasar manusia, khususnya pihak-pihak yang secara struktural lebih rentan" (Zakaria, 2023). Temuan ini memiliki relevansi dengan konteks Kecamatan Sungai Penuh, di mana perceraian di luar pengadilan telah mengakibatkan terabaikannya hak-hak perempuan dan anak, yang bertentangan dengan tujuan perlindungan hak dalam maqashid al-syariah.

Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam, praktik perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh merepresentasikan fenomena kesenjangan antara hukum formal dengan realitas sosial (legal gap) yang kompleks. Kesenjangan ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi atau geografis, melainkan juga oleh ketegangan antara pemahaman hukum Islam tradisional dengan reformasi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional. Masyarakat Kecamatan Sungai Penuh berada dalam posisi "antara dua hukum": hukum adat dan pemahaman fikih klasik di satu sisi, dan hukum positif nasional di sisi lain. Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi hukum Islam menyarankan perlunya rekontekstualisasi hukum keluarga Islam yang mempertimbangkan realitas sosial-budaya masyarakat, tanpa mengorbankan prinsip perlindungan hak yang menjadi inti dari maqashid syariah. Integrasi tokoh adat dalam sistem peradilan formal, edukasi hukum yang mempertimbangkan konteks lokal, dan peningkatan aksesibilitas Pengadilan Agama menjadi langkah konkret yang direkomendasikan.



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh meliputi faktor ekonomi atau biaya, masalah waktu dan kebiasaan, serta kurangnya kesadaran hukum. Biaya perceraian melalui pengadilan yang mencapai jutaan rupiah sangat memberatkan masyarakat dengan penghasilan terbatas. Proses pengadilan yang memakan waktu berbulan-bulan dan mengharuskan kehadiran berulang kali dianggap tidak praktis bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani atau pedagang. Sementara

itu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya perceraian melalui jalur hukum formal dan konsekuensinya terhadap status hukum perkawinan menjadi faktor fundamental.

2. Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Hak Hadhanah di Kecamatan Sungai Penuh

Perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh mengakibatkan terabaikannya hak-hak perempuan dan anak. Dalam hal nafkah iddah, mayoritas perempuan tidak menerima nafkah selama masa tunggu setelah perceraian karena tidak ada putusan pengadilan yang mewajibkan mantan suami. Demikian pula dengan hak mut'ah, kebanyakan perempuan tidak menerima pemberian apapun atau menerima dalam jumlah yang sangat minim. Sementara itu, hak hadhanah (pengasuhan anak) menjadi tidak jelas karena tidak ada ketetapan resmi siapa yang berhak mengasuh dan bagaimana pembagian tanggung jawab nafkah anak, mengakibatkan banyak anak tidak mendapat nafkah yang memadai dari ayahnya.

3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh

Dalam perspektif sosiologi hukum terjadi kesenjangan antara hukum Islam yang telah diformalisasi ke dalam sistem hukum nasional dengan pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Sungai Penuh. Masyarakat masih berpegang pada pemahaman fikih klasik yang memungkinkan perceraian secara privat, sementara sistem hukum nasional mengharuskan perceraian di pengadilan. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural seperti kuatnya pengaruh adat istiadat dan tokoh adat dalam penyelesaian konflik keluarga. Praktik perceraian di luar pengadilan bertentangan dengan tujuan hukum Islam (maqashid syariah) untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh menunjukkan adanya kompleksitas interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial-budaya masyarakat. Terjadi kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum formal yang

mewajibkan perceraian di pengadilan dengan praktik sosial yang masih membenarkan perceraian di luar pengadilan berdasarkan pemahaman fikih klasik dan pengaruh adat istiadat.

## **B. Saran**

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Meningkatkan program sosialisasi tentang prosedur perkawinan dan perceraian yang sah menurut hukum negara dan hukum Islam, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Mengembangkan materi bimbingan pranikah yang komprehensif, termasuk penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri serta prosedur perceraian yang benar.
2. Kepada Lembaga Adat. Berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya perceraian melalui jalur hukum formal, tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang positif. Mengintegrasikan peran tokoh adat dalam sistem hukum formal, misalnya sebagai mediator dalam tahap awal proses perceraian sebelum dilanjutkan ke pengadilan. Menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian konflik keluarga, dengan tetap mengutamakan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
3. Kepada Masyarakat yang Bercerai. Menyadari pentingnya status hukum yang jelas dalam perceraian untuk melindungi hak-hak semua pihak, terutama perempuan dan anak. Mengupayakan proses perceraian melalui Pengadilan Agama meskipun sudah bercerai secara adat, untuk mendapatkan kepastian hukum terkait status perkawinan, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Bagi masyarakat yang terkendala biaya, dapat memanfaatkan program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Pengadilan Agama melalui Posbakum (Pos Bantuan Hukum) atau lembaga bantuan hukum lainnya. Bagi pihak laki-laki, tetap menunaikan kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah meskipun perceraian dilakukan di luar pengadilan, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan agama.

## **C. Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian sosiologi hukum Islam tentang

kesenjangan antara hukum formal dengan praktik hukum dalam masyarakat muslim, khususnya dalam konteks hukum keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional belum sepenuhnya diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat, terutama di daerah dengan pengaruh adat yang kuat seperti Kecamatan Sungai Penuh.

1. Secara praktis, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan integratif dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan ini harus mempertimbangkan realitas sosial-budaya masyarakat, tanpa mengorbankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Implikasi penting lainnya adalah perlunya peningkatan program sosialisasi hukum dan pendidikan hukum keluarga yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan dan akses informasi yang berbeda-beda.
2. Bagi Pengadilan Agama dan KUA, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program layanan hukum yang lebih mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat pedesaan. Bagi tokoh adat dan tokoh agama, penelitian ini mengimplikasikan pentingnya peran mereka sebagai jembatan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara, untuk menciptakan harmoni antara berbagai sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.
3. Temuan tentang implikasi serius perceraian di luar pengadilan terhadap hak-hak perempuan dan anak juga menunjukkan urgensi untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi kelompok rentan ini, termasuk melalui program bantuan hukum dan pendampingan pasca perceraian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., & Gaol, S. L. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jakarta: Books Google.
- Aini, W. Q., Maryandi, Y., & Yunus, M. (2023). Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 123-145.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anam, M. A., & Farida, Y. E. (2023). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(1), 67-82.
- Andriani, D. (2018). *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., & Hildawati, H. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

- Ash-Shiddiqey, M. H. (2018). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Asshidiq, M. L., & Zuhroh, D. (2022). Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah*, 4(1), 45-62.
- Aurellia, M. D., & Halim, A. (2023). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 89-105.
- Azani, M., Basri, H., & Halimah, S. (2024). Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca-Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 7(1), 234-251.
- Azhari, M. N., Nasution, I., & Pane, E. H. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Diluar Pengadilan Dan Implikasi Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Kasus Desa Botung Kecamatan Batang Lubu Sutam. *Nahdlatul Ilmi: Jurnal Hukum*, 9(2), 156-173.
- Azhari, M. T., Bahri, M. P. A. F., Asrul, M. S., & Rafida, T. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Badawi, A., & Nasution, K. (2021). Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(1), 78-95.
- Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syamil Qur'an.
- Djulaeka, S. H., & Rahayu, S. H. D. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Fitri, A. (2024). Jaminan Hak-hak Perempuan dalam Cerai Gugat Pasca Perceraian: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(1), 123-140.
- Gausia, A. N., & Rochim, F. (2023). Evaluasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(2), 67-84.

- Hamzah, H., Mukhlas, O. S., & Abubakar, L. (2022). Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 89-107.
- Huda, M. C., & HI, M. H. S. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Jakarta: Kencana.
- Idary, M. T., Sururie, R. W., & Fautanu, I. (2024). Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Hukum*, 9(1), 145-162.
- Ilham, M., Misbahuddin, M., Alimuddin, A., Kurniati, K., & Syahrir, S. (2024). Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasi Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak (Studi di Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 234-251.
- Indah, F. S., Karim, K., & Adhilia, L. T. F. (2023). Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 6(2), 78-95.
- Jr, H. M., Syarif, N., & Rahman, A. (2023). Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi. *Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 9(1), 123-140.
- Kurniati, E. (2018). Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua. *Jurnal Authentica*, 4(2), 67-84.
- Kurniawati, M. I. (2019). Upaya Hukum Pemenuhan Hak Anak Pasca Putusan Perceraian. *Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum*, 25(15), 234-251.
- Kusmardani, A., & Safe'i, A. (2022). Faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga antar mazhab islam dan realita sosial. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 11(1), 45-62.
- Maghfiroh, R. (2019). Kekerasan seksual (pemeriksaan) dalam rumah tangga sebagai alasan pengajuan perceraian dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 89-106.
- Melu, F. S., & Darwis, R. (2021). Seksualitas dan Implikasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Al-Mizan (e-Journal)*, 2(1), 123-140.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhsin, M. N. D., & Azhari, H. (2023). Masa 'Iddah Pasca Perceraian dalam Kacamata Teori Mubadalah. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(1), 67-84.

- Nasution, H. B., Damanik, A., & Caniago, D. A. (2023). Perceraian Dalam Islam Dan Kristen. *Studia Sosia Religia*, 6(1), 145-162.
- Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 89-106.
- Nur, M., Jauhari, I., & Yahya, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian Di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 345-362.
- Nur'Ala, I. M. S., Hamidah, T., & Rosyadi, A. (2022). Pola Pengasuhan Anak Usia Dasar Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 6(2), 234-251.
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Fathiah, I., & Rahman, A. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 123-140.
- Pertaminawati, H., & Arifa, S. H. (2024). Studi Fiqh Perceraian Dalam Demografi Wilayah. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 7(1), 67-84.
- Prianto, K. M., & Ambarwati, M. D. (2025). Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Nuansa Keislaman*, 18(1), 145-162.
- Purwanza, S. W. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). *Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Penerbit Widina.
- Ramdania, D. (2020). Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 89-106.
- Rifdah, R. (2022). Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 234-251.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Medan: Penerbit Widina.
- Sami, D., Junus, N., & Kamba, S. N. M. (2025). Analisis Hak Anak Dan Istri Pasca Perceraian:(Studi Putusan No. 143/PDT. G/2024/PA. GTLO). *Jurnal Polahi*, 14(1), 123-140.

- Sholeh, A., Gumelar, D. R., & Maharani, L. (2019). Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *JBO: Jurnal Ciputra International Community*, 6(1), 67-84.
- Sikra, S., Muchsin, A., Rusdi, A., Hannani, H., & Rahman, M. (2025). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Di Kabupaten Pangkep. *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 89-106.
- Sudrajat, D. M., & Amanita, A. (2020). Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Hukum*, 2(2), 145-162.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyat, Y. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sururie, R. W., & Yuniardi, H. (2018). Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 234-251.
- Syakirman. (2016). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Kopertis Wilayah VI Sumatera Barat dan Keinci.
- Yani, A., & Mulyadi, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Jurnal Pemandhu*, 2(3), 67-84.

## Lampiran 1

## KISI-KISI DAN PEDOMAN WAWANCARA

No	Kisi-Kisi Pedoman Wawancara	Informan	Jawaban Informan (Data Mentah)	Reduksi Data, Display Data, dan Kesimpulan
<b>A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh</b>				
1	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang fenomena perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kecamatan Sungai Penuh?	Tokoh Adat (DPT. Hamdan Manan)	"Fenomena ini masih banyak terjadi di daerah kita. Masyarakat masih menggunakan cara lama, yaitu menyelesaikan perceraian melalui tokoh adat atau keluarga besar. Mereka datang kepada kami tokoh adat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, yang ujungnya bercerai. Padahal seharusnya mereka ke pengadilan."	<b>Reduksi Data:</b> Perceraian di luar pengadilan masih banyak terjadi dengan melibatkan tokoh adat. <b>Display Data:</b> Tokoh adat masih menjadi tempat penyelesaian masalah rumah tangga yang berujung perceraian. <b>Kesimpulan:</b> Masyarakat masih mempercayai tokoh adat dalam penyelesaian konflik rumah tangga termasuk perceraian, meskipun secara hukum seharusnya melalui pengadilan.
2	Menurut Bapak/Ibu, faktor ekonomi atau biaya seperti apa yang menyebabkan masyarakat lebih memilih bercerai di luar pengadilan?	Ketua Lembaga Adat (DPT. H. Armen Sabri)	"Di daerah kita, perkara bercerai di pengadilan itu mahal. Bayangkan, orang harus bolak-balik ke pengadilan, menyewa pengacara, mengurus berkas, dan masih banyak biaya tidak terduga lainnya. Jumlahnya bisa mencapai jutaan rupiah. Bagi masyarakat biasa, terutama yang penghasilannya pas-pasan atau petani, ini sangat memberatkan. Jadi wajar kalau mereka lebih memilih bercerai secara adat yang biayanya jauh lebih murah."	<b>Reduksi Data:</b> Biaya perceraian di pengadilan mahal, mencapai jutaan rupiah. <b>Display Data:</b> Biaya meliputi transportasi, pengacara, berkas administrasi, dan biaya tidak terduga lainnya. <b>Kesimpulan:</b> Faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama masyarakat memilih perceraian di luar pengadilan karena biaya pengadilan yang mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan terbatas.
3	Bagaimana masalah waktu dan kebiasaan masyarakat	M. Solihin (Pelaku perceraian di luar)	"Saya berkali-kali ucapkan talak ke istri saya karena perkelahian yang terus terjadi. Saat kami	<b>Reduksi Data:</b> Proses pengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang memberatkan. <b>Display</b>

	mempengaruhi praktik perceraian di luar pengadilan?	pengadilan)	berkonsultasi ke pengadilan, mereka bilang biayanya sekitar 1,5 juta untuk proses cerai, belum termasuk biaya transportasi dan waktu yang harus diluangkan. Bagi saya yang pekerjaannya tidak tetap, ini sangat memberatkan. Kami akhirnya pisah rumah saja tanpa proses pengadilan karena tidak mampu bayar biayanya."	<b>Data:</b> Perkiraan biaya 1,5 juta belum termasuk transportasi dan waktu yang harus diluangkan dari pekerjaan. <b>Kesimpulan:</b> Keterbatasan waktu dan biaya menjadi alasan utama memilih berpisah tanpa proses pengadilan, terutama bagi masyarakat dengan pekerjaan tidak tetap.
4	Sejauh mana pemahaman atau kesadaran hukum masyarakat tentang prosedur perceraian yang sah menurut hukum negara?	Hendrizal, S.Ag (Kasi Bimas Islam Kankemenag)	"Banyak masyarakat kita yang masih berpikir bahwa kalau suami sudah mengucapkan talak, itu sudah sah secara agama dan tidak perlu lagi ke pengadilan. Padahal, Islam juga mengajarkan untuk taat kepada uli amri (pemerintah). Pemerintah sudah membuat aturan bahwa perceraian harus di pengadilan, jadi sebagai muslim yang baik seharusnya mengikuti aturan tersebut."	<b>Reduksi Data:</b> Masyarakat masih berpikir talak yang diucapkan sudah sah secara agama. <b>Display Data:</b> Kesenjangan pemahaman antara hukum agama dan hukum negara. <b>Kesimpulan:</b> Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional menjadi faktor penyebab perceraian di luar pengadilan.
5	Apa saja kendala yang dihadapi masyarakat untuk mengakses layanan Pengadilan Agama dalam proses perceraian?	Dr. Aletmi S. IQ. MA	"Ada tiga sebab kenapa masih ada fenomena orang tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Pertama, keterbatasan pengetahuan dan informasi. Kedua, masih kentalnya pengaruh adat dan budaya di masyarakat. Ketiga, tidak mau repot mengurus segala persyaratan. Jarak tempuh ke Pengadilan Agama juga menjadi kendala bagi masyarakat di desa-desa terpencil."	<b>Reduksi Data:</b> Tiga sebab utama: keterbatasan pengetahuan, pengaruh adat, dan keengganan mengurus persyaratan. <b>Display Data:</b> Kendala akses fisik ke pengadilan, terutama bagi masyarakat desa terpencil. <b>Kesimpulan:</b> Kombinasi faktor sosial, geografis, dan administratif menjadi kendala akses masyarakat terhadap layanan Pengadilan Agama.
<b>B. Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Hak Hadhanah</b>				
6	Bagaimana implikasi	Hendrizal, S.Ag	"Perceraian di luar pengadilan sangat	<b>Reduksi Data:</b> Tidak ada jaminan untuk

	perceraian di luar pengadilan terhadap hak nafkah iddah bagi perempuan di Kecamatan Sungai Penuh?	(Kasi Bimas Islam Kankemenag)	merugikan perempuan karena tidak ada jaminan untuk mendapatkan nafkah iddah. Dalam banyak kasus yang saya temui, banyak mantan suami yang tidak memberikan nafkah iddah karena menganggap perceraian secara adat sudah final tanpa ada kewajiban lain. Padahal dalam hukum Islam, nafkah iddah itu wajib hukumnya. Tanpa putusan pengadilan, perempuan tidak punya pegangan hukum untuk menuntut haknya."	mendapatkan nafkah iddah dalam perceraian di luar pengadilan. <b>Display Data:</b> Banyak suami tidak memberikan nafkah iddah karena menganggap perceraian adat sudah final. <b>Kesimpulan:</b> Perceraian di luar pengadilan merugikan perempuan karena tidak ada kekuatan hukum untuk menuntut hak nafkah iddah.
7	Sejauh mana hak mut'ah (pemberian untuk mantan istri) terpenuhi dalam kasus perceraian di luar pengadilan?	Jenni (Pelaku perceraian di luar pengadilan, PNS)	"Saat kami berpisah, suami saya tidak memberikan mut'ah apapun. Dia menganggap karena saya PNS dan punya penghasilan sendiri, saya tidak perlu diberi mut'ah. Padahal, mut'ah itu hak perempuan yang dicerai, terlepas dari apakah dia bekerja atau tidak. Tapi karena kami tidak melalui pengadilan, saya tidak bisa menuntut apa-apa. Saya hanya terima keadaan meskipun sebenarnya saya tahu bahwa saya punya hak."	<b>Reduksi Data:</b> Suami tidak memberikan mut'ah dengan asumsi istri PNS tidak membutuhkan. <b>Display Data:</b> Tidak ada mekanisme hukum untuk menuntut hak mut'ah tanpa putusan pengadilan. <b>Kesimpulan:</b> Hak mut'ah sering terabaikan dalam perceraian di luar pengadilan karena kesalahpahaman tentang konsep mut'ah dan tidak adanya kekuatan hukum untuk menegakkannya.
8	Bagaimana dampak perceraian di luar pengadilan terhadap pengasuhan anak (hadhanah)?	Annisa (Pelaku perceraian di luar pengadilan)	"Setelah kami bercerai, saya yang menanggung semua biaya keempat anak saya. Mantan suami saya tidak pernah lagi memberikan nafkah dengan alasan dia sudah tidak ada hubungan dengan saya. Padahal, dia tetap ayah dari anak-anak. Beberapa kali saya minta bantuan untuk biaya sekolah anak, tapi selalu ditolak. Kalau ada putusan pengadilan, mungkin dia tidak	<b>Reduksi Data:</b> Setelah perceraian, ibu menanggung semua biaya anak tanpa kontribusi ayah. <b>Display Data:</b> Ayah menolak memberikan nafkah anak dengan alasan sudah putus hubungan dengan mantan istri. <b>Kesimpulan:</b> Perceraian di luar pengadilan mengakibatkan anak kehilangan hak nafkah dari ayah karena tidak ada putusan pengadilan yang

			berani begitu. Sekarang saya harus kerja ekstra keras untuk menghidupi anak-anak sendirian."	mengikat tentang kewajiban ayah.
9	Apakah ada kendala dalam pengurusan dokumen anak (seperti akta kelahiran, KTP, dll) pasca perceraian di luar pengadilan?	Johan (Pelaku perceraian di luar pengadilan)	"Istri saya tinggal di Jakarta dan kami tidak punya anak. Tapi saya punya keponakan yang suaminya cerai di luar pengadilan dan meninggalkan 3 anak. Sekarang keponakan saya itu kesulitan mendaftarkan anaknya ke sekolah karena diminta akta cerai untuk mengurus perubahan kartu keluarga. Selain itu, mantan suaminya jarang memberikan uang untuk anak-anak. Kalau mau menuntut, harus ada bukti cerai resmi. Ini jadi masalah besar bagi keluarga kami."	<b>Reduksi Data:</b> Kesulitan mendaftarkan anak ke sekolah karena tidak ada akta cerai. <b>Display Data:</b> Tidak dapat mengurus perubahan kartu keluarga tanpa dokumen cerai resmi. <b>Kesimpulan:</b> Perceraian di luar pengadilan menimbulkan masalah administratif yang berdampak pada hak-hak dasar anak seperti pendidikan dan identitas legal.
10	Menurut pandangan Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam kasus perceraian?	Veni Oktafina, SH (Aktivis hukum dan perlindungan anak dan perempuan)	"Menurut kami, namanya perceraian harus tercatat dan jelas statusnya. Ini penting agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi secara hukum. Banyak kasus yang saya tangani menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan menyebabkan perempuan kehilangan hak-haknya seperti nafkah iddah dan mut'ah. Untuk anak juga harus jelas status hukumnya. Sayangnya, dalam masyarakat kita masih ada sanksi sosial yang lebih menyalahkan pihak perempuan dalam kasus perceraian."	<b>Reduksi Data:</b> Perceraian harus tercatat untuk melindungi hak perempuan dan anak. <b>Display Data:</b> Banyak kasus perempuan kehilangan hak dan anak mengalami ketidakjelasan status hukum. <b>Kesimpulan:</b> Perceraian melalui pengadilan merupakan keharusan untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
<b>C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Perceraian di Luar Pengadilan</b>				
11	Bagaimana pandangan hukum Islam kontemporer terhadap praktik perceraian	Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag (Dosen IAIN Kerinci)	"Dalam Islam itu talak memang sah, tapi perkembangan hukum Islam itu dinamis. Al-Qur'an itu tidak monoton. Maka di dalam	<b>Reduksi Data:</b> Perkembangan hukum Islam bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan konteks. <b>Display Data:</b> UU 1974 membatasi

	di luar pengadilan?		perkembangan hukum Islam di Indonesia, muncul UU 1974 yang mengatur tentang talak (perceraian). Dengan adanya UU 1974 itu membatasi keleluasaan suami menalak istri. Banyak hal yang merugikan istri karena tidak melakukan perceraian di pengadilan. Intinya PA, KUA, tokoh masyarakat itu punya acara, visi dan misi untuk melakukan proses bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat."	keleluasaan suami menalak istri untuk melindungi perempuan. <b>Kesimpulan:</b> Hukum Islam kontemporer mendukung formalisasi perceraian melalui pengadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
12	Bagaimana kesenjangan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif terkait perceraian di masyarakat Kecamatan Sungai Penuh?	Dr. Aletmi S. IQ. MA	"Menurut saya, ada dua perspektif yang perlu dilihat. Dari sisi hukum negara, berlaku UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan perceraian di pengadilan. Dari sisi adat, banyak masyarakat yang menganggap penyelesaian dalam keluarga sudah cukup tanpa perlu ke pengadilan. Agar administrasi itu bagus dan jelas statusnya, maka ikuti petunjuk undang-undang yaitu ke Pengadilan Agama. Pernikahan yang tidak diketahui oleh negara, hanya secara adat, tidak sah karena banyak menimbulkan dampak negatif."	<b>Reduksi Data:</b> Ada dua perspektif: hukum negara dan hukum adat yang sering bertentangan. <b>Display Data:</b> Masyarakat menganggap penyelesaian adat sudah cukup tanpa proses pengadilan. <b>Kesimpulan:</b> Terjadi dualisme hukum dalam masyarakat yang menyebabkan kesenjangan antara praktik hukum formal dengan praktik sosial.
13	Bagaimana perspektif maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) dalam melihat fenomena perceraian di luar pengadilan?	Hendrizal, S.Ag (Kasi Bimas Islam Kankemenag)	"Kalau memang ingin memiliki status yang jelas, harus melalui sidang pengadilan sesuai dengan prosedur perceraian. Banyak masyarakat kita yang masih berpikir bahwa kalau suami sudah mengucapkan talak, itu sudah sah secara agama dan tidak perlu lagi ke pengadilan. Padahal, Islam juga mengajarkan	<b>Reduksi Data:</b> Islam mengajarkan ketaatan pada uli amri (pemerintah). <b>Display Data:</b> Aturan perceraian melalui pengadilan bertujuan melindungi pihak yang lebih lemah. <b>Kesimpulan:</b> Perspektif maqashid syariah mendukung formalisasi perceraian melalui pengadilan untuk melindungi hak-hak dasar

			untuk taat kepada uli amri (pemerintah). Pemerintah sudah membuat aturan bahwa perceraian harus di pengadilan, jadi sebagai muslim yang baik seharusnya mengikuti aturan tersebut. Ini juga untuk melindungi hak-hak semua pihak, terutama yang lebih lemah."	manusia, khususnya perempuan dan anak.
14	Bagaimana implementasi kaidah fikih "kesungguhan dan senda gurau dalam nikah, talak, dan rujuk adalah sama hukumnya" dalam konteks hukum perkawinan modern?	Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag (Dosen IAIN Kerinci)	"Yang penting untuk diketahui ada tiga hal: UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Hal ini menjelaskan tentang masalah perceraian. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa 'kesungguhan dan senda gurau dalam nikah, talak, dan rujuk adalah sama hukumnya'. Namun, kaidah ini harus dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman dan tujuan hukum Islam untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, yang lebih terjamin melalui proses pengadilan."	<b>Reduksi Data:</b> Kaidah fikih harus dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. <b>Display Data:</b> Tujuan hukum Islam untuk melindungi hak perempuan dan anak lebih terjamin melalui pengadilan. <b>Kesimpulan:</b> Implementasi kaidah fikih klasik perlu disesuaikan dengan konteks modern yang mengutamakan keadilan dan perlindungan hak.
15	Bagaimana peran tokoh agama dan tokoh adat dalam menjembatani kesenjangan antara praktik perceraian di luar pengadilan dengan ketentuan hukum formal?	Tokoh Adat (DPT. Hamdan Manan)	"Dalam tradisi kita, sebenarnya ada ketentuan bahwa mantan suami harus memberikan nafkah selama masa iddah istri. Tapi karena ini hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan tidak ada dokumen resmi, banyak yang tidak melaksanakannya. Biasanya kalau yang masih punya hubungan keluarga dekat atau takut dengan tokoh adat, mereka masih mau memberikan nafkah iddah. Tapi kalau tidak, istri sering ditinggalkan begitu saja tanpa nafkah. Sebagai tokoh adat, kami mulai	<b>Reduksi Data:</b> Kesepakatan lisan dalam perceraian adat tidak memiliki kekuatan mengikat. <b>Display Data:</b> Tokoh adat mulai mengarahkan masyarakat ke pengadilan setelah proses adat. <b>Kesimpulan:</b> Tokoh agama dan adat berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara praktik adat dengan hukum formal melalui edukasi dan pengarahan.

			mengarahkan masyarakat untuk tetap menyelesaikan perceraian melalui pengadilan setelah proses adat."	
--	--	--	--	--

No	Kisi-Kisi Pedoman Wawancara	Informan	Jawaban Informan (Data Mentah)	Reduksi Data, Display Data, dan Kesimpulan
<b>D. Pertanyaan Tambahan Terkait Rumusan Masalah</b>				
16	Bagaimana pengalaman pribadi Bapak/Ibu dalam proses perceraian di luar pengadilan?	Herniati (Pelaku perceraian di luar pengadilan)	"Suami saya sudah menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan saya. Ketika saya ingin bercerai resmi, saya tahu biayanya mahal, sekitar 2 juta lebih. Dengan kondisi ekonomi yang sulit, saya tidak mampu. Selain itu, jika bercerai resmi, saya khawatir kehilangan tunjangan dari suami yang masih saya terima sampai sekarang meskipun kami sudah berpisah. Tunjangan ini penting untuk biaya sekolah anak-anak."	<b>Reduksi Data:</b> Suami menikah siri tanpa sepengetahuan istri; biaya perceraian resmi sekitar 2 juta rupiah tidak terjangkau. <b>Display Data:</b> Kekhawatiran kehilangan tunjangan dari suami jika bercerai resmi; tunjangan penting untuk biaya sekolah anak. <b>Kesimpulan:</b> Perceraian di luar pengadilan menjadi pilihan karena keterbatasan ekonomi dan strategi untuk tetap mendapatkan tunjangan demi pendidikan anak.
17	Apa saja upaya yang telah dilakukan pihak KUA dalam mensosialisasikan	Hendrizar, S.Ag (Kasi Bimas Islam)	"Pernikahan tidak tercatat, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, berarti tidak ada pernikahan, begitu pun dengan	<b>Reduksi Data:</b> Tanpa akta perceraian, secara hukum tidak ada perceraian. <b>Display Data:</b> KUA melakukan sosialisasi melalui penyuluhan

	prosedur perceraian yang sah menurut hukum?	Kankemenag)	perceraian. Kalau tidak ada akta perceraian berarti tidak ada perceraian. Untuk membuktikan perceraian itu sah, itu harus di depan sidang pengadilan dengan putusan hakim yang menyatakan mereka sudah jatuh talak. Kalau tidak melalui sidang pengadilan berarti itu hanya pisah, bukan cerai namanya. Kami sudah melakukan sosialisasi melalui penyuluhan pranikah dan ceramah di masjid-masjid, tapi masih perlu ditingkatkan."	pranikah dan ceramah di masjid. <b>Kesimpulan:</b> Upaya sosialisasi sudah dilakukan namun masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
18	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang dampak sosial dari perceraian di luar pengadilan bagi masyarakat Kecamatan Sungai Penuh?	Ketua Lembaga Adat (DPT. H. Armen Sabri)	"Bagi masyarakat di sini, proses perceraian di pengadilan terlalu ribet dan menyita waktu. Bisa bayangkan, mereka harus meninggalkan ladang atau toko sehari-hari untuk sidang, belum lagi kalau sidangnya ditunda. Secara adat, kita punya cara sendiri yang sudah berlangsung turun temurun. Kalau pasangan sudah tidak cocok, mereka datang ke tetua adat, dibicarakan baik-baik, diputuskan, dan selesai. Tapi dampaknya, banyak perempuan dan anak yang tidak mendapatkan haknya pasca perceraian."	<b>Reduksi Data:</b> Perceraian di pengadilan dianggap rumit dan menyita waktu. <b>Display Data:</b> Adat memiliki cara penyelesaian perceraian yang lebih sederhana melalui tetua adat. <b>Kesimpulan:</b> Dampak sosial dari perceraian di luar pengadilan adalah banyak perempuan dan anak yang tidak mendapatkan hak-haknya.
19	Sejauh mana efektivitas	Tokoh Adat	"Dalam adat kita, memang ada	<b>Reduksi Data:</b> Tidak ada standar besaran

	sanksi sosial atau adat terhadap suami yang tidak memenuhi kewajibannya pasca perceraian di luar pengadilan?	(DPT. Hamdan Manan)	semacam pemberian hibah atau kenang-kenangan untuk istri yang diceraikan. Tapi tidak ada standar berapa besarnya dan tidak wajib sifatnya. Akibatnya, banyak perempuan yang tidak mendapatkan mut'ah sama sekali setelah diceraikan. Sanksi sosial hanya efektif bagi mereka yang masih mementingkan nama baik di masyarakat. Tapi sekarang, banyak yang tidak peduli lagi dengan sanksi sosial, terutama jika mereka pindah ke daerah lain atau ke kota."	pemberian untuk istri yang diceraikan dalam adat. <b>Display Data:</b> Sanksi sosial hanya efektif bagi yang masih mementingkan nama baik. <b>Kesimpulan:</b> Efektivitas sanksi sosial atau adat semakin berkurang, terutama dengan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.
20	Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk mengatasi masalah perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan dan anak?	Veni Oktafina, SH (Aktivis hukum)	"Salah satu dampak paling serius dari perceraian di luar pengadilan adalah ketidakjelasan status pengasuhan anak. Tanpa putusan pengadilan, tidak ada ketentuan resmi siapa yang berhak mengasuh dan bagaimana tanggung jawab nafkah anak. Akibatnya, anak sering menjadi korban perebutan atau sebaliknya, diterlantarkan karena masing-masing pihak saling lepas tanggung jawab. Rekomendasi saya adalah meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat, memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, dan membangun sinergi	<b>Reduksi Data:</b> Anak menjadi korban perebutan atau diterlantarkan karena tidak ada ketentuan resmi. <b>Display Data:</b> Rekomendasi: meningkatkan edukasi hukum, bantuan hukum gratis, dan sinergi hukum adat-formal. <b>Kesimpulan:</b> Diperlukan pendekatan komprehensif yang memadukan edukasi, aksesibilitas, dan harmonisasi sistem hukum untuk mengatasi masalah perceraian di luar pengadilan.

			antara hukum adat dengan hukum formal."	
<b>E. Pertanyaan Khusus untuk Akademisi dan Ulama</b>				
21	Bagaimana pandangan Bapak tentang evolusi hukum Islam terkait perceraian dalam konteks negara modern seperti Indonesia?	Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag (Dosen IAIN Kerinci)	"Yang penting untuk diketahui ada tiga hal: UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Hal ini menjelaskan tentang masalah perceraian. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa 'kesungguhan dan senda gurau dalam nikah, talak, dan rujuk adalah sama hukumnya'. Namun, kaidah ini harus dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman dan tujuan hukum Islam untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, yang lebih terjamin melalui proses pengadilan. Evolusi hukum Islam di Indonesia menunjukkan upaya kontekstualisasi fiqh dengan realitas masyarakat modern."	<b>Reduksi Data:</b> Kaidah fikih harus dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. <b>Display Data:</b> Perlindungan hak perempuan dan anak lebih terjamin melalui pengadilan. <b>Kesimpulan:</b> Evolusi hukum Islam di Indonesia menunjukkan upaya kontekstualisasi fiqh dengan realitas masyarakat modern untuk mencapai tujuan perlindungan hak.
22	Menurut Bapak, bagaimana cara terbaik untuk menjembatani kesenjangan antara	Dr. Aletmi S. IQ. MA	"Menurut saya, ada dua perspektif yang perlu dilihat. Dari sisi hukum negara, berlaku UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan perceraian di	<b>Reduksi Data:</b> Dua perspektif: hukum negara dan adat yang perlu dijembatani. <b>Display Data:</b> Integrasi tokoh adat dalam sistem hukum formal sebagai mediator resmi. <b>Kesimpulan:</b>

	hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif dalam konteks perceraian?		pengadilan. Dari sisi adat, banyak masyarakat yang menganggap penyelesaian dalam keluarga sudah cukup tanpa perlu ke pengadilan. Cara terbaik adalah dengan mengintegrasikan tokoh adat dalam sistem hukum formal. Misalnya, tokoh adat bisa menjadi mediator resmi yang diakui pengadilan dalam tahap awal proses perceraian. Juga perlu sosialisasi hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan melibatkan tokoh adat sebagai agen sosialisasi."	Pendekatan integratif yang menghormati nilai-nilai lokal sambil memperkuat sistem hukum formal adalah cara terbaik menjembatani kesenjangan.
23	Bagaimana pandangan Bapak tentang penerapan prinsip maslahat (kemaslahatan) dalam konteks perceraian di luar pengadilan?	Hendrizar, S.Ag (Kasi Bimas Islam Kankemenag)	"Kalau kita bicara maslahat, justru perceraian di pengadilan lebih memberikan maslahat bagi semua pihak. Ada kepastian hukum, ada perlindungan hak-hak perempuan dan anak, dan ada mekanisme yang adil untuk menyelesaikan sengketa harta bersama. Perceraian di luar pengadilan mungkin tampak lebih mudah dan murah di awal, tapi jangka panjangnya justru menimbulkan banyak masalah dan kerugian, terutama bagi pihak yang lebih lemah. Jadi, dari sudut pandang maslahat, perceraian harus melalui pengadilan."	<b>Reduksi Data:</b> Perceraian di pengadilan memberikan maslahat lebih besar bagi semua pihak. <b>Display Data:</b> Perceraian di luar pengadilan tampak mudah, tapi jangka panjang menimbulkan masalah. <b>Kesimpulan:</b> Prinsip maslahat lebih terwujud dalam perceraian melalui pengadilan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi semua pihak.

24	Bagaimana pandangan Bapak tentang konsep dharurat (keadaan darurat) dalam konteks perceraian di luar pengadilan karena faktor ekonomi atau aksesibilitas?	Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag (Dosen IAIN Kerinci)	"Konsep dharurat memang ada dalam hukum Islam, tapi perlu dipahami bahwa dharurat itu bersifat sementara dan ada batasan-batasannya. Kesulitan ekonomi atau jarak ke pengadilan yang jauh bisa jadi alasan penundaan, tapi bukan pembenaran untuk selamanya bercerai di luar pengadilan. Solusinya bukan membenarkan perceraian di luar pengadilan, tapi memperbaiki sistem agar lebih mudah diakses semua kalangan. Misalnya dengan sidang keliling, bantuan hukum gratis, atau kemudahan prosedur bagi masyarakat tidak mampu."	<b>Reduksi Data:</b> Dharurat bersifat sementara dan ada batasan-batasannya. <b>Display Data:</b> Kesulitan ekonomi atau jarak bisa jadi alasan penundaan, bukan pembenaran selamanya. <b>Kesimpulan:</b> Konsep dharurat tidak dapat dijadikan pembenaran permanen untuk perceraian di luar pengadilan; solusinya adalah memperbaiki sistem peradilan agar lebih aksesibel.
25	Apa pandangan Bapak tentang perlu tidaknya reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia terkait perceraian?	Dr. Aletmi S. IQ. MA	"Ada tiga sebab kenapa masih ada fenomena orang tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama: keterbatasan pengetahuan, pengaruh adat, dan keengganan mengurus persyaratan. Saya melihat perlu ada reformasi hukum keluarga Islam, bukan dalam hal substansi hukumnya, tapi dalam hal prosedur dan implementasinya. Misalnya, menyederhanakan prosedur perceraian bagi masyarakat tidak mampu, memperbanyak sidang keliling ke	<b>Reduksi Data:</b> Tiga sebab masalah: keterbatasan pengetahuan, pengaruh adat, dan keengganan mengurus persyaratan. <b>Display Data:</b> Reformasi diperlukan dalam prosedur dan implementasi, bukan substansi hukum. <b>Kesimpulan:</b> Reformasi hukum keluarga Islam perlu dilakukan dengan fokus pada aksesibilitas, penyederhanaan prosedur, dan integrasi mekanisme adat dalam proses formal.

			daerah-daerah terpencil, dan mengintegrasikan mekanisme adat dalam proses formal. Reformasi ini harus mempertimbangkan konteks sosial-budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia yang beragam."	
<b>F. Pertanyaan Khusus untuk Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan</b>				
26	Apa yang menjadi alasan utama Bapak/Ibu memilih bercerai di luar pengadilan?	M. Solihin (Pelaku perceraian di luar pengadilan)	"Saya berkali-kali ucapkan talak ke istri saya karena perkelahian yang terus terjadi. Saat kami berkonsultasi ke pengadilan, mereka bilang biayanya sekitar 1,5 juta untuk proses cerai, belum termasuk biaya transportasi dan waktu yang harus diluangkan. Bagi saya yang pekerjaannya tidak tetap, ini sangat memberatkan. Kami akhirnya pisah rumah saja tanpa proses pengadilan karena tidak mampu bayar biayanya. Saya juga percaya talak yang saya ucapkan sudah sah secara agama."	<b>Reduksi Data:</b> Biaya pengadilan sekitar 1,5 juta tidak terjangkau bagi pekerja tidak tetap. <b>Display Data:</b> Keyakinan bahwa talak yang diucapkan sudah sah secara agama. <b>Kesimpulan:</b> Alasan utama memilih perceraian di luar pengadilan adalah kombinasi faktor ekonomi dan pemahaman agama yang menganggap talak secara lisan sudah sah.
27	Apakah Bapak/Ibu mengetahui konsekuensi hukum dari perceraian di	Jenni (Pelaku perceraian di luar pengadilan,	"Meskipun saya PNS, saya takut proses cerai di pengadilan akan mempengaruhi karir saya. Selain itu,	<b>Reduksi Data:</b> Takut proses cerai mempengaruhi karir sebagai PNS; biaya perceraian ASN mencapai 3-4 juta. <b>Display Data:</b> Mengetahui

	luar pengadilan sebelum memutuskan untuk bercerai?	PNS)	biaya perceraian bagi ASN lebih rumit karena harus mendapat izin dari atasan dan prosesnya panjang. Estimasi biaya yang saya dengar bisa sampai 3-4 juta rupiah. Saya tahu ada konsekuensi hukumnya, tapi saat itu saya pikir bisa diurus belakangan. Sekarang saya kesulitan untuk menikah lagi secara resmi karena tidak punya akta cerai."	konsekuensi hukum tapi berencana mengurus belakangan. <b>Kesimpulan:</b> Keputusan bercerai di luar pengadilan sering diambil dengan pengetahuan terbatas tentang konsekuensi jangka panjang atau mengabaikan konsekuensi tersebut karena tekanan situasi saat itu.
28	Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban pasca perceraian di luar pengadilan?	Annisa (Pelaku perceraian di luar pengadilan)	"Setelah kami bercerai, saya yang menanggung semua biaya keempat anak saya. Mantan suami saya tidak pernah lagi memberikan nafkah dengan alasan dia sudah tidak ada hubungan dengan saya. Padahal, dia tetap ayah dari anak-anak. Beberapa kali saya minta bantuan untuk biaya sekolah anak, tapi selalu ditolak. Kalau ada putusan pengadilan, mungkin dia tidak berani begitu. Sekarang saya harus kerja ekstra keras untuk menghidupi anak-anak sendirian. Belum lagi masalah dengan KTP dan dokumen lainnya yang sulit diurus."	<b>Reduksi Data:</b> Ibu menanggung semua biaya anak tanpa kontribusi ayah. <b>Display Data:</b> Permintaan bantuan biaya sekolah selalu ditolak; kesulitan mengurus dokumen. <b>Kesimpulan:</b> Pemenuhan hak dan kewajiban pasca perceraian di luar pengadilan sangat bergantung pada kerelaan individu tanpa ada mekanisme penegakan, menyebabkan banyak hak terabaikan.
29	Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen atau	Herniati (Pelaku perceraian di luar	"Suami saya sudah menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan saya. Ketika saya ingin bercerai resmi, saya tahu biayanya mahal, sekitar 2 juta	<b>Reduksi Data:</b> Kesulitan mengurus kartu keluarga baru dan akte kelahiran anak. <b>Display Data:</b> Sekolah meminta surat cerai resmi; tidak bisa menikah lagi secara resmi. <b>Kesimpulan:</b>

	administrasi pasca perceraian di luar pengadilan?	pengadilan)	lebih. Dengan kondisi ekonomi yang sulit, saya tidak mampu. Sekarang saya kesulitan mengurus kartu keluarga baru dan akte kelahiran anak saya yang terakhir. Di sekolah juga sering ditanya surat cerai resmi untuk data anak. Mau menikah lagi secara resmi juga tidak bisa karena masih tercatat sebagai istri dalam dokumen."	Perceraian di luar pengadilan menimbulkan kesulitan administratif yang berdampak pada akses terhadap layanan publik dan hak untuk melanjutkan kehidupan.
30	Setelah mengalami sendiri, apakah Bapak/Ibu menyarankan orang lain untuk bercerai melalui pengadilan atau di luar pengadilan?	Johan (Pelaku perceraian di luar pengadilan)	"Istri saya tinggal di Jakarta dan kami tidak punya anak. Tapi saya punya keponakan yang suaminya cerai di luar pengadilan dan meninggalkan 3 anak. Sekarang keponakan saya itu kesulitan mendaftarkan anaknya ke sekolah karena diminta akta cerai untuk mengurus perubahan kartu keluarga. Dari pengalaman saya dan keponakan saya, sekarang saya selalu menyarankan keluarga atau tetangga yang mau bercerai untuk tetap melalui pengadilan meskipun prosesnya lebih lama dan biayanya lebih mahal. Jauh lebih baik begitu daripada menanggung masalah jangka panjangnya."	<b>Reduksi Data:</b> Keponakan mengalami kesulitan mendaftarkan anak ke sekolah tanpa akta cerai. <b>Display Data:</b> Sekarang selalu menyarankan perceraian melalui pengadilan meskipun prosesnya lebih lama dan mahal. <b>Kesimpulan:</b> Pengalaman langsung dengan konsekuensi negatif perceraian di luar pengadilan mengubah persepsi dan mendorong kesadaran akan pentingnya perceraian melalui jalur resmi.

**Lampiran Dokumentasi Penelitian**













**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : **Hartati**  
 Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Penuh / 17 Mei 1976  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 pekerjaan : PNS UPTD PPD KAB. Kerinci (Samsat Kerinci)  
 Alamat : Kel. Sungai Penuh Kec. Sungai Penuh  
 Nama Orang Tua:  
 • Ayah : H. Hasan Basri  
 • Ibu : Hj. Asni Soeloet  
 No. Telepon : 0811 748 9184

**PENDIDIKAN UMUM**

NO.	NAMA PENDIDIKAN	TAHUN	TEMPAT	KETERANGAN
1	SDN No. 5 Sungai Penuh	1989	Sungai Penuh	Tamat
2	SMPN No. 8 Sungai Penuh	1992	Sungai Penuh	Tamat
3	SMEA NEGERI Sungai Penuh	1995	Sungai Penuh	Tamat
4	UNJA S1 Hukum	2000	Jambi	Tamat
5	UNJA S2 Manajemen	2004	Jambi	Tidak Tamat
6	IAIN S2 HKI	2023	Sungai Penuh	Smpai Sekarang

Sungai Penuh, April 2025  
 Penulis

**HARTATI**  
 NIM. 220023012



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
**KECAMATAN SUNGAI PENUH**  
Jl. Imam Bonjol No.05 Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi  
Telp. ( 0748 ) 21303

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400.6.1/133/IV/2025/KECSPN.2

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HARTATI  
Pendidikan : S2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci  
Alamat : Jl. AR. Hakim No 15 Kelurahan Sungai Penuh

Telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Sungai Penuh selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 02 Januari 2025 s/d 27 Maret 2025 untuk memperoleh data dalam Penyusunan Tesis yang berjudul :

**“Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dan anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam pada Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh“**

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 28 April 2025

Camat Sungai Penuh,

  
Rida Sukmawati, S.T  
Pembina Tingkat I / III d  
NIP. 197410252002122004



KERINCI

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARAJANA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**  
 Nomor : In.31/DPs/PP.009/323/2024  
 TENTANG  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**  
**TAHUN AKADEMIK : 2023/2024 Genap**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARAJANA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Kerinci, dirasa perlu menunjuk Dosen Pembimbing penyusun Tesis,
- : b. Bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing penulisan Tesis tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- : 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- : 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
- : 5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3177 Tahun 2014 tentang izin Penyelenggara Program Magister pada IAIN Kerinci dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
- : 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 656 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci
- : 7. Buku panduan Akademik Program Pascasarjana IAIN Kerinci Tahun Akademik 2021/2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
 Pertama : Menunjuk
1. **Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag** NIP. 197506162000032004  
 sebagai **Pembimbing I**
2. **Dr. Widiya Yul, M.PdI** NIP. 199001022019032010  
 sebagai **Pembimbing II**
- Dari Mahasiswa
- Nama : **HARTATI**
- NIM : 220023012
- Program Studi : **S2 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**
- Judul : **Perceraian diluar Pengadilan dan Implementasinya terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh).**
- Kedua : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorium sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : Sungai Penuh  
 PADA TANGGAL : 22 Mei 2024  
 DIREKTUR,

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI  
 NIP. 196707101994012001

Tembusan:  
 1. Rektor IAIN Kerinci  
 2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jln. Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh  
Telp (0748) 21065 Fax (0748) 22114  
Kode Pos 37112 Website: [www.iainkerinci.ac.id](http://www.iainkerinci.ac.id) email : [Info@iainkerinci.ac.id](mailto:Info@iainkerinci.ac.id)

Nomor : In.31/DPs/PP.00.9/ /2024  
Lamp : Izin Penelitian  
Perihal : *Mohon Izin Penelitian*

Sungai Penuh, 15 Nopember 2024

Kepada,

Yth. **Kepala Kesbangpol Kota Sungai Penuh**  
di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum w.w.*

Dengan Hormat, dalam rangka pengumpulan data lapangan untuk penyusunan tugas (Penulisan Tesis) Mahasiswa Program Pascasarjana (S.2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci berikut :

Nama : **HARTATI**  
Nomor Induk Mahasiswa : 220023012  
Alamat : Kelurahan Sungai Penuh Kec. Sungai Penuh  
Judul Tesis : Perceraian diluar Pengadilan dan Implementasinya terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh).

Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak/Saudara kiranya berkenan memberikan Rekomendasi untuk yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain adalah :

1. Observasi;
2. Wawancara;
3. Dokumentasi;

Demikian disampaikan, atas bantuan dari Bapak/saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum w.w.*

Direktur,  
  
**Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI**  
NIP. 19670710 199401 2 001

*Tembusan :*

- Rektor IAIN Kerinci (sebagai laporan)
- Arsip



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Sungai Penuh Provinsi Jambi  
 Telp/Fax. (0748) 22162

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : B/000.9.2/ 570 /XII/2024/Kesbangpol-2

- Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.
- Menimbang : Surat Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Program Pascasarjana Nomor In.31/DPs/PP.00.9/963/2024 Tanggal 17 Desember 2024 Perihal Mohon Izin Penelitian.
- Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : **HARTATI**
- b. Jabatan : Mahasiswi
- Untuk : Melakukan penelitian dengan **Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya terhadap Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam pada Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Desember 2024

..... a.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



**ZANTI ISMAWAN SULTI, S.Sos., M.Si**  
 Pembina TK I / IV b  
 NIP. 197212121996031006

Tembusan :

1. Walikota Sungai Penuh.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Sdr. Camat Sungai Penuh Kota Sungai Penuh
4. Rektor IAIN Kerinci
5. Yang Bersangkutan



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I